

**IMPLEMENTASI PROGRAM KREDIT UMUM
PEDESAAN (KUPEDES) DALAM MENUNJANG
PENGEMBANGAN USAHA KECIL**

**(STUDI PADA KANTOR BRI UNIT SUMBERPUCUNG – KABUPATEN
MALANG)**

SKRIPSI

Diajukan untuk menempuh ujian sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

Oleh:

INNEKE MEKA HARDINI

0510310060



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK

KONSENTRASI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

MALANG

2009

MOTTO

- **FRIENDS ARE ANGLES WHO LIFT US TO OUR FEET WHEN OUR WINGS HAVE TROUBLE REMEMBERING HOW TO FLY**
- **KEBERANIAN ADALAH KESADARAN BAHWA KAU TIDAK BISA MENANG , DAN MENCOBA KETIKA TAHU KAU BISA KALAH**
- **WE CAN NOT CONTROL THE DIRECTIONS OF THE WIND, BUT MAYBE CAN ADJUST OUR SAILS**
- **RUBAHLAH KEBIASAAN mental KEARAH KEPERCAYAAN, BELAJARLAH BERHARAP, MEYAKINI, DAN BUKAN MERAGUKAN**
- **WHEN YOU BRING A SINGLE LIGHT OF PEACE IT WILL BRIGHTEN UP WHEREVER YOU GO**
- **PERCAYA ADALAH DASAR YANG KITA JADIKAN UNTUK MENERJAKAN SESUATU**
- **WHILE WE MAY NOT BE ABLE TO CONTROL ALL THAT HAPPENS TO US, WE CAN CONTROL WHAT HAPPENS INSIDE US**
- **BAGAIMANA CARA SESEORANG MENANG DAN KALAH JAUH LEBIH PENTING DARIPADA BERAPA BANYAK SESEORANG MENANG DAN KALAH.**
- **IF U CANT BE THE BEST, TRY TO BE THE FIRST**
- **ORANG YANG BIJAKSANA ADALAH ORANG YANG TAU SEJAUH MANA IA MELANGKAH**
- **THE MOST IMPORTANT THING ABOUT MOTIVATION IS A GOAL SETTING, YOU SHOULD ALWAYS HAVE A GOA**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL :IMPLEMENTASI PROGRAM KREDIT UMUM
PEDESAAN (KUPEDES) DALAM MENUJANG

DISUSUN OLEH : INNEKE MEKA HARDINI

NIM : 0510310060

FAKULTAS : ILMU ADMINISTRASI

JURUSAN : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

KONSENTRASI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

MALANG, Agustus 2009

KOMISI PEMBIMBING

KETUA

ANGGOTA

Dr. Bambang Supriyono, M.S

NIP. 19610905 198601 1 002

Drs. Minto Hadi, M.Si

NIP. 19540127 198601 1 002

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 5 November 2009

Jam : 10.00 WIB

Skripsi atas nama : Inneke Meka Hardini

Judul : Implementasi Program Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) dalam Menunjang Pengembangan Usaha Kecil (Studi pada Kantor BRI Unit Sumberpucung-Kabupaten Malang)

DAN DINYATAKAN LULUS

MAJELIS PENGUJI

Dr. Bambang Supriyono, M.S

Ketua

Drs. Minto Hadi, M.Si

Anggota

Drs. Irwan Noor, MA

Anggota

Drs. Riyanto, M.Hum

Anggota

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang sepengetuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang telah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).



Malang, September 2009

Inneke Meka Hardini

NIM:0510310060

RINGKASAN

Inneke Meka Hardini, 2009, **Implementasi Program Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES) dalam Menunjang Pengembangan Usaha Kecil** (Studi pada Kantor BRI Unit Sumberpucung-Kabupaten Malang), Dr. Bambang Supriyono, M.S, Drs. Minto Hadi, M.Si, 147 Hal + xiv

Bank sebagai lembaga perantara keuangan memiliki peranan yang sangat penting dalam membantu kegiatan perekonomian suatu Negara. Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai salah satu Bank Pemerintah memiliki komitmen dalam membantu pelaksanaan pembangunan, khususnya di pedesaan, peran tersebut dilaksanakan melalui penyaluran kredit. Dalam program pengembangan kredit pedesaan tersebut BRI mengeluarkan suatu kredit program khusus untuk menyalurkan bantuan dana kepada masyarakat pedesaan yaitu Kredit Umum Pedesaan (Kupedes). Oleh karena itu peranan BRI dalam penyaluran Kupedes bagi masyarakat pedesaan perlu mendapatkan perhatian.

Bertitiktolak dari pemahaman tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan dan menganalisis implementasi program Kupedes pada BRI Unit Sumberpucung dalam membantu permodalan usaha kecil, serta faktor yang mendukung dan menghambat implementasi program Kupedes bagi usaha kecil di wilayah kerja BRI Unit Sumberpucung. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui interview/wawancara, dokumentasi dan observasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagai badan penyalur kredit pedesaan, BRI Unit Sumberpucung telah menjalankan perannya dalam pelaksanaan penyaluran Kupedes pada masyarakat di wilayah kerjanya, melalui macam-macam Kupedes seperti Kupedes Modal Kerja (KMK) dan Kupedes Investasi yang meliputi sektor pertanian, sektor perindustrian, sektor perdagangan, sektor jasa lainnya, dan sektor golongan berpenghasilan tetap. Disamping itu peranannya dalam melakukan pembinaan dan pengawasan kepada masyarakat penerima Kupedes, khususnya pada pedagang/pengusaha kecil yang mempunyai permasalahan pembayaran kredit telah menunjukkan hasil yang cukup baik, tetapi masih ditemui beberapa permasalahan yang mempengaruhi kelancaran operasional pelayanan kepada masyarakat yang berperan sebagai nasabah, antara lain terjadinya kredit bermasalah seperti tunggakan pembayaran, kurangnya informasi yang diterima calon debitur yang mengakibatkan kurangnya pemerataan penyaluran Kupedes, persyaratan pengajuan kredit yang masih dianggap berat oleh sebagian calon debitur, serta pengaruh kredit informal.

Oleh karena itu diharapkan BRI Unit Sumberpucung lebih giat lagi dalam melakukan ekspansi Kupedes, khususnya dalam mengadakan pendekatan dengan masyarakat yang dianggap potensial untuk mengelola fasilitas Kupedes, agar dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat sebanding dengan dana yang tersalur ke masyarakat guna mengoptimalkan mobilitas dana Kupedes diharapkan ada perbaikan terhadap kinerja BRI yang sebelumnya lebih menoptimalkan upaya penagihan pada debitur penunggak, dengan menerapkan prinsip “antisipatif” dengan pandangan “mencegah lebih baik dari pada mengobati”. Hal ini perlu dilakukan demi menjaga citra dan kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan dan kinerja BRI sebagai badan penyalur kredit mikro di pedesaan.

SUMMARY

Inneke Meka Hardini, 2009, **The Implementation of Program “Kredit Umum Pedesaan” (KUPEDES) to Support the Development of Small Businesses (A Study at BRI office in Sumberpucung – Malang Regency)**, Dr. Bambang Supriyono, M.S, Drs. Minto Hadi, M.Si, 147 pages + xiv

As a financial intermediation institution, Bank has got an extremely important role to support the economic activity of a country. Bank Rakyat Indonesia (BRI) is one of many governmental banks that are committed to help sustaining the development, especially in villages, by lending credits. Referring to the village credit development program, BRI has organised a special credit program called ‘Kredit Umum Pedesaan (Kupedes)’ to give financial aids to village people. Therefore, one shall turn their attention to the role of BRI in giving Kupedes to village people. Starting from the aforementioned understanding, the objectives of this research are to describe and to analyse the implementation of Kupedes program at BRI office in Sumberpucung to support the capitalisation of small businesses, as well as the contributing factors that help and impede the implementation of Kupedes program in small businesses inside the working area of BRI in Sumberpucung. The research method employed is descriptive with qualitative approach. The data collecting activities were done through interviews, documentations, and observations.

The result of the research shows that as a village credit intermediation, BRI in Sumberpucung has done its role in giving Kupedes to people in its working area through varieties of Kupedes such as ‘Kupedes Modal Kerja (KMK)’ and ‘Kupedes Investasi’ which range the agricultural sector, the industrial sector, the marketing sector, the other service sectors, and the sectors for those with stable incomes. Furthermore, its role in educating and monitoring the Kupedes recipients, especially small merchants/businessmen/businesswomen that have got problems in returning the credit, can be seen as an intermediate success. However, there are some problems that impede the operational service flow to the customers, such as late credit returns, lack of information for potential customers which leads to the narrow spread of Kupedes, the conditions of the credit that are regarded as hard by some potential customers, and the influence of informal credits.

It is hoped that BRI in Sumberpucung can be more aggressive whilst expanding Kupedes, especially by approaching groups of people that are deemed potential to get benefits from Kupedes, so that the amount of money successfully gathered from people can be equal with the amount given to people, and hence the financial flow of Kupedes can be optimum. It is also suggested that BRI shall work better by employing more optimum ways to take the credit back from the late customers, such as by following the ‘principle of anticipation’ i.e. ‘prevention is better than cure’. This needs to be done for the sake of BRI’s image so that people will trust BRI’s ability and professionalism as the intermediation institution of micro credit in villages

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Program Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) dalam Menunjang Pengembangan Usaha Kecil (Studi pada Kantor BRI Unit Sumberpucung – Kabupaten Malang)”

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Sumartono MS, selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Dr. M.R. Khairul Muluk, M.Si, selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik.
3. Dr. Bambang Supriyono, M.S. selaku Ketua Komisi Pembimbing atas kesediaan waktu, pikiran, dan tenaganya untuk memberikan bimbingan, masukan, dan arahan demi perbaikan skripsi ini.
4. Drs. Minto Hadi, M.Si selaku Anggota Komisi Pembimbing atas kesediaan waktu, pikiran, dan tenaganya untuk memberikan bimbingan, masukan, dan arahan demi perbaikan skripsi ini.
5. Segenap pegawai dan nasabah BRI Unit Sumberpucung atas kontribusinya yang sangat besar dan yang telah membantu penelitian dalam skripsi ini.
6. Mami dan Papi tercinta atas doa yang tiada putusnya, nasihat, harapan yang dipinta, kesabaran, ridho, restu, kasih sayang, cinta, dukungan yang besar serta semua perhatian dan pengorbanan selama ini.
7. Satu-satunya Masku tersayang, Mas Ony ook Rianto atas dukungan dan doanya selama ini.
8. Pangeranku, pahlawanku, *my guardian*, *my soulmate*, *my twins*, gundulku, atas semua bantuan dalam segala hal, dukungan semangatnya, obat untuk rasa lelah, semua waktumu, terimakasih untuk semuanya yang luar biasa.

9. Teman-teman terdekatku di kampus, sahabatku, Dhevi, Nany, Eri, dan Mbak Eki kalian telah memberikan waktu yang berharga untuk menyegarkan setiap penatku.
10. Teman-teman kuliah angkatan 2005 dan semua yang pernah berdampingan selama kita menjalani masa kuliah di FIA tercinta.
11. Teman-temanku diluar sana, semua temanku mulai dari TK-SMA, semua orang yang kusayang, semua orang yang kukenal yang pernah masuk ke dalam kehidupanku, setiap orang yang pernah kutemui, atas hadiah terindah berupa pengalaman dan pelajaran hidup yang sangat berharga.
12. Keluarga besarku dimanapun berada, mbah ti, bude, pakde, tante, om, sepupuku, keponakanku, atas namaku yang diselipkan di setiap doa yang dipanjatkan, dan atas kebersamaan yang indah.
13. Masyarakat Desa Sumberpucung yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu penelitian.
14. Serta semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas segalanya.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada semua pihak yang telah memberikan segala bantuan tersebut di atas.

Skripsi ini tentu saja masih belum sempurna, sehingga peneliti dengan senang hati akan menerima kritik demi perbaikan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, September 2009

Penulis
Inneke Meka Hardini

DAFTAR ISI

MOTTO	
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI	
PERNYATAAN ORISINALITAS	
RINGKASAN.....	v
SUMMARY.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang.....	1
B. Perumusan masalah.....	10
C. Tujuan penelitian.....	10
D. Kontribusi penelitian.....	10
E. Sistematika pembahasan.....	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pembangunan.....	13
1. Pengertian Pembangunan.....	13
2. Pendekatan atau Paradigma Pembangunan.....	14
3. Beberapa Macam Pendekatan Dalam Pembangunan.....	15
4. Pembangunan Masyarakat.....	15
B. Perbankan.....	16
1. Pengertian Bank.....	16
2. Jenis Bank.....	20
a. Bank Umum.....	20
b. Bank Perkreditan Rakyat.....	21
3. Sumber Dana Bank.....	22
4. Peranan dan Fungsi Perbankan.....	23
5. Tanggung Jawab Bank.....	26
6. Jasa Layanan Pada Perbankan.....	27
C. Kredit.....	28
1. Pengertian Kredit.....	28
2. Tujuan Kredit.....	28
3. Fungsi Kredit.....	29
4. Jenis-jenis Kredit.....	30
a. Menurut Jenis Kredit yang Dibiayai.....	30
b. Menurut Resiko Pembiayaan.....	31
c. Menurut Sektor Ekonomi.....	31
5. Macam-macam Kredit.....	32
a. Macam-macam Kredit Menurut Penggunaannya.....	32
b. Macam-macam Kredit Menurut Keperluannya.....	33
c. Macam-macam Kredit Menurut Jangka Waktu.....	33

6. Prinsip-prinsip Kredit.....	33
7. Kebijakan Perkreditan.....	34
8. Pertimbangan dan Penilaian Dalam Pemberian Kredit.....	35
9. Jaminan dan Kelayakan Kredit.....	35
D. Usaha kecil menengah.....	36
E. Masyarakat pedesaan.....	37
1. Masyarakat.....	37
2. Desa.....	38
a. Pengertian Kawasan Pedesaan.....	38
b. Karakteristik Pedesaan.....	40
c. Unsur-unsur Desa.....	43
d. Fungsi Desa.....	43

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian.....	44
B. Fokus penelitian.....	45
1. Program KUPEDDES pada BRI Unit Sumberpucung.....	45
2. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat yang Mempengaruhi Program KUPEDDES Bagi Usaha Kecil Masyarakat Pedesaan oleh BRI Unit Sumberpucung	45
C. Lokasi dan situs penelitian.....	46
D. Jenis dan sumber data.....	46
E. Teknik pengumpulan data.....	48
F. Instrumen penelitian.....	49
G. Analisa data.....	49
H. Keabsahan data.....	51

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian data.....	53
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	53
a. Sejarah PT. Bank Rakyat Indonesia.....	53
b. Legalitas.....	56
c. Visi dan Misi PT. Bank Rakyat Indonesia.....	58
d. Program Rekapitulasi PT. Bank Rakyat Indonesia.....	59
e. Penawaran Umum Saham Perdana.....	59
f. Struktur dan Manajemen.....	60
g. Program-program PT. Bank Rakyat Indonesia.....	61
2. Gambaran Umum Situs Penelitian.....	62
a. Legalitas BRI Unit Sumberpucung.....	62
b. Kedudukan Organisasi.....	63
c. Wilayah Kerja BRI Unit Sumberpucung.....	63
d. Tugas Pokok dan Fungsi.....	63
e. Struktur Organisasi.....	66
f. Keadaan Umum Pegawai.....	66
g. Pelayanan BRI Unit Sumberpucung.....	67
B. data fokus penelitian.....	68

1. Implementasi program KUPeDES pada BRI Unit Sumberpucung.....	68
a. Tujuan KUPeDES.....	68
b. Prinsip Dasar Pemberian KUPeDES.....	70
c. Sasaran dan Sektor Pembiayaan KUPeDES.....	72
d. Ketentuan Umum KUPeDES.....	77
1) Syarat dan Agunan.....	77
2) Plafond dan Suku Bunga.....	81
3) Jangka Waktu dan Pola Angsuran.....	86
4) Prosedur Pengajuan dan Analisa.....	87
e. Pengawasan dan Pembinaan KUPeDES.....	96
2. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat yang mempengaruhi Program KUPeDES Bagi Usaha Kecil masyarakat Pedesaan oleh BRI Unit Sumberpucung	100
a. Faktor Pendukung.....	101
b. Faktor Penghambat.....	103
C. pembahasan fokus penelitian.....	106
1. Implementasi program KUPeDES pada BRI Unit Sumberpucung.....	106
a. Tujuan dan Program KUPeDES.....	106
b. Prinsip Dasar Pemberian KUPeDES.....	108
c. Sasaran dan Sektor Pembiayaan KUPeDES.....	109
d. Ketentuan Umum KUPeDES.....	111
1) Syarat-syarat dan Agunan	111
2) Plafond dan Suku Bunga.....	113
3) Jangka Waktu dan Pola Angsuran.....	114
4) Prosedur Pengajuan dan Analisa.....	115
e. Pengawasan dan Pembinaan KUPeDES.....	118
2. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat yang mempengaruhi Program KUPeDES Bagi Usaha Kecil masyarakat Pedesaan oleh BRI Unit Sumberpucung	119
a. Faktor Pendukung.....	119
b. Faktor Penghambat.....	120

BAB V PENUTUP

A. kesimpulan.....	122
B. Saran.....	124


DAFTAR PUSTAKA.....	126
----------------------------	------------

LAMPIRAN.....	130
----------------------	------------

CURRICULUM VITAE.....	147
------------------------------	------------


DAFTAR GAMBAR/BAGAN

1. Aktivitas Lembaga Bank.....	19
2. Proses Analisis data model interaktif.....	51
3. Struktur organisasi BRI Unit Sumberpucung.....	66
4. Skema proses persetujuan Kupedes.....	95




DAFTAR TABEL

1. Struktur dan Manajemen BRI Unit Sumberpucung.....	61
2. Jumlah Pegawai BRI Unit Sumberpucung.....	66
3. Realisasi Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) BRI Unit SumberpucungPeriode:Januari-Juni 2009.....	72
4. Daftar debitur KUPEDES BRI Unit Sumberpucung berdasarkan latar belakang golongan per bulan Juni 2009.....	76
5. Daftar Debitur Kupedes BRI Unit Sumberpucung per Juni 2009.....	79
6. Rekapitulasi KUPEDES bermasalah di BRI Unit Sumberpucung per bulan Juni 2009.....	100
7. Persepsi responden atas plafon BRI Unit Sumberpucung.....	102
8. Persepsi responden atas tambahan modal.....	103
9. Pernyataan responden terhadap informasi KUPEDES.....	104
10. Pernyataan responden terhadap agunan.....	105



DAFTAR LAMPIRAN

1. Contoh formulir pembinaan/pengawasan	130
2. Contoh surat keterangan usaha.....	131
3. Contoh surat kuasa potong gaji/upah.....	132
4. Contoh surat pernyataan yang berhutang/debitur.....	134
5. Contoh surat pernyataan kesanggupan bendaharawan/juru bayar.....	135
6. Contoh surat rekomendasi atasan untuk PNS.....	137
7. Contoh formulir kunjungan kepada penunggak.....	138
8. Contoh surat permintaan KUPEDES.....	139
9. Dokumentasi.....	141
10. Interview Guide.....	144



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan yang dilaksanakan bangsa Indonesia pada hakekatnya merupakan serangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan Nasional. Seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional. Tujuan nasional sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang 1945 adalah “Melindungi Segenap Bangsa Indonesia dan Seluruh Tumpah Darah Indonesia , Ikut Melaksanakan Ketertiban Umum, Mencerdaskan Kehidupan Bangsa dan Ikut Melaksanakan Ketertiban Dunia yang Berdasarkan Kemerdekaan, Perdamaian Abadi dan Kehidupan Sosial”. Tujuan tersebut hanya bisa dicapai melalui pembangunan nasional yang direncanakan dengan terarah dan realistis serta dilaksanakan secara bertahap, bersungguh-sungguh, berdaya guna dan berhasil guna.

Saat ini pembangunan nasional yang telah dilaksanakan lebih dari 30 tahun di Indonesia belum dapat membangun suatu fundamen yang kokoh dan mapan. Upaya besar bangsa Indonesia dalam meluruskan kembali arah pembangunan nasional menuntut reformasi total kebijakan pembangunan dalam segala bidang. Untuk bidang ekonomi, ekonomi Indonesia sangat rapuh dan rentan terhadap serangan krisis. Rapuhnya fundamen ekonomi Indonesia ditunjukkan adanya krisis ekonomi yang melanda asia (awal tahun 1998) yang berdampak pada krisis ekonomi Indonesia yang berkepanjangan.

Perkembangan pembangunan ekonomi selama lebih dari 30 Tahun dapat dinilai atas dasar lima indikator ekonomi modern IMF/World Bank, yaitu: 1) pertumbuhan Ekonomi; 2) tingkat inflasi; 3) neraca pembayaran; 4)

keuangan negara; dan 5) keadaan moneter dan perbankan. Lima faktor inilah yang selama ini dijadikan sebagai ukuran untuk melihat keberhasilan pembangunan ekonomi tanpa mempertimbangkan faktor lain yang bersifat fundamental. Faktor fundamental tersebut antara lain adalah terlalu besarnya hutang luar negeri, masih bergantungnya industri dalam negeri pada bahan baku impor, sektor agribisnis yang masih sangat lemah, ekonomi biaya tinggi yang terutama disebabkan akibat monopoli dan KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme), tidak ada perencanaan yang menyeluruh dengan demikian pelaksanaannya tidak baik dalam hal pembinaan dan pengembangan usaha kecil dan menengah, dan juga prasarana penting yaitu hukum tidak berfungsi dengan baik. Sehingga walaupun lima indikator ekonomi modern IMF/World Bank telah dicapai, namun pada kenyataannya hanya bersifat semu. Bahkan telah mengancam dan membahayakan persatuan dan kesatuan serta mengancam kelangsungan hidup bangsa dan negara.

Kondisi pembangunan yang terpusat dan tidak merata yang dilaksanakan selama ini ternyata hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi serta tidak diimbangi kehidupan sosial, politik, ekonomi yang demokratis dan keadilan. Fundamental pembangunan ekonomi yang sangat rapuh, penyelenggaraan negara yang sangat birokratis dan cenderung korup serta tidak demokratis telah menyebabkan krisis moneter dan ekonomi yang berlanjut dengan krisis moral yang berkelanjutan. Hal tersebut kemudian menimbulkan krisis nasional yang berkepanjangan, sehingga membahayakan persatuan dan kesatuan serta mengancam kelangsungan hidup bangsa dan negara. Untuk itu, alternatif terbaik untuk kondisi tersebut adalah dengan melaksanakan pembangunan yang multidimensional dan terintegratif yang mengandung pengertian pembangunan nasional yang direncanakan dan dilaksanakan tersebut menyangkut segala aspek kehidupan bangsa yang terjalin dalam suatu keterikatan hubungan timbal balik yang sangat erat (*resiprokal*) antara aspek yang satu dengan yang lain.

Pelaksanaan pembangunan nasional yang bersifat multidimensional dan terintegratif tidak bisa dipisahkan dari pembangunan pedesaan, karena

sebagian besar penduduk Indonesia berada di wilayah pedesaan. Hal ini sesuai dengan pendapat Burhan dan Prayitno (1987) yang menyatakan bahwa apabila pembangunan nasional digambarkan sebagai suatu lingkaran maka titik pusat lingkaran tersebut adalah pembangunan pedesaan. Oleh karena itu pembangunan harus dimulai dari desa karena pembangunan di pedesaan sangat penting artinya dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Dengan demikian langkah awal untuk melaksanakan pembangunan nasional yang bersifat multidimensional dan terintegratif adalah dengan melaksanakan pembangunan ekonomi pedesaan, sebab bila pembangunan ekonomi pedesaan berhasil maka dapat meningkatkan pendapatan masyarakat desa.

Tumbunan (1995) menyatakan bahwa tujuan utama pembangunan ekonomi pedesaan adalah untuk meningkatkan serta memacu laju pertumbuhan pendapatan masyarakat setiap tahun. Dalam kata lain penekanannya tidak hanya dalam satu periode saja, tetapi harus pada aspek dinamis berupa pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (*sustainable development*) dan berwawasan lingkungan. Dengan meningkatnya tingkat dan laju pertumbuhan pendapatan tersebut diharapkan dapat mendukung pembangunan di bidang lain, sebagaimana yang dikemukakan oleh Tjokroamijoyo (1991) bahwa keadaan ekonomi yang meningkat diharapkan akan dapat memberikan kesempatan yang lebih baik untuk mencapai tujuan pembangunan di bidang lain.

Pembangunan masyarakat pedesaan sangat terkait erat dengan pertumbuhan usaha kecil dan menengah (UKM), karena mayoritas (sebagian besar) penduduk desa bergerak dalam sektor UKM. Sektor usaha/industri kecil dan menengah punya kontribusi yang besar dalam struktur perekonomian. Kenyataan ini terbukti ketika terjadi krisis ekonomi dan moneter banyak perusahaan besar gulung tikar/kolaps namun tidak bagi usaha kecil. Para pengusaha kecil tidak begitu terimbas dengan adanya krisis ekonomi dan moneter tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa sektor usaha kecil punya peran yang cukup besar dalam struktur perekonomian, karena

apabila usaha kecil dapat berkembang tentunya akan dapat membangun suatu fundamen ekonomi yang kokoh.

Seperti yang dikemukakan oleh Acs dan Audrech (1993) bahwa usaha/industri kecil punya empat peranan yang penting, yaitu: *pertama*, usaha/industri kecil memegang peranan penting dalam perubahan teknologi melalui proses inovasi; *kedua*, usaha/industri kecil tidak hanya menciptakan dinamika kompetisi pasar, tetapi juga menyediakan suatu mekanisme regenerasi; *ketiga*, menciptakan kompetisi internasional melalui penciptaan kegiatan ekonomi baru; dan *keempat*, memberikan kontribusi cukup tinggi dalam penciptaan lapangan kerja.

Sektor usaha kecil menengah (UKM) merupakan salah satu motor lokomotif yang krusial bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di banyak negara di dunia. Di negara maju seperti Jepang tingkat pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat sering dikaitkan dengan besaran sektor usaha kecil. Di negara Amerika Serikat sumbangan UKM sangat besar dalam penciptaan lapangan kerja sejak perang dunia II (Andersen dalam Partomo, 2004). Dalam hal ini, negara-negara berkembang mulai mengubah orientasinya dengan memberdayakan sektor UKM karena sangat pentingnya peranan dan sumbangan UKM tersebut. Eksistensi sektor UKM di dalam proses pembangunan ekonomi negara-negara berkembang terdesak dan tersaingi oleh sektor usaha skala besar serta sering dikaitkan dengan masalah-masalah ekonomi dan sosial, seperti tingginya jumlah kemiskinan, besarnya pengangguran, ketimpangan distribusi pendapatan, proses pembangunan yang tidak merata antara daerah perkotaan dan daerah pedesaan, serta masalah urbanisasi dengan efek-efek negatifnya (Tambunan, 2002).

Mengingat peran penting usaha/industri kecil tersebut, maka perlu ada perhatian dari pemerintah untuk dapat menciptakan suatu iklim yang kondusif demi perkembangan usaha kecil. Peran pemerintah diwujudkan dalam bentuk kebijakan dalam pembunaaan dunia usaha terutama pemberdayaan ekonomi rakyat yaitu dengan memacu pertumbuhan usaha kecil. Kebijakan pengembangan sektor UKM oleh pemerintah Indonesia dengan diikuti oleh

pengelolaan yang baik dijadikan kebijakan penciptaan kesempatan kerja, kebijakan anti kemiskinan, dan kebijakan redistribusi pendapatan.

Kebijakan pemerintah dalam pengembangan sektor UKM bertujuan untuk meningkatkan potensi dan partisipasi aktif UKM di dalam proses pembangunan nasional, khususnya dalam kegiatan ekonomi dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan melalui perluasan kerja dan peningkatan pendapatan. Sasaran dan pembinaan usaha kecil adalah meningkatkan jumlah usaha kecil dan terwujudnya usaha yang makin tangguh dan mandiri, sehingga pelaku ekonomi tersebut dapat berperan dalam perekonomian nasional, meningkatnya daya saing pengusaha nasional di pasar dunia, serta seimbangannya persebarab investasi antar sektor dan antar golongan (Partomo, 2004).

Ada beberapa fakta yang mendukung UKM kita memiliki kepastian untuk diandalkan menjadi salah satu pilar utama pembangunan ekonomi bangsa ke depan, yaitu antara lain:

1. Jumlah industrinya yang besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi memungkinkan UKM untuk menjadi substansi ekonomi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2002, jumlah UKM tercatat 41,36 juta unit atau 99,9% dari total unit usaha.
2. Potensinya yang besar dalam penyerapan tenaga kerja. Setiap unit investasi pada sektor UKM dapat menciptakan lebih banyak kesempatan kerja bila dibandingkan dengan investasi yang sama pada usaha besar. Sektor UKM menyerap 76,55 juta tenaga kerja atau 99,5% dari total angkatan kerja yang bekerja.
3. Kontribusi UKM dalam pembentukan PDB cukup signifikan, yakni 55,3% dari total PDB.

Permasalahan sektor UKM selama ini lebih terfokus pada akses terhadap sumber-sumber permodalan. Artinya sektor UKM belum mendapat akses modal yang memadai dalam pemberdayaan sektor UKM karena kenaikan tingkat bunga SBI yang membuat suku bunga pinjaman di bank-

bank umum menjadi sangat tinggi yang pada akhirnya pengusaha kecil semakin sulit untuk mendapatkan kredit dari bank.

Dalam penyediaan modal, peran pemerintah diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah pembangunan bank dan lembaga keuangan yaitu dengan dikeluarkannya UU No 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan UU No 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No 7 Tahun 1992. Di Indonesia sektor perbankan memegang peran yang cukup penting sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Hal ini tidak mengherankan karena merupakan ciri pembiayaan di hampir seluruh negara yang sedang berkembang. Kebijakan perbankan yang dikeluarkan pada bulan Juni 1983 merupakan langkah awal yang fundamental yang ditujukan untuk memobilisasi dana masyarakat guna menunjang pembangunan ekonomi. Kebijakan tersebut dilanjutkan dengan berbagai paket lainnya yang ditujukan guna menciptakan sistem perbankan yang baik

Pasal 3 dan 4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 juncto Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, disebutkan bahwa fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat yang bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Dalam menjalankan fungsinya tersebut, maka bank melakukan usaha menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Dalam hal ini bank juga menyalurkan dana yang berasal dari masyarakat dengan cara memberikan berbagai macam kredit.

Sejalan dengan itu pada masa perjalanan pemerintahan setelah krisis 1997, kini sektor usaha kecil dan menengah (UKM) perlahan-lahan mulai dilirik oleh kalangan perbankan di Jawa Timur. Menurut data pada tahun 2001 sebanyak 68 Bank yang beroperasi di Jatim menyatakan komitmen untuk menyalurkan kredit bagi pelaku UKM sebesar Rp. 6,5 Triliun. Secara keseluruhan Tahun 2003 perbankan Jatim menyalurkan kredit kepada dunia usaha sebesar Rp. 10 Triliun. Berbagai kalangan melihat komitmen

perbankan Jatim itu sebagai sesuatu yang positif untuk mengembangkan UKM, tetapi selama ini aksesibilitas UKM terhadap dunia perbankan sangat minim. Akibat rendahnya aksesibilitas sumber modal itu, upaya UKM untuk mengembangkan skala usahanya dengan cara meminjam kredit kepada bank selalu patah di tengah jalan (*jurnalskripsi.com*)

Berdasarkan data BI, posisi kredit usaha kecil hingga Juni 2004 mencapai Rp. 69,94 triliun, atau 14,4% dari total kredit perbankan. Sementara pada semester I 2003 yang sebesar 17,3% dengan nilai Rp. 67,75 triliun. Seperti diketahui realisasi kredit UKM pada tahun 2003 ternyata melonjak 187% menjadi Rp.72,23 triliun dari target semula sebesar Rp. 38,6 triliun. Sementara di provinsi Jawa Timur sendiri hingga Juli 2004, penyaluran kredit perbankan untuk sektor UKM, tumbuh sebesar 13,5% dari Rp. 3 triliun pada akhir 2003 menjadi Rp 3,417 triliun.

Terlebih lagi dalam upaya pertumbuhan usaha kecil di pedesaan, yang sangat menjadi kendala adalah masyarakat desa dalam hal mendapatkan modal kurang tersentuh oleh keberadaan lembaga keuangan modern yang ada. Padahal modal merupakan kebutuhan yang mendesak demi dapat berjalannya UKM dalam menunjang perekonomian di pedesaan. Untuk itulah diperlukan adanya lembaga keuangan yang memprioritaskan bidang usahanya pada pengusaha kecil, dalam hal ini adalah bank dan lembaga keuangan lainnya. Berbagai lembaga keuangan, terutama bank konvensional, memiliki peranan strategis dalam membantu pemenuhan kebutuhan dana bagi kegiatan perekonomian dengan memberikan pinjaman uang antara lain dalam bentuk kredit perbankan.

Lembaga keuangan yang mempunyai komitmen dalam membantu pemerintah mengembangkan usaha kecil di pedesaan adalah BRI. Seperti telah diketahui bersama, bahwa pertumbuhan BRI sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), terutama BRI Unit selama ini telah menjadi tulang punggung Bank Rakyat Indonesia secara keseluruhan. Bank Rakyat Indonesia melalui kantor BRI Unit Desa yang merupakan perpanjangan tangan dari BRI

Pusat untuk daerah pedesaan berperan sebagai badan yang menyalurkan kredit jasa perbankan lainnya untuk masyarakat pedesaan.

Disamping itu BRI merupakan bank yang fokus pelayanannya menjangkau hingga seluruh lapisan masyarakat dan seluruh pelosok Indonesia karena BRI memiliki jaringan dari tingkat Cabang yang berkantor di wilayah perkotaan sampai pada Unit yang berada di pelosok pedesaan. Di Kota Malang ada dua Kantor Cabang BRI yaitu BRI Malang Kawi dan BRI Malang Martadinata. BRI Malang Kawi menaungi 25 BRI Unit yang berada di Kecamatan Kota Malang, sedangkan BRI Malang Martadinata menaungi 24 BRI unit yang berada di kecamatan-kecamatan di wilayah Kabupaten Malang, salah satunya adalah BRI Unit Sumberpucung yang memiliki wilayah kerja di Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang.

Kecamatan Sumberpucung sendiri adalah salah satu dari 33 kecamatan di wilayah Kabupaten Malang dengan luas wilayah 37,15 km² dengan jumlah penduduk 55.031 jiwa yang terdiri dari 26.980 laki-laki, 28.051 perempuan. Kecamatan Sumberpucung mempunyai potensi dan produk unggulan di bidang pertanian, perkebunan, industri. Sentra industri di Sumberpucung cukup berkembang pesat. Hal ini dapat dilihat dari keberadaan UKM di Kecamatan Sumberpucung yang omzetnya kurang lebih mencapai Rp. 87 juta per bulan (tahun 2003).

Peran BRI Unit Sumberpucung dalam menunjang pertumbuhan UKM pedesaan Sumberpucung dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang menjadi nasabah BRI. Data dari BRI Unit Sumberpucung pada bulan Maret menunjukkan banyaknya nasabah Sumberpucung yang melakukan pinjaman/kredit. Dalam kurun waktu sampai Bulan Juni 2009 Jumlahnya mencapai 1.106 orang dengan total pinjaman yang dikeluarkan oleh BRI sebesar Rp. 12,607,866,264. Pinjaman tersebut ditujukan untuk beberapa peruntukan, antara lain pertanian, perindustrian, perdagangan, jasa dunia usaha, dan lain-lain.

Program yang dimiliki oleh BRI Unit Sumberpucung adalah KUPEDES. Di Bank Rakyat Indonesia Secara umum Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) adalah kredit yang diberikan untuk mengembangkan atau meningkatkan usaha-usaha kecil yang sudah ada di pedesaan, baik usaha-usaha yang sebelumnya pernah dibantu dengan fasilitas kredit mini/kredit midi dan jenis kredit lain maupun usaha-usaha dari calon nasabah baru. Kupedes diberikan untuk membiayai keperluan investasi maupun modal kerja dalam rangka peningkatan usaha di semua sektor ekonomi di pedesaan.

Namun dalam proses implementasi pemberian Kupedes oleh BRI Unit Sumberpucung kepada masyarakat selaku nasabah dalam rangka membantu mengembangkan usaha kecil demi meningkatkan pertumbuhan UKM di pedesaan masih banyak ditemui permasalahan. Permasalahan secara umum yang timbul dalam hal ini diantaranya adalah ketidaktahuan sektor UKM sendiri tentang lembaga mana yang menyediakan kredit usaha kecil, sehingga sasaran Kupedes belum bisa maksimal.

Memang, di daerah pedesaan termasuk pula desa-desa di Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang, banyak pihak yang telah beroperasi menawarkan permodalan atau dana, yang bisa diperoleh dengan mudah, seperti dari para pelepas uang (rentenir) atau pengijon. Masyarakat, dengan jaminan harta yang dimilikinya, dapat dengan cepat memperoleh dana dari kreditor perorangan. Namun pinjaman tersebut hanya mengatasi kesulitan dana untuk sementara waktu. Meminjam uang dari kredit perorangan dengan bunga yang relatif tinggi, menjadikan kebanyakan penduduk pedesaan justru terjatuh kesulitan baru.

Kehadiran rentenir dan tingkat bunga yang relatif tinggi di pedesaan merupakan pertanda masih belum terpenuhinya kebutuhan kredit yang amat besar dari masyarakat pedesaan dalam rangka mengembangkan usaha kecilnya.

Bank Rakyat Indonesia dituntut untuk ikut mengembangkan potensi ekonomi yang ada di pedesaan melalui pembinaan yang dilakukan terhadap para nasabah. Pembinaan ini diharapkan akan dapat menunjang perbaikan

usaha nasabah sehingga usaha mereka dapat berkembang dengan baik, selanjutnya akan berdampak positif terhadap peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu BRI Unit Sumberpucung sebagai perpanjangan tangan dari BRI Cabang Martadinata Malang, dalam memberikan kredit harus pula disertai dengan pengawasan dan pembinaan terhadap kegiatan usaha para nasabah kupedes agar kredit yang diberikan dapat berguna untuk mendukung kemajuan usahanya dan tidak membebani subjek kredit dalam mengembalikan pinjamannya. Pola pembinaan pengawasan yang diberikan dimaksudkan agar upaya penyaluran kredit dapat optimal dan mencapai tujuan secara maksimal.

Dengan pemahaman terhadap pentingnya peranan BRI sebagai lembaga keuangan pemerintah dalam menggalang dana dan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit, terutama peranannya dalam menunjang meningkatkan perekonomian masyarakat pedesaan, khususnya pedagang atau pengusaha kecil melalui program Kupedes, serta belum optimalnya peranan BRI dalam mendukung kemajuan usaha para nasabah di wilayah kerjanya, maka penulis memutuskan untuk mengambil judul penelitian **“Implementasi Program Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) dalam Menunjang Pengembangan Usaha Kecil (Studi pada Kantor BRI Unit Sumberpucung – Kabupaten Malang)”**.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian yang dikemukakan latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi program KUPEDES pada BRI Unit Sumberpucung dalam membantu permodalan usaha kecil?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang mendukung dan menghambat proses Implementasi program KUPEDES bagi usaha kecil oleh BRI Unit Sumberpucung ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang telah tertulis di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis Implementasi program KUPEDES pada BRI Unit Sumberpucung dalam membantu permodalan usaha kecil.
2. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi program KUPEDES bagi usaha kecil oleh BRI Unit Sumberpucung.

D. KONTRIBUSI PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, adapun kontribusi penelitian yang ingin dicapai adalah :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai bahan kajian dan sumbangan pemikiran yang berkaitan dengan implementasi program pemberian kredit sebagai bantuan atau tambahan modal dalam menunjang pengembangan usaha kecil masyarakat pedesaan.
 - b. Sebagai bahan bacaan dan referensi bagi peneliti yang selanjutnya dalam tema yang sama serta untuk menambah wawasan tentang program pemberian kredit oleh bank dalam menunjang pengembangan usaha kecil masyarakat pedesaan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Sebagai masukan kepada lembaga keuangan khususnya Bank dalam implementasi program pemberian kredit sebagai bantuan atau tambahan modal dalam menunjang pengembangan usaha kecil masyarakat pedesaan
 - b. Bagi para penentu kebijakan, pemerhati dan praktisi di lapangan dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menganalisa sistem pemberian kredit sebagai bantuan atau tambahan modal dalam menunjang pengembangan usaha kecil dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat pedesaan

E. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Dalam penyusunan ini, pokok yang dituangkan secara sistematis terdiri atas V (lima) bab dimana antara bab yang satu dengan bab yang

lainnya saling berhubungan dan menyangkut masalah implementasi program KUPEDES pada BRI Unit Sumberpucung dalam membantu permodalan usaha kecil. Untuk mempermudah dalam pemahaman tulisan ini, maka sistematika penulisannya disusun sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian serta sistematika pembahasannya.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan tentang beberapa teori yang digunakan yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian. Dimana nantinya akan digunakan sebagai pedoman dalam pembahasan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan tentang jenis penelitian yang dipakai, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisis, dan keabsahan data yang digunakan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan hasil penelitian yang diperoleh yang terdiri dari gambaran umum organisasi yang menjadi lokasi penelitian dan data fokus penelitian serta analisis dan interpretasi terhadap data yang diperoleh.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran dari peneliti terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. PEMBANGUNAN

1. Pengertian Pembangunan

Pembangunan merupakan konsep normatif yang mengisyaratkan pilihan-pilihan tujuan untuk mencapai apa yang disebut sebagai realisasi potensi manusia. Pembangunan tidak sama maknanya dengan modernisasi, jika kita memahami secara jelas mengenai makna sesungguhnya dari hakikat pembangunan itu sendiri. Menurut Todaro (2000) mengatakan:

Pembangunan adalah proses multidimensional yang menyangkut reorganisasi dan reorientasi sistem ekonomi dan sosial secara keseluruhan. Di samping untuk peningkatan suatu pendapatan dan output pembangunan menyangkut perubahan radikal dalam struktur kelembagaan, struktur sosial, administrasi, perubahan sikap, adat serta kepercayaan.

Menurut Kartasasmita (1996) mengatakan:

Pembangunan adalah usaha meningkatkan harkat dan martabat masyarakat yang dalam kondisinya tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Membangun masyarakat berarti mamampukan atau memandirikan mereka.

Menurut Tjokrowinoto (1997), batasan pembangunan yang nampaknya bebas dari kaitan tata nilai tersebut dalam realitasnya menimbulkan interpretasi-interpretasi yang seringkali secara diametrik bertentangan satu sama lain sehingga mudah menimbulkan kesan bahwa realitas pembangunan pada hakikatnya merupakan *self project reality*.

Pembangunan adalah usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.

Tujuan pembangunan adalah:

- a. Mencapai perkembangan sosial ekonomi yang mantap
- b. Meningkatkan pendapatan perkapita

- c. Mengadakan perubahan struktur ekonomi
- d. Perluasan kesempatan kerja
- e. Pemerataan pembangunan
- f. Meningkatkan kemampuan nasional
- g. Pembinaan kelembagaan

2. Pendekatan atau paradigma pembangunan

Paradigma adalah cara pandang terhadap suatu persoalan yang didalamnya terdapat sejumlah asumsi tertentu, teori tertentu, metodologi tertentu, model tertentu, dan solusi tertentu.

Beberapa macam paradigma pembangunan:

- a. *Economic Growth* (pertumbuhan ekonomi)

Pernah dianut di Indonesia pada saat orde baru yang terkenal dengan istilah repelita, mulai dari pembangunan dasar.

Menurut Thomas Kuhn paradigma merupakan suatu pandangan yang diakui kebenarannya oleh kurun waktu tertentu. Paradigma pembangunan berawal dari *Economic Growth*, namun *Economic Growth* tidak berhasil/meragukan, karena pertumbuhan ekonomi ternyata tidak berdampak sosial development/pembangunan masyarakat yang menimbulkan jurang pemisah antara kaya dan miskin.

- b. *Social equity* (keadilan sosial)

Supaya pembangunan yang tidak adil dan merata itu supaya adil dan merata.

- c. *People Centered Development*

Pembangunan pada manusia/masyarakatnya, bukan hanya bantuan, tapi manusianya juga diberdayakan.

- d. *Environmental Development*

Pembangunan lingkungan di dunia masih mengalami perubahan lingkungan.

e. *Sustainable development*

Pembangunan berkelanjutan dalam *sustainable development* ada pemberdayaan.

3. Beberapa Macam Pendekatan Dalam Pembangunan

Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam pembangunan adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Neo Economic

Pendekatan ini adalah penyempurnaan dari pendekatan ekonomi murni pembangunan masih mementingkan pertumbuhan ekonomi (GNP), mengatasi kemiskinan, pengangguran.

b. Pendekatan Ekonomi Politik Neo Klasik

Suatu pembangunan ekonomi hanya bisa dimaknai dalam realitas politik. Jenis produksi yang dipilih, kekuasaan, pengolahan sumbernya, dan distribusinya sangat menentukan pembangunan ekonomi politik itu sendiri. Jadi pembangunan dan pertumbuhan tidak bisa dibedakan maknanya. Pertumbuhan berkaitan dengan produksi, pembangunan berkaitan dengan peningkatan kapasitas dengan merubah struktur.

c. Pendekatan Humanisme

Fokus utama pembangunan pada manusia sebagai subyek, yaitu pada pemberdayaan peningkatan kualitas SDM.

Menurut Ivan Illich mengembangkan konsep keseimbangan multidimensional antara manusia dengan alam/manusia dengan teknologi (*en.Wikipedia.org./wiki/Ivan_Illich*)

Menurut Denis Goulet pembangunan yang humanis mengandung tiga makna, yaitu: *livestment* (kelangsungan hidup), harga diri (menghargai diri sendiri dan orang lain), *freedom* (kebebasan).

4. Pembangunan Masyarakat

Pembangunan masyarakat adalah merupakan suatu pendekatan (*approach*) sebagai pola usaha didalam memajukan masyarakat. Sebagai

suatu usaha, ia merupakan hasil penelitian dan pemikiran para ahli yang menghendaki adanya pembangunan masyarakat.

Pembangunan masyarakat sebagai alat pendekatan dalam rangka usaha memajukan/meningkatkan taraf hidup masyarakat, maka masyarakat itu dipandang sebagai suatu kesatuan yang bulat, utuh, dan hidup. Jadi pembangunan masyarakat sasarannya adalah manusia, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat.

Sedangkan bidang-bidang yang dibangun adalah meliputi: seluruh sektor (*multisectoral*). Oleh sebab pembangunan masyarakat itu sebagai suatu usaha, maka dengan sendirinya dikandung juga pengertian bahwa pembangunan masyarakat itu merupakan suatu proses yang disadari memiliki tujuan tertentu.

Pangkal tolak dari usaha tadi ialah, bagaimana harus melibatkan anggota masyarakat di dalamnya. Oleh karena itu pembangunan masyarakat ini juga menghendaki adanya aktivitas pembinaan manusia-manusia, pembinaan untuk meningkatkan serta membangkitkan dan memelihara swadaya masyarakat, baik swadaya secara berkelompok maupun secara perorangan.

Disamping itu diarahkan pada timbulnya swadaya masyarakat umumnya, dan juga diusahakan untuk menimbulkan rasa solidaritas (*sense of belonging*) yaitu suatu perasaan bahwa anggota itu merasa memiliki serta bertanggung jawab terhadap usaha memajukan masyarakatnya.

B. PERBANKAN

1. Pengertian Bank

Salah satu sektor yang diharapkan berperan aktif dalam menunjang kegiatan pembangunan nasional atau regional. Peran itu diwujudkan dalam fungsi utamanya sebagai lembaga intermediasi atau institusi perantara antara debitur dan kreditur. Dengan demikian, pelaku ekonomi yang membutuhkan dana untuk menunjang kegiatannya dapat terpenuhi dan kemudian roda perekonomian bergerak.

Beberapa waktu lalu, Bank Indonesia (BI) meluncurkan lanskap pengembangan perbankan yang diberi nama Arsitektur Perbankan Indonesia (API). API merupakan kerangka dasar sistem perbankan yang bersifat menyeluruh dan memberikan arah, bentuk, dan tatanan industri perbankan dalam rentang waktu 5-10 tahun ke depan. Untuk mempermudah pencapaian visinya ditetapkan sasaran yang ingin dicapai:

- a. Pertama, menciptakan struktur perbankan domestik yang sehat dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat serta mendorong pembangunan ekonomi nasional yang berkesinambungan.
- b. Kedua, menciptakan sistem pengaturan dan pengawasan bank yang efektif dan mengacu pada standar internasional.
- c. Ketiga, menciptakan industri perbankan yang kuat dan memiliki daya saing tinggi serta memiliki ketahanan dalam menghadapi risiko.
- d. Keempat, menciptakan tata kelola yang baik (*good corporate governance*) dalam memperkuat kondisi internal perbankan nasional.
- e. Kelima, mewujudkan infrastruktur yang lengkap untuk mendukung industri perbankan yang sehat.
- f. Keenam, mewujudkan pemberdayaan dan perlindungan konsumen jasa perbankan.

Dalam kehidupan sehari-hari hampir setiap orang tahu apa yang disebut bank, dan orang dapat menunjukkan mana bank dan mana bukan bank. Di sini kita kutip pendapat dari beberapa ahli mengenai pengertian bank:

- a. Pierson, ahli ekonomi Belanda, menyatakan: bank adalah badan yang menerima kredit ; maksudnya adalah badan yang menerima simpanan dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito berjangka dan tabungan (perekonomianindonesiaraya.blogspot.com)
- b. Somary, seorang bankir, menyatakan: bank adalah badan yang aktif memberikan kredit kepada nasabah, baik dalam bentuk kredit berjangka pendek, berjangka menengah dan panjang (one.indoskripsi.com/click//136/0).

- c. G.M. Verrijn Stuart, menyatakan bahwa: bank adalah badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri maupun yang diperoleh dari orang lain, atau dengan jalan mengeluarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral (www.edukasi.net/mol/mo_full.php?moid)
- d. Peraturan Pemerintah No.1 tahun 1965. Bank yaitu semua perusahaan dan badan-badan, tidak memandang bentuk hukumnya secara terang-terangan menawarkan diri atau untuk sebagian besar melakukan usaha-usaha guna menerima uang dalam deposito atau dalam rekening koran dan juga mengadakan usaha-usaha untuk memberikan kredit atas tanggungan sendiri.
- e. Undang-undang Pokok Perbankan No.14 tahun 1967 Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Kesimpulannya bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan.

Definisi bank menurut UU RI No 10 tahun 1998 (perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan) adalah “Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.” Abdurrachman (Dendawijaya, 2001) dalam Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan menyatakan pengertian “Bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai perusahaan-perusahaan dan lain-lain”.


Pengertian tersebut memberi arahan tentang aktivitas lembaga bank dalam bidang keuangan, yaitu aktivitas masukan dan keluaran (gambar 1). Masukan, berkaitan dengan pengerahan dana masyarakat (*funding*) yang nantinya dihimpun dalam produk-produk jasa bank seperti tabungan dan deposito. Keluaran, berkaitan dengan penyaluran dana (*lending*) kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok dalam bentuk kredit atau pembiayaan.

Menurut Muhammad (2004), “Bank sebagai lembaga keuangan mamiliki fungsi menghimpun dana masyarakat. Dana yang telah terhimpun, kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat. Kegiatan bank mengumpulkan dana disebut sebagai kegiatan *funding*. Sementara kegiatan menyalurkan dana kepada masyarakat oleh bank disebut dengan kegiatan *financing* atau *lending*.”

Aktivitas *funding* dan *lending* tersebut menimbulkan seperangkat hak dan kewajiban pada masing-masing pihak yang terlibat dalam dua aktivitas tersebut. Dalam *funding* bank berkewajiban memberi balas jasa berupa bunga atau bagi hasil kepada pemilik dana. Sementara dalam *lending* bank berhak mendapat imbalan jasa dari kredit atau yang diberikan berupa bunga atau bagi hasil dan imbalan lainnya.

Untuk memperjelas aktifitas lembaga bank, maka dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1
Aktivitas Lembaga Bank



Sumber : Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, halaman 9.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian yang berfungsi sebagai penghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana, kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat yang memerlukan dana. Dalam hal ini, seringkali perbankan disebut sebagai *financial intermediary* yang berusaha menyeimbangkan kekuatan-kekuatan ekonomi potensial yang ada di masyarakat.

2. Jenis Bank

Dalam praktik perbankan nasional, seperti yang diatur dalam tata perundang-undangan, yaitu UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan terdapat dua jenis bank, yaitu:

a. Bank Umum

Merupakan bank yang bertugas melayani seluruh jasa-jasa perbankan dan melayani segenap lapisan masyarakat, baik masyarakat perorangan maupun lembaga-lembaga lainnya. Jasa-jasa perbankan tersebut meliputi fungsi pengumpulan dana, penyaluran dana serta penyediaan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran baik yang dilakukan secara konvensional dan/atau atas dasar prinsip syariah. Kegiatan-kegiatan pokok bank umum meliputi sebagai berikut:

- 1) Menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang lebih efisien dalam kegiatan ekonomi
- 2) Menciptakan uang melalui pembayaran kredit dan investasi
- 3) Menghimpun dana dalam bentuk simpanan giro, simpanan tabungan dan simpanan deposito.
- 4) Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit modal kerja, investasi dan perdagangan.
- 5) Menyediakan jasa-jasa pengelolaan dana dan wali amanat kepada individu dan perusahaan.
- 6) Menyediakan fasilitas untuk perdagangan internasional

- 7) Memberikan pelayanan penyimpanan untuk barang-barang berharga
- 8) Menawarkan jasa keuangan lainnya seperti kartu kredit, cek perjalanan, ATM, transfer dana, dan sebagainya.

b. Bank Perkreditan Rakyat

Sesuai dengan kemampuan permodalan yang lemah dari masyarakat umumnya, bentuk Bank Perkreditan Rakyat merupakan bentuk yang tepat didirikan di Indonesia. Bank jenis ini dimaksudkan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonomi ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak, khususnya dalam menggalakkan kekuatan ekonomi potensial pada sebagian besar masyarakat ekonomi lemah. Sasaran utama bank perkreditan rakyat adalah melayani kebutuhan petani, peternak, nelayan, pedagang, pengusaha kecil, pegawai dan pensiunan serta pihak-pihak yang belum terjangkau oleh bank umum. Semua itu dilakukan untuk lebih mewujudkan pemerataan layanan perbankan, pemerataan kesempatan berusaha dan pemerataan pendapatan.

Pengertian bank perkreditan rakyat, seperti yang diatur dalam undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana yang dilakukan secara konvensional dan/atau atas dasar prinsip syariah. Bank perkreditan rakyat dilarang menerima simpanan dalam bentuk giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran serta dilarang melakukan usaha dalam valuta asing. Hal inilah yang membedakan bank perkreditan rakyat dan bank umum.

Menurut Dendawijaya (2001), selain jenis bank menurut UU No.10 Tahun 1998, penggolongan jenis bank dapat dilakukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan kepemilikannya
 - a) Bank milik negara (BUMN)
 - b) Bank milik pemerintah daerah (BUMD)
 - c) Bank milik swasta nasional
 - d) Bank milik swasta campuran (nasional dan asing)
 - e) Bank milik asing (cabang atau perwakilan)
- 2) Berdasarkan penekanan kegiatan usahanya
 - f) Bank retail
 - g) Bank korporasi
 - h) Bank komersial
 - i) Bank pedesaan
 - j) Bank Pembangunan
 - k) dan lain-lain
- 3) Berdasarkan bunga atau pembagian hasil usaha
 - l) Bank Konvensional
 - m) Bank berdasarkan prinsip syariah.

3. Sumber Dana Bank

Kasmir, (2000) fungsi pokok bank yaitu menghimpun dana, adapun sumber-sumber dana bank adalah:

- a. Dana yang bersumber dari bank itu sendiri

Sumber dana ini merupakan sumber dana dari modal sendiri. Modal sendiri maksudnya adalah modal setoran dari para pemegang sahamnya, disamping itu pihak perbankan dapat pula menggunakan cadangan-cadangan laba yang belum digunakan.

- b. Dana yang berasal dari masyarakat luas

Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini karena sumber dana ini digunakan sebagai dasar dari keseluruhan dana yang diolah oleh bank untuk mendapatkan keuntungan. Adapun sumber dana dari masyarakat luas (Dendawijaya, 2001) dapat dilakukan dalam bentuk:

- 1) Giro (*demand deposit*)

Giro adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, dan surat perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.

- 2) Deposito (*time deposit*)

Deposito adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian.

- 3) Tabungan (*saving deposit*)

Tabungan adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu.

- 4) Dana yang bersumber dari lembaga lainnya

Sumber dana yang ketiga ini merupakan tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam pencarian sumber dana pertama dan kedua di atas.

4. Peranan dan Fungsi Perbankan

Sistem keuangan merupakan salah satu unsur paling penting dari setiap struktur ekonomi suatu negara, dan berperan penting tidak hanya dalam alokasi dan distribusi sumber daya yang langka, tetapi juga dalam stabilitas dan pertumbuhan sebuah ekonomi. Sistem keuangan, dalam hal ini lembaga perbankan, memiliki pengaruh besar dalam ekonomi modern dewasa ini. Tidak ada sistem ekonomi yang dapat tetap sehat dan bersemangat atau dapat memberikan sumbangan positif pada pencapaian tujuan-tujuan sosio-ekonomi tanpa dukungan positif lembaga keuangan perbankan.

Muhammad (2002) menjelaskan bahwa “Eksistensi lembaga keuangan khususnya sektor perbankan menempati posisi sangat strategis dalam menjembatani kebutuhan modal kerja dan investasi di sektor riil dengan pemilik dana. Dengan demikian, fungsi utama sektor perbankan dalam infrastruktur kebijakan makro ekonomi memang diarahkan dalam

konteks bagaimana menjadikan uang efektif untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi”.

Lembaga perbankan adalah “lembaga keuangan meliputi semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya dibidang keuangan, menarik uang dari sektor riil perekonomian yang kemudian menyalurkannya kembali ke sektor riil lagi” (Reksoprayitno, 1992). Selain itu lembaga perbankan dimaksud “Sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (*lack of funds*)” (Iwardono, 1991). Oleh Karena itu, perbankan sering disebut sebagai *financial intermediary*. Pengertian ini menunjukkan peran mulia dari lembaga perbankan, yaitu sebagai penyeimbang di antara kekuatan-kekuatan ekonomi potensial yang ada di masyarakat.

Sebagai anggota masyarakat ekonomi nasional dan internasional, lembaga perbankan mempunyai peran yang sangat penting dalam sistem keuangan. Peranan tersebut dapat dilihat bagaimana lembaga ini memberi arahan yang jelas terhadap perjalanan sistem keuangan dalam pengalokasian dan pendistribusian sumber daya yang langka, serta bagaimana lembaga perbankan bersikap terhadap stabilitas dan pertumbuhan sebuah ekonomi.

Menurut Siamat (1995), lembaga perbankan memiliki beberapa peranan sebagaimana dijelaskan berikut ini.

a. Pengalihan asset (*assets transmutation*).

Mengalihkan atau memindahkan kewajiban peminjam menjadi asset dengan jangka waktu jatuh tempo sesuai keinginan penabung. Melalui proses ini, lembaga keuangan meningkatkan skala ekonomis dengan mengkombinasikan dana yang dihimpunnya sesuai dengan jangka waktu dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan unit usaha (unit defisit).

b. Likuiditas (*liquidity*)

Kemampuan untuk memperoleh uang tunai pada saat dibutuhkan terutama bagi sektor usaha dan rumah tangga sehingga dapat diharapkan adanya tambahan pendapatan.

c. Alokasi pendapatan (*income allocation*).

Menampung limpahan kepercayaan masyarakat, perihal keinginan mereka untuk memikirkan masa depan, motive berjaga-jaga menjadi faktor utama selain peningkatan pendapatan dimasa datang.

d. Tansaksi (*transaction*)

Sekuritas sekunder yang diterbitkan oleh lembaga intermediasi keuangan, misalnya rekening giro, tabungan, deposito dan sebagainya merupakan bagian dari sistem pembayaran. Hal tersebut akan mempermudah melakukan pertukaran barang dan jasa, dengan kata lain mempermudah transaksi moneter

Dari peranan bank yang dijabarkan di atas, Susilo (2000) menambahkan satu *point* lagi tentang peranan bank, yaitu efisiensi (*efficiency*).

“Menurunkan biaya transaksi dengan jangkauan pelayanannya. Peranan bank disini adalah sebagai broker yang mempertemukan pemilik dan pengguna modal, atau pihak-pihak yang berkepentingan untuk menyamakan informasi yang tidak sempurna. Dengan pasar yang belum efisien dan adanya informasi yang tidak sempurna akan menimbulkan ekonomi biaya tinggi.”

Dari peranan-peranan lembaga perbankan di atas dapat diturunkan suatu fungsi yang sekiranya semakin memperkuat kedudukan bank dalam sistem keuangan pada perekonomian. Secara umum, fungsi utama bank adalah menghimpun dana dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan. Secara spesifik fungsi bank menurut Suyatno (1996) serta Susilo (2000) sebagai berikut:

a. Bank sebagai *agent of development* dalam kaitannya dengan kredit yang diberikan. Dari kegiatan ini memungkinkan masyarakat

melakukan investasi, distribusi dan konsumsi dalam sektor riil perekonomian.

- b. Bank sebagai *agent of trust* dalam kaitannya dengan pelayanan jasa-jasa penitipan dana dan penyaluran dana yang diberikan baik kepada perorangan maupun kelompok perusahaan
- c. Bank sebagai *agent of services*, berkaitan dengan penawaran jasa-jasa bank lainnya kepada masyarakat seperti jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank, jasa penyelesaian tagihan dan sebagainya.

Berdasarkan paparan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa bank berfungsi sebagai penghimpun dana masyarakat dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Selain itu bank juga berfungsi memberikan kredit dan pelayanan jasa-jasa kepada masyarakat. Dengan melihat peranan dan fungsi perbankan tersebut, maka bank dituntut untuk selalu muncul sebagai pemikir dan perencana pengembangan usaha. Bank juga dituntut untuk maju sebagai pemberi informasi yang cepat dan akurat sekaligus penyandang dana keuangan bagi berbagai transaksi bisnis berskala lokal, nasional, dan internasional.

5. Tanggung Jawab Bank

Basis hubungan hukum antara bank dengan para nasabah adalah hubungan kontraktual. "Hubungan kontrak antara bankir nasabahnya dapat terjadi dalam kontrak mutual atau unilateral antar pihak yang terlibat" (Mannan, 1995).

Menurut Mannan (1995), "hubungan bank dengan nasabah didasarkan atas prinsip kemitraan, artinya seluruh sistem perbankan dimana pemegang saham, depositor, investor, dan peminjam akan berperan atas dasar mitra usaha".

"Hubungan tersebut mendasari semua kegiatan bank dibidang jasa untuk tunduk pada ketentuan tentang pemberian kuasa, yaitu suatu persetujuan dari seorang yang memberikan kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan" (Pardede, 1998). Pemberian kuasa atas dasar amanah, artinya

saling mengemban tanggung jawab dalam situasi saling menguntungkan. Oleh karena itu dari pihak bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan nasabah, masyarakat ataupun bank itu sendiri.

Kewajiban-kewajiban bank tersebut harus direalisasikan dalam bentuk:

- 1) Bank wajib menerapkan dengan benar prinsip kehati-hatian
- 2) Bank wajib mematuhi rambu-rambu dalam perundang-undangan perbankan dan peraturan lain yang berlaku dalam perbankan.
- 3) Bank mempunyai kewajiban menerapkan prinsip penyebaran resiko dalam pemberian kredit.
- 4) Bank mempunyai kewajiban menjaga, memelihara keseimbangan lingkungan melalui kebijakan eko-kredit atau kredit berwawasan lingkungan (pdfdatabase.com/index.php=hak+dan+kewajiban+bank)

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa, tanggung jawab bank sebagai *intermediary financing* adalah sebagai berikut:

- a. Bank sebagai pengemban amanah dari nasabah, harus menjaga kepercayaan nasabah dan menguntungkan nasabah.
- b. Bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan nasabah dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan mematuhi rambu-rambu serta perundang-undangan perbankan yang berlaku bagi perbankan.
- c. Bank wajib menjaga dan memelihara keseimbangan lingkungan.

6. Jasa Layanan pada Perbankan

Jasa-jasa yang diberikan perbankan (Dendawijaya, 2001) kepada masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan fasilitas tabungan
- b. Memberikan kredit atau pinjaman
- c. Memberikan jasa perbankan
 - a. Kiriman uang (*transfer*)
 - b. Delegasi kredit
 - c. Jasa penagihan dan pengumpulan uang (*inkaso*)
 - d. *Bank guarante*
 - e. Surat keterangan bank

- f. Kotak pengaman (*safe deposit box*)
- g. *Letter of Credit (L/C)*
- h. *Automated Teller Machine (ATM)*
- i. Kartu bank
- j. Fasilitas *on line*
- k. Draf
- l. Collection
- m. Cek perjalanan (*traveler checks*)
- n. Transaksi ekspor/impor

C. KREDIT

1. Pengertian Kredit

Pengertian kredit itu sendiri mempunyai dimensi yang beraneka ragam, dimulai dari arti “kredit” yang berasal dari bahasa Yunani “*credere*” yang berarti “kepercayaan” karena itu dasar kredit adalah kepercayaan. Dengan demikian seseorang memperoleh kredit pada dasarnya adalah memperoleh kepercayaan. Kredit dalam bahasa latin adalah “*creditum*” yang berarti kepercayaan akan kebenaran, dalam praktek sehari-hari pengertian ini selanjutnya berkembang lebih luas lagi antara lain: (Muljono, 1993)

- a. Kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayarannya akan dilakukan ditangguhkan pada suatu jangka waktu yang disepakati.
- b. Sedangkan pengertian yang lebih mapan untuk kegiatan perbankan di Indonesia, yaitu menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1998 dalam pasal 1; kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

2. Tujuan Kredit

Tujuan kredit mencakup scope yang luas, ada dua fungsi pokok yang saling berkaitan dengan kredit adalah: (Sinungan, 1995).

- a. *Profitability*, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari kredit berupa keuntungan yang diteguk dari pemungutan bunga.
- b. *Safety*, yaitu keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti.

Tujuan kredit berarti tidak lepas dari falsafah yang dianut oleh suatu negara karena pada dasarnya tujuan kredit didasarkan kepada usaha untuk memperoleh keuntungan sesuai dengan prinsip ekonomi yang dianut, seperti pada negara-negara liberal di mana dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.

Pemberian kredit yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan maka bank hanya boleh meneruskan simpanan masyarakat kepada nasabahnya dalam bentuk kredit apabila nasabah yang akan menerima kredit itu mampu dan mau mengembalikan kredit yang telah diterimanya itu. Dari faktor kemauan dan kemampuan tersebut, maka tersimpul suatu unsur keamanan dan unsur keuntungan (*profitability*) dari suatu kredit.

3. Fungsi Kredit

Kehidupan perekonomian yang modern, bank memegang peranan sangat penting. Oleh karena itu, organisasi-organisasi bank selalu diikuti sertakan dalam menentukan kebijaksanaan di bidang moneter, pengawasan devisa, dan lain-lain. Hal ini antara lain disebabkan usaha pokok bank adalah memberikan kredit, dan kredit yang diberikan oleh bank merupakan pengaruh yang sangat luas dalam segala bidang kehidupan, khususnya di bidang ekonomi.

Fungsi kredit perbankan dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan antara lain sebagai berikut.

- a. Meningkatkan daya guna dari modal atau uang
Yaitu para pemilik uang atau modal dapat secara langsung meminjamkan uangnya kepada para pengusaha yang memerlukan untuk meningkatkan produksi atau untuk meningkatkan usahanya

selain itu juga dapat menyimpan uangnya pada lembaga-lembaga keuangan.

- b. Kredit dapat meningkatkan daya guna dari suatu barang
Yaitu dengan mendapatkan kredit para pengusaha dapat memproses bahan baku menjadi barang jadi, sehingga daya guna barang tersebut menjadi meningkat.
- c. Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
Yaitu kredit yang disalurkan melalui rekening giro dapat menciptakan pembayaran baru seperti cek, giro bilyet dan wesel maka akan dapat meningkatkan peredaran uang giral.

4. Jenis-Jenis Kredit

- a. Menurut Jenis Kredit yang Dibiayai

- 1) Kredit Modal Kerja

Yaitu kredit yang diberikan oleh bank kepada debiturnya untuk memenuhi modal kerjanya. Kriteria dari modal kerja yaitu kebutuhan modal yang habis dalam satu cycle usaha, hal ini kalau dilihat dalam neraca suatu perusahaan akan berupa uang kas/bank ditambah dengan piutang dagang ditambah dengan persediaan baik persediaan barang jadi, persediaan bahan dalam proses, persediaan bahan baku. Apabila dibicarakan modal kerja bersih maka perlu dikurangi lagi dengan *current liabilities*nya.

- 2) Kredit Investasi

Yaitu kredit yang dikeluarkan oleh perbankan untuk pembelian barang-barang modal yaitu tidak habis dalam satu *cycle* usaha, maksudnya proses dari pengeluaran uang kas dan kembali menjadi uang kas tersebut akan memakan jangka waktu yang cukup panjang setelah melalui beberapa kali perputaran.

Misalnya seorang debitur mendapatkan kredit untuk mendirikan pabrik, atau barang modal lainnya. Uang kas yang dikeluarkan untuk membeli barang-barang modal tersebut akan baru dapat terhimpun kembali setelah melalui proses depresiasi/depleksi/amortisasinya sesuai jangka waktu ekonomisnya

(*economical useful life*) yang mana dana depresiasi yang berupa *out of pocket cost* tersebut dikumpulkan. Jadi ada 2 ciri pokok dari kredit investasi yaitu: barang yang akan dibeli merupakan barang-barang modal dan jangka waktunya cukup lama.

3) Kredit Konsumsi (*Personal Loan*)

Bentuk kredit yang diberikan kepada perorangan ini bukan dalam rangka untuk mendapatkan laba tetapi untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi. (Mulyono, 1993)

b. Menurut Resiko Pembiayaan

1) Kredit dari dana bank yang bersangkutan

Dasar dari kredit ini diberikan atas dasar kemampuan dari bank bersangkutan di dalam mengumpulkan dana dari masyarakat yang menjadi nasabahnya baik berupa giro, deposito maupun modal sendiri dan pinjaman-pinjaman lainnya.

2) Kredit dengan dana likuiditas Bank Indonesia

Sesuai dengan fungsinya bank sebagai *agent of development* khususnya pada bank-bank pemerintah, maka dalam pengembangan sektor-sektor perekonomian tertentu bank sentral telah memberikan berbagai fasilitas penyediaan "Dana Likuiditas".

3) Kredit Kelolaan

Kredit ini diperoleh Pemerintah Indonesia dari Luar Negeri untuk membantu berbagai pembiayaan pembangunan proyek-proyek swasta/pemerintah yang diwujudkan dalam bentuk bantuan kredit yang disalurkan melalui sistem perbankan.

c. Menurut Sektor Ekonomi

Untuk kepentingan perencanaan pengembangan kegiatan perekonomian maka pembagian sektor-sektor ekonomi mempunyai arti yang sangat penting. Penguasa moneter dan bank sentral mempunyai kepentingan utama dalam pembagian kredit menurut sektoral, sebagai alat perencanaan dan pengendalian kebijaksanaan-

kebijaksanaan yang diambilnya. Secara garis besar pembagian kredit menurut sektor ekonomi:

- 1) Sektor pertanian, perkebunan, dan sarana pertanian
- 2) Sektor pertambangan
- 3) Sektor perindustrian
- 4) Sektor listrik, gas, dan air
- 5) Sektor konstruksi
- 6) Sektor perdagangan, restoran, dan hotel
- 7) Sektor pengangkutan, pergudangan, dan komunikasi
- 8) Sektor jasa-jasa dunia usaha
- 9) Sektor jasa-jasa social atau masyarakat.

5. Macam-Macam Kredit

Berdasarkan berbagai keperluan usaha serta berbagai unsur ekonomi yang mempengaruhi bidang usaha para nasabah, maka jenis kredit menjadi beragam, yaitu berdasarkan: sifat penggunaan, keperluan, jangka waktu, cara pemakaian, dan jaminan atas kredit-kredit yang diberikan bank.

a. Macam-macam kredit menurut sifat penggunaan

ada 2 macam, antara lain :

- 1) Kredit konsumtif, yaitu kredit yang digunakan oleh peminjam untuk keperluan konsumsi. Artinya uang kredit akan habis digunakan untuk semua akan terpakai untuk memenuhi kebutuhannya. Kredit ini tidak bernilai bila ditinjau dari segi *utility* uang.
- 2) Kredit produktif, yaitu kredit yang ditujukan untuk keperluan produksi dalam arti luas. Melalui kredit produktif ini suatu *utility* uang dan barang dapat terlihat dengan nyata. Tegasnya kredit ini digunakan untuk peningkatan usaha baik usaha-usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. Kredit produktif yang disediakan dalam rangka menunjang program pembangunan antara lain : Kredit Investasi, Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP), Kredit

Bimas/Inmas, Kredit Usaha Tani (KUT), Kredit Usaha Kecil (KUK), Kredit Usaha Pedesaan (KUPEDES)

b. Macam-macam kredit menurut keperluannya dibedakan menjadi:

- 1) Kredit Produksi/Eksploitasi, yaitu kredit yang diperlukan perusahaan untuk meningkatkan produksi baik peningkatan kuantitatif maupun peningkatan kualitatif, Kredit ini disebut kredit Eksploitasi karena bantuan modal kerja tersebut digunakan untuk menutup biaya-biaya eksploitasi perusahaan secara luas.
- 2) Kredit Perdagangan, yaitu kredit yang digunakan untuk keperluan perdagangan pada umumnya yang berarti peningkatan dari suatu barang. Kredit perdagangan ini dapat terbagi dua yaitu Kredit Perdagangan Dalam Negeri dan Kredit Perdagangan Luar Negeri atau lebih dikenal dengan Kredit Ekspor dan Impor.
- 3) Kredit Investasi, yaitu kredit yang diberikan bank untuk keperluan penambahan modal guna mengadakan rehabilitasi, perluasan usaha ataupun mendirikan usaha proyek baru. Ciri dari kredit ini adalah diperlukan untuk penanaman modal, mempunyai perencanaan yang terarah dan matang, dan waktu penyelesaian kredit berjangka menengah dan panjang.

c. Macam-Macam Kredit Menurut Jangka Waktu

Pembedaan menurut jangka waktu di Indonesia, disesuaikan dengan pengertian menurut pengaturan Bank Indonesia, adalah sebagai berikut :

- 1) Kredit Jangka Pendek, yaitu kredit untuk jangka waktu kurang dari pada 1 tahun.
- 2) Kredit Jangka Menengah, yaitu kredit yang berjangka waktu antara 2–4 tahun.
- 3) Kredit Jangka Panjang, yaitu kredit untuk waktu 5 tahun atau lebih.

6. Prinsip-Prinsip Kredit

Melaksanakan kegiatan perkreditan secara sehat, maka dikenal adanya 5 (lima) prinsip perkreditan, yaitu :

- a. *Character* (kepribadian, watak)
Menunjukkan adanya pelanggan untuk secara jujur berusaha untuk memenuhi kewajiban untuk membayar kembali.
- b. *Capital* (modal, kekayaan)
Modal yang ada pada peminjam hakekatnya akan mengurangi resiko modal tersebut meliputi barang bergerak serta barang tidak bergerak yang ada dalam perusahaan.
- c. *Condition* (keadaan)
Bank harus menilai sampai dimana dan berapa jauh pengaruh dari adanya suatu kebijaksanaan pemerintah di bidang ekonomi terhadap prospek industri dimana perusahaan pemohon kredit termasuk di dalamnya, disini apakah pelaksanaan usaha dilakukan dalam keadaan baik sehingga dapat berjalan lancar serta menguntungkan .
- d. *Capacity* (kemampuan, kesanggupan)
Kemampuan calon nasabah dalam mengembangkan dan kesanggupannya dalam menggunakan fasilitas kredit yang diberikan serta mengendalikan usahanya dan mengembalikan pinjamannya.
- e. *Collateral* (jaminan)
Menunjukkan jaminan untuk mendapatkan kredit yang diberikan oleh pihak bank.

7. Kebijakan Perkreditan

Menetapkan kebijakan perkreditan terdapat 3 (tiga) asas pokok yang harus diperhatikan : (Mulyono, 1993)

- a. Asas Likuiditas
Suatu asas yang mengharuskan bank untuk tetap dapat menjaga tingkat likuiditasnya, karena suatu bank yang tidak likuid akibatnya akan sangat parah yaitu hilangnya kepercayaan dari nasabahnya atau dari masyarakat luas.
- b. Asas Solvabilitas
Usaha pokok perbankan yaitu menerima simpanan dana dari masyarakat dan disalurkan dalam bentuk kredit.

c. Asas Rentabilitas

Sebagaimana halnya pada setiap kegiatan usaha akan selalu mengharapkan akan memperoleh laba, baik untuk mempertahankan eksistensinya maupun untuk keperluan untuk mengembangkan dirinya.

8. Pertimbangan dan Penilaian dalam Pemberian Kredit

Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 pasal 8 menjelaskan bahwa dalam memberikan kredit, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.

Maksud dari pasal tersebut bahwa kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Untuk mengurangi resiko tersebut, jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha debitur. (Suyatno, 1995)

9. Jaminan dan Kelayakan Kredit

Jaminan kredit menurut bank, merupakan sumber kedua pembayaran kembali kredit dan bunga yang tertunggak. Sumber pertama pembayaran kembali kredit adalah dana intern perusahaan terutama keuntungan dan dana penyusutan. Bila debitur gagal memenuhi kewajiban keuangannya kepada bank dari sumber pembayaran pertama, maka harta mereka yang dijamin akan dipergunakan sebagai gantinya. (Sutojo, 2000)

Bank akan meluluskan permintaan kredit yang diajukan oleh calon debitur tergantung dari hasil pertimbangan berikut ini : (Sutojo, 2000)

a. Faktor Intern Bank

Sebelum mengambil keputusan untuk meluluskan permintaan kredit (terutama dalam jumlah besar) terlebih dahulu bank akan memeriksa kondisi intern operasi dan keuangan dewasa ini, dua tiga tahun terakhir, serta prospek masa depan.

b. Kredibilitas

Bank akan lebih bersemangat dalam bekerja sama dengan investor, apabila mitra usaha mereka dapat menunjukkan kemampuan mengelola proyek yang akan dibangun dengan bank.

c. Prospek Masa Depan Proyek

Masa depan sebuah proyek dapat diharapkan akan cerah, bila proyek tersebut dapat memenuhi kriteria berikut ini :

- 1) Dikelola oleh manajemen yang profesional.
- 2) Didukung oleh sumber daya manusia yang dapat menjalankan operasi proyek dengan baik.
- 3) Dapat memproduksi barang atau jasa yang kompetitif.

d. Dapat memasarkan hasil produksi tersebut secara menguntungkan.

e. Dapat menghasilkan keuntungan yang layak.

D. USAHA KECIL MENENGAH

Pengertian Usaha Kecil Menengah (UKM) tidak selalu sama, tergantung konsep yang digunakan. Usaha Kecil seringkali identik dengan pengusaha golongan ekonomi lemah. Sampai saat ini masih banyak perbedaan pendapat tentang definisi Usaha Kecil. Dengan adanya UU tentang Usaha Kecil, maka paling tidak ada acuan formal tentang pengertian usaha kecil.

Di dalam UU no. 9/1999 tentang usaha kecil disebutkan bahwa usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih/hasil penjualan tangan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Untuk lebih jelas dengan menggunakan angka asset neto, dijelaskan dalam UU No.9/1999 ditetapkan bahwa usaha kecil adalah suatu unit usaha yang memiliki nilai aset neto (tidak termasuk tanah dan bangunan) yang tidak melebihi Rp.200juta, atau penjualan per tahun tidak lebih besar dari Rp.1 milyar. Sedangkan menurut inpres No.10/1999 tersebut, usaha menengah adalah suatu unit dengan nilai aset neto (di luar tanah dan gedung) antara Rp.200 juta hingga 10 milyar.

Badan Pusat Statistik (BPS) secara konsisten sejak tahun 1974 menggunakan pedoman jumlah tenaga kerja dalam mendefinisikan usaha

kecil bilamana suatu usaha menggunakan jumlah tenaga kerja antara 5 sampai 19 orang dikategorikan sebagai Usaha Kecil. Kadin juga menggunakan jumlah tenaga kerja sebagai salah satu pedoman definisi usaha kecil. Tetapi berbeda dengan BPS yaitu bahwa tenaga kerja yang digunakan tidak lebih dari 300 orang baik dalam bidang perdagangan, jasa, industri, pertambangan, dan konstruksi. Bank Indonesia menggunakan definisi usaha kecil dengan dasar aset menurut bidang usaha yaitu usaha kecil dalam bidang perdagangan dan jasa jika aset tidak lebih dari Rp.40 juta, dibidang industri dan bangunan jika asetnya tidak lebih dari Rp.100 juta.

Definisi yang paling baru dan mengakomodasi semua aspek atau kriteria yang dipakai oleh berbagai institusi yaitu:

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.200 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1 milyar.
3. Milik Warga Negara Indonesia.
4. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai ataupun berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha besar.
5. berbentuk usaha perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau usaha yang berbadan hukum termasuk koperasi.

E. MASYARAKAT PEDESAAN

1. Masyarakat

Pengertian masyarakat menurut Koentjoroningrat adalah “Sekumpulan manusia yang sering bergaul atau dengan istilah lain berinteraksi menurut sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan yang terikat suatu rasa identitas bersama” (1986).

Sedangkan definisi masyarakat sebagai mana dikemukakan oleh beberapa ahli sebagaimana dikutip oleh Soekanto sebagai berikut :

- a. Ralp Linton, masyarakat merupakan sekelompok manusia yang telah hidup dan bekerja sama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas.

- b. Selo Soemardjan, masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan.

Dari beberapa uraian di atas diketahui bahwasanya syarat-syarat timbulnya masyarakat adalah harus ada pengumpulan manusia banyak, telah bertempat tinggal di suatu daerah tertentu dalam jangka waktu yang cukup lama, dan selalu mengalami perkembangan sebagai akibat dari adanya pembangunan.

2. Desa

a. Pengertian Kawasan Pedesaan

Selanjutnya harus kita ketahui juga definisi dari desa, menurut Bintarto pengertian dari desa adalah:

“Desa adalah suatu perpaduan antara kegiatan sekelompok masyarakat dengan lingkungannya. Hasil perpaduan suatu wujud atau kenampakan dimuka yang timbul oleh unsur-unsur fisiologis, sosial, ekonomi, politik, dan kultur yang saling berinteraksi antara unsur-unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah lain.” (1983).

Desa itu adalah suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau kenampakan dimuka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial, ekonomi, politik dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah lain. Menurut Sutardjo Kartohadikusumo (1953), dinyatakan bahwa desa ialah suatu kesatuan hukum di mana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri.

Desa memberikan makna, pengertian dan definisi yang sangat luas, karena desa ada dalam berbagai ilmu pengetahuan, kenyataan kehidupan, maupun struktur kekuasaan. Batasan pengertian pedesaan sendiri oleh Paul. H. Landis (1948), dipaparkan sebagai berikut:

a. Untuk maksud statistik.

Pedesaan adalah tempat-tempat dengan jumlah penduduk kurang dari 2.500 orang, terkecuali bila disebutkan lain.

b. Untuk maksud kajian sosial

Pedesaan adalah daerah-daerah dimana pergaulannya ditandai oleh derajat intimitas yang tinggi sedangkan kota adalah tempat-tempat dimana hubungan sesama individu sangat impersonal (longgar dan acuh).

c. Untuk maksud kajian ekonomi

Pedesaan merupakan daerah dimana pusat perhatian/ kepentingan ekonomi adalah pertanian dalam arti yang luas.

Sedangkan menurut ilmu kemasyarakatan, maka yang disebut desa itu:

- 1) Mempunyai pergaulan hidup yang saling kenal-mengenal antara beberapa ribu jiwa (2000-5000 orang).
- 2) Ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukaan, adat kebiasaan, dan seterusnya.
- 3) Faktor-faktor ekonomi dan kebudayaan ditentukan oleh macamnya pekerjaan. Cara berusaha agraris, yang paling umum di desa itu sangat dipengaruhi oleh alam seperti kekayaan alam, iklim, bencana alam, dan seterusnya. Jumlah penduduk ditentukan oleh kemungkinan-kemungkinan penggalan kekayaan alam. Juga mempengaruhi cara hidup dan watak orang-orangnya.

Berdasarkan Undang-undang No 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang (UUPR), wilayah didefinisikan sebagai satuan-satuan ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek Fungsional (UUPR Pasal 1 No.50). Wilayah yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek-aspek fungsional, yakni fungsi utama (lindung atau budidaya), kegiatan utama (pertanian atau bukan pertanian) dan/atau kepentingan

nasional tertentu, didefinisikan sebagai kawasan (UUPR Pasal 1 No. 6 s/d 11).

Kawasan Pedesaan adalah kawasan yang berfungsi sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam (UUPR Pasal 1 No. 9). Kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya buatan, dijadikan dasar dalam pengembangan kegiatan ekonomi (budi daya) kawasan (UUPR Pasal 1 No. 8).

b. Karakteristik Pedesaan

Perkembangan dan pertumbuhan desa baik secara fisik maupun kehidupan sosial ekonominya lebih bersifat menyesuaikan dengan kondisi lingkungan alami jika dibandingkan dengan perkotaan. Perkembangan dan perubahan sosial budaya dan sosial ekonomi wilayah pedesaan yang banyak dipengaruhi pertumbuhan dan perkembangan wilayah perkotaan mengakibatkan pola perubahan dalam cara dan makna pemanfaatan sumber daya alam lingkungan pedesaan memberikan implikasi luas kepada pertumbuhan dan perkembangan pola fisik pedesaan.

Wilayah pedesaan ditinjau dari wawasan perwilayahan merupakan bagian yang tidak terpisah dari keseluruhan sistem perwilayahan pembangunan. Perkembangan kota harus terintegrasi dengan perkembangan pedesaan, sehingga dalam merencanakan desa perlu dikenali potensi dan kendala pembangunan wilayah serta mengacu kepada kebijaksanaan dasar pembangunan daerah.

Secara umum pedesaan dicirikan dengan karakteristik sebagai berikut:

- 1) Secara sosial budaya pedesaan, khususnya desa-desa asli sangat dipengaruhi oleh suatu pola tradisional yang masih kuat, ikatan sosial antar individu maupun antar kelompok yang kuat; pola sosial budaya yang relatif homogen.

- 2) Secara sosial ekonomi dicirikan dengan kegiatan kerja dan usaha di sektor pertanian; kegiatan ekonomis yang homogen pada suatu sektor tertentu; organisasi perekonomian yang umumnya masih berdasarkan pola tradisional.
- 3) Secara kelembagaan pemerintahan, sekalipun sudah didasarkan kepada suatu ketentuan dan perundangan formal tetapi sistem kelembagaan tradisional masih umum dianut di pedesaan Indonesia; batas wilayah desa tidak definitif.
- 4) Secara fisik wilayah pedesaan menampilkan struktur alami yang dominan dibandingkan dengan struktur binaan; wilayah terbangun umumnya tidak masif, dalam luasan yang relatif kecil dan tersebar, pola tata ruang fisik kadang-kadang berdasarkan suatu pola budaya tradisional; jaringan praarana jalan dan utilitas umum alami dan sederhana.

Sedangkan menurut koentjaraningrat ciri-ciri kehidupan masyarakat pedesaan di Indonesia adalah:

- 1) Konflik dan persaingan. Banyak pertengkaran yang terjadi pada masyarakat pedesaan yang bersumber pada hal tanah, masalah kedudukan dan gengsi, hal perkawinan, perbedaan antara kaum muda dan tua, dan perbedaan antara laki-laki dan perempuan.
- 2) Kegiatan bekerja. Bekerja keras merupakan syarat penting untuk dapat bertahan hidup dalam masyarakat pedesaan di Indonesia.
- 3) Sistem tolong-menolong. Tenaga bantuan dalam pekerjaan pertanian tidak disewa tetapi diminta dari sesama warga desa.
- 4) Gotong-royong dan jiwa gotong-royong. Dapat diartikan sebagai peranan rela terhadap sesama warga masyarakat, sikap yang mengerti akan kebutuhan sesama warga masyarakat.
- 5) Musyawarah dan jiwa musyawarah. Artinya, keputusan yang diambil dalam rapat-rapat tidak berdasarkan suatu mayoritas, melainkan seluruh rapat seolah-olah sebagai suatu badan. Biasanya dilaksanakan dalam hal memecahkan pertengkaran-pertengkaran kecil atau besar.

Pada hakekatnya desa yang ada di Indonesia dapat dibagi menjadi tiga jenis:

- 1) Desa yang berkembang secara alamiah yang didasari oleh pertimbangan-pertimbangan nilai-nilai budaya atau tradisi tertentu seperti desa-desa asli atau desa tradisional.
- 2) Desa yang berkembang secara alamiah yang didasari oleh pola geografinya misalnya desa di dataran tinggi atau pegunungan, desa di dataran rendah, desa pantai.
- 3) Desa yang berkembang berdasarkan suatu perencanaan tertentu seperti permukiman transmigrasi, desa tempat pemukiman kembali penduduk, pemukiman perusahaan, perkebunan atau pertambangan.

Ketiga jenis desa tersebut mempunyai wujud fisik yang berbeda dari segi orientasi, tata letak dan sistem aktivitas, serta penggunaan dan peruntukan lahannya. Secara umum pada berbagai pola geografis tersebut ada 3 jenis pola ruang pedesaan yaitu: pola pedesaan terpencar (*scattered*); pola pedesaan mengelompok (*clustered*); pola pedesaan tata ruang pedesaan yang memanjang jalan, sungai, tepi danau atau pantai secara linier (*linear*).

Perkampungan atau permukiman di pedesaan terbagi menjadi dua macam (Jayadinata, 1999):

- 1) Permukiman memusat, yaitu rumahnya mengelompok (*agglomerated rural settlement*), dan merupakan dukuh atau dusun (*hamlet*) yang terdiri atas kurang dari 40 rumah, dan kampung (*village*) yang terdiri atas 40 rumah atau lebih bahkan ratusan rumah. Di sekitar kampung dan dusun terdapat tanah bagi pertanian, perikanan, peternakan, pertambangan, kehutanan, dan tempat untuk bekerja sehari-hari untuk mencari nafkah. Dalam perkembangannya suatu kampung dapat mencapai berbagai bentuk, tergantung keadaan fisik dan sosial. Perkampungan pertanian umumnya mendekati bentuk bujursangkar sedangkan perkampungan nelayan umumnya memanjang sepanjang pantai atau sepanjang sungai. Di Indonesia, pada umumnya kampung

yang mempunyai perumahan mengelompok dihubungkan oleh jalan kecil (jalan desa) ataupun jalan setapak.

- 2) Permukiman terpencar yaitu rumahnya terpencar menyendiri (*disaminated rural settlement*) terdapat di eropa barat, amerika serikat, kanada, dan Australia. Perkampungan terpencar terdiri atas farmstead, yaitu sebuah rumah petani yang terpencil tetapi lengkap dengan gudang alat mesin, penggilingan gandum, lumbung, kandang ternak. *Roadside* adalah suatu bangunan terpencil di tepi jalan yang merupakan restoran, motel, pompa bensin, dan sering dimasukkan ke dalam kelompok *disaminated rural settlement*.

c. Unsur-unsur Desa

Menurut Bintarto dalam bukunya Suatu pengantar Geografi Indonesia, 1977 dijelaskan mengenai unsur-unsur desa adalah:

- 1) Daerah, dalam arti tanah-tanah yang produktif dan yang tidak beserta penggunaannya, termasuk juga unsur lokasi, luas dan batas yang merupakan lingkungan geografi setempat.
- 2) Penduduk, adalah hal yang meliputi jumlah, penambahan, kepadatan, persebaran dan mata pencaharian penduduk desa setempat.
- 3) Tata kehidupan, dalam hal ini pola tata pergaulan dan ikatan-ikatan pergaulan warga desa. Jadi menyangkut seluk-beluk kehidupan masyarakat desa (*rural society*).


d. Fungsi Desa

Fungsi desa adalah *Pertama*, dalam hubungannya dengan kota, maka desa yang merupakan '*hinterland*' atau daerah dukung berfungsi sebagai suatu daerah pemberian bahan makan pokok seperti padi, jagung, ketela, di samping bahan makanan lain yang berasal dari hewan. *Kedua*, desa ditinjau dari sudut potensi ekonomi berfungsi sebagai lumbung bahan mentah (*raw material*) dan tenaga kerja (*man power*) yang tidak kecil artinya. *Ketiga*, dari segi kegiatan kerja

(*occupation*) desa dapat merupakan desa agraris, desa manufaktur, desa industri, desa nelayan, dan sebagainya.

Maju mundurnya desa dapat tergantung pada beberapa faktor, antara lain dapat disebutkan di sini:

- 1) Potensi desa yang mencakup potensi sumber daya alam dan potensi penduduk warga desa beserta pamongnya.
- 2) Interaksi antara desa dengan kota, antara desa dengan desa tercakup di dalamnya perkembangan komunikasi dan transportasi.
- 3) Lokasi desa terhadap daerah-daerah di sekitarnya yang lebih maju.



BAB III METODE PENELITIAN

A. JENIS PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif artinya bahwa peneliti ingin mengungkapkan tema yang diangkat secara mendalam. Penelitian yang bersifat deskriptif, bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala dari gejala lain dalam masyarakat. Penelitian deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Metode penelitian deskriptif merupakan kegiatan yang meliputi pengumpulan data dalam rangka menjawab pertanyaan yang menyangkut keadaan pada waktu yang sedang berjalan dari pokok suatu penelitian (Ndraha, 1991)

Oleh karena itu penelitian ini mendeskripsikan fenomena-fenomena dan fakta-fakta. Menurut Ndraha (1991) adalah "prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk ucapan dan perilaku yang diamati dari orang-orang itu sendiri atau penelitian yang bercirikan suatu periode interaksi sosial yang intensif antara peneliti dan obyeknya di lingkungan subyek itu"

Selain itu, pengumpulan data dilakukan melalui dokumen-dokumen maupun wawancara dalam memahami realitas. Dokumen diteliti baik secara tekstual maupun kontekstual. Untuk dapat menjelaskan berbagai makna data yang terkumpul

Tujuan penelitian kualitatif menurut Ndraha (1991) "penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk menemukan pengetahuan seluas-luasnya obyek pada suatu masa atau saat tertentu, dimana ini akan dapat:

1. Melukiskan keadaan obyek pada suatu saat.
2. Mengidentifikasi data yang menunjukkan gejala-gejala dari suatu peristiwa.
3. Mengumpulkan data yang dapat menunjukkan suatu gagasan atau ide atau peraturan.

B. FOKUS PENELITIAN

Penentuan fokus penelitian kualitatif dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif, sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana data yang tidak (Moleong, 2006). Adanya fokus penelitian ini akan memberikan arahan agar peneliti terhindar dari pengumpulan data yang tidak perlu dan juga untuk memandu jalannya penelitian. Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi Program Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES) pada BRI Unit Sumberpucung

- a. Tujuan Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES)
- b. Prinsip Dasar KUPeDES
- c. Sasaran dan Sektor Pembiayaan KUPeDES
- d. Ketentuan Umum KUPeDES
 - 1) Syarat dan Agunan
 - 2) Plafond & Suku Bunga
 - 3) Jangka Waktu dan Angsuran
 - 4) Prosedur Pengajuan dan Analisa Kupedes
- e. Pengawasan dan Pembinaan KUPeDES

2. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat Implementasi program Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES) bagi usaha kecil oleh BRI Unit Sumberpucung.

- a. Faktor-faktor Pendukung Program KUPeDES.
- b. Faktor-faktor Penghambat Program KUPeDES

C. LOKASI DAN SITUS PENELITIAN

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti akan mengungkapkan keadaan yang sebenarnya dari obyek yang akan diteliti. Lokasi penelitian yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah lokasi dimana penelitian ini dilakukan. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi penelitian di wilayah kerja BRI unit Sumberpucung, yaitu di kecamatan sumberpucung, Kabupaten Malang. Adapun alasan penulis memilih lokasi tersebut, karena di wilayah Kecamatan Sumberpucung masih banyak masyarakat pedesaan khususnya pedagang atau pengusaha kecil yang belum mendapatkan kesempatan untuk memanfaatkan fasilitas kupedes dari BRI Unit Sumberpucung. Dan sebaliknya mereka banyak memperoleh pinjaman dari rentenir di lingkungan desa masing-masing, dimana bunga dari pinjaman tersebut jauh lebih tinggi dari pada bunga Kupedes

Sedangkan yang dimaksud dengan situs penelitian adalah tempat dimana peneliti menangkap keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti memilih situs penelitian di Kantor BRI Unit Sumberpucung.

D. JENIS DAN SUMBER DATA

Sumber data adalah subyek dari mana data diperoleh atau dapat dijabarkan yaitu seseorang atau suatu hal atau benda dimana peneliti mengamati, bertanya, atau membaca tentang hal-hal yang berkenaan dengan variabel yang diteliti, yang dijadikan sumber untuk mendapatkan data-data atau informasi yang berhubungan dengan masalah penelitian. Lofland (dalam Moleong, 2006) menyatakan “Sumber utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain”. Sejalan dengan Sugiyono (2006) yang menyatakan bahwa data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar.

1. Jenis Data

Penulis Mengklasifikasikan jenis data yang diperoleh dapat digolongkan sebagai berikut

a. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Dalam penelitian ini data primer yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian yaitu melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait. Data primer yang didapat oleh peneliti berasal dari :

- 1) Pegawai BRI.
- 2) Masyarakat Sumberpucung yang terlibat sebagai nasabah maupun bukan.

b. Data Sekunder

Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang terkait dengan penelitian ini. Dokumen digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan bahkan untuk meramalkan. Alasan-alasannya adalah antara lain karena dokumen merupakan sumber yang stabil, kaya dan mendorong, dokumen juga berguna sebagai bukti untuk suatu pengujian.

2. Sumber Data

Sumber data penelitian dalam penelitian ini dapat dibedakan sebagai berikut:

a. Informan

Dalam hal ini peneliti memperoleh secara langsung dari sumber asli sehubungan dengan objek yang akan diteliti. Data ini didapat dari hasil wawancara peneliti dengan pihak-pihak yang dapat memberi informasi terkait dengan pemberian pelayanan oleh BRI. Dalam penelitian ini yang menjadi informan kunci adalah Pegawai Bank Rakyat Indonesia Unit Sumberpucung yang terdiri dari Kepala Unit, Mantri, Deskman, Teller.

b. Peristiwa

Selain keterangan dari informan tersebut, peneliti memperoleh data atau informasi yang bersumber dari peristiwa atau fenomena yang dipandang cocok dan bermanfaat untuk mengungkap

permasalahan atau fokus penelitian. Peristiwa yang dimaksud dalam penelitian ini meliputi kegiatan-kegiatan yang dilakukan Pegawai BRI dalam melaksanakan tugasnya di kantor BRI unit Sumberpucung, di lapangan, dan perilaku masyarakat yang terlibat sebagai nasabah maupun bukan.

c. Dokumen

Data yang dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang luar peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sepenuhnya data asli. Data ini merupakan informasi dalam bentuk catatan-catatan resmi misalnya skema dan bagan keorganisasian, peraturan-peraturan yang tertulis ataupun arsip-arsip yang relevan dengan penelitian ini.

E. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dipergunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data atau informasi. Sesuai dengan jenis data yang dikumpulkan, maka teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara (*Interview*)

Sugiyono, (2006) menyebutkan bahwa wawancara dilakukan jika peneliti ingin mengetahui hal-hal dari informan secara lebih mendalam. Wawancara ini dilakukan baik secara terbuka dan terstruktur dan pertanyaan yang terfokus pada permasalahan sehingga informasi yang dikumpulkan cukup lengkap. Keterbukaan yang mengarah pada kelonggaran informasi akan mampu mengorek kejujuran dan keobyektifan informan untuk memberikan informasi yang sebenarnya.

2. Observasi (Pengamatan)

Dimana pengamatan merupakan titik pengumpulan data dengan cara melihat atau mengamati secara langsung fenomena-fenomena yang sulit atau yang tidak sulit diperoleh melalui wawancara. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi di BRI Unit Sumberpucung dengan melihat secara langsung pelayanan yang diberikan pada pengguna jasa.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara untuk memperoleh data dengan mengumpulkan data dan melakukan pencatatan pada sumber-sumber data yang ada pada lokasi penelitian. Data-data ini berbentuk arsip, dokumen, peraturan, undang-undang, surat keputusan, dan hal-hal lain yang ada pada lokasi penelitian.

F. INSTRUMEN PENELITIAN

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk memperoleh atau mengumpulkan data dalam rangka memecahkan masalah dan mencapai tujuan penelitian. Dalam penelitian ini instrumen atau alat yang digunakan adalah :

1. Peneliti sendiri, yang merupakan sarana pengumpul data utama, terutama pada saat proses wawancara dan analisa data. Serta peneliti menggunakan alat panca indera untuk melakukan pengamatan langsung dan pencatatan terhadap fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan.
2. Pedomam wawancara, merupakan suatu daftar pertanyaan yang akan diberikan kepada informan. Hal ini dilakukan untuk mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data dan juga berfungsi sebagai pengarah dalam proses wawancara dengan informan.
3. Catatan lapangan, merupakan beberapa catatan-catatan yang digunakan untuk mencatat informasi utama selama penelitian yang dilakukan pada saat peneliti melakukan observasi.

G. ANALISA DATA


Menurut M. Nazir (2005) analisa adalah mengelompokkan, membuat suatu urutan, memanipulasi serta menyingkat data sehingga mudah dibaca. Tujuan dari analisa adalah untuk mereduksi data agar dapat dikerjakan, dimanfaatkan dan dipahami sedemikian rupa sehingga berhasil menyimpulkan suatu fenomena yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian.

Pada penelitian ini analisis data yang digunakan adalah analisa secara kualitatif, yaitu dengan cara menggambarkan atau mendiskripsikan data yang diperoleh sesuai dengan latar ilmiah yang disampaikan dalam bentuk apa adanya. Sedangkan metode analisis yang digunakan adalah metode taksonomis, yaitu suatu metode menganalisa data secara lebih rinci dan mendalam dengan menetapkan batasan-batasan berupa penetapan fokus penelitian dalam upaya mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena yang menjadi sasaran penelitian.

Sebagaimana diungkapkan oleh Bogdan dan Biklen dalam Moleong (2006), analisa data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Adapun metode yang digunakan dalam analisa data ialah:

1. Reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemberian fokus, penyederhanaan dan transformasi data mentah yang terdapat di lapangan. Hal ini bertujuan untuk mempertajam, menggolongkan, menyortir dan mengorganisasikan data.
2. Penyajian data, yaitu proses penyusunan informasi yang kompleks ke dalam bentuk yang sistematis dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan. Bentuk paling umum yang digunakan berupa teks uraian.
3. Penarikan kesimpulan/verifikasi, merupakan akhir dari kegiatan analisis berupa penarikan kesimpulan dengan cara meninjau ulang data-data yang diperoleh di lapangan agar data tersebut valid.

Gambar 2.
Proses Analisis Data Model Interaktif



Sumber: Miles dan Huberman diterjemahkan Rohadi, 1992, h.20.

H. KEABSAHAN DATA

Agar hasil penelitian ini benar-benar dapat dipertanggungjawabkan, maka diperlukan pengecekan keabsahan temuan atau keabsahan data, derajat kepercayaan/kebenaran suatu penilaian akan ditentukan oleh standarisasi apa yang digunakan yang disebut keabsahan data (Sugiyono, 2006) mengemukakan bahwa ada 4 kriteria yang digunakan untuk memeriksa keabsahan data, yaitu:

1. Derajat kepercayaan (*credibility*), berfungsi melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai dan mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti.
2. Keteralihan (*transferability*)
Kriteria ini dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan kejadian *empiris* tentang kesamaan konteks, menyediakan data deskriptif secukupnya dan melakukan penelitian kecil.
3. Kebergantungan (*dependability*)
Kriteria ini ditunjukkan dengan jalan mengadakan replikasi studi, jika dua atau beberapa kali diadakan pengulangan suatu studi dalam suatu kondisi

yang sama dan hasilnya secara esensial sama, maka dikatakan reliabilitasnya tercapai.

4. Kepastian (*confirmability*)

Di sini pemastian bahwa sesuatu itu objektif atau tidak bergantung pada persetujuan beberapa orang terhadap pandangan, pendapat dan penemuan seseorang.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan derajat kepercayaan. Kriteria derajat kepercayaan yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan melalui beberapa teknik pemeriksaan yaitu:

1. Ketekunan/kejegan pengamat berarti mencari secara konsisten interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan atau tentatif. Peneliti hendaknya mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol.
2. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau perbandingan terhadap data itu. Menurut Denzin dalam Moleong (2006) ada 4 (empat) triangulasi sebagai teknik pemeriksaan, yaitu memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori. Dalam penelitian ini teknik triangulasi yang digunakan adalah memanfaatkan penggunaan sumber, metode dan teori.
3. Pemeriksaan sejawat melalui diskusi, dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi dengan rekan-rekan sejawat.
4. Pengecekan data-data melalui perbandingan antara hasil analisis peneliti dengan data yang sebenarnya.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. PENYAJIAN DATA

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Sejarah PT. Bank Rakyat Indonesia

Pada awalnya Bank Rakyat Indonesia (BRI) didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Aria Wijaatmadja dengan nama *Hulp-En' Spaarbank Den Inlandsche Bestuurs Ambtenaren* atau Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi yang berkebangsaan Indonesia (Pribumi), berdiri tanggal 16 Desember 1895, yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran BRI. Tahun 1896, W.P.D de Wolf van Westerode *Assisten Residen* poerwokerto yang menggantikan E. Sieburch bersama A.L. schiff mendirikan "*De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche hoofden*" dimana Raden Wiriadmadja waktu itu juga duduk dalam kepengurusan.

Pada Tahun 1898, dengan bantuan pemerintah Hindia Belanda dimana-mana didirikan *de purwokerto hulp spaar-en landbouw credietbank* yang lebih dikenal masyarakat sebagai *Volksbank* (Bank Rakyat). Awal abad ke-20 *volksbanken* tersebut mengalami kesulitan sehingga pemerintah Hindia Belanda ikut campur tangan dalam perkembangan perkreditan rakyat dan sejak Tahun 1904 mendirikan *Dienst der Volkscredietwesen* (Dinas Perkreditan Rakyat) yang membeku secara materiil yaitu dengan modal bimbingan, pembinaan dan pengawasan, sehingga perkreditan rakyat mulai Tahun 1904 menjadi *Regeringszong* (yugas pemerintah). Pada tahun 1912 didirikan suatu lembaga berbadan hukum dengan nama *Centrale Kas Voor het Volkscreditwezen* atau Centrale Kas uang berfungsi sebagai bank sentral bagi *Volksbanken* pada umumnya termasuk bank desa. Sebagai akibat krisis internasional atau resesi ekonomi dunia pada Tahun 1929 hampir semua *Volksbanken* mengalami kesulitan sehingga tugas dan kewajiban diambil alih oleh Centrale Kas.

Kemudian tahun 1934 didirikan *Algemeene Volkscredietbank* (AVB) yang berstatus badan hukum Eropa. Modal pertama diambil dari hasil likuidasi *Centrale Kas* ditambah dengan kekayaan bersih dari *Volksbanken* tersebut. Dengan demikian AVB sebagai kelanjutan *Centrale Kas* merupakan integrasi dari *Volksbanken*. Pada masa penjajahan Jepang, berdasarkan Undang-undang Nomor 39 tanggal 3 Oktober Tahun 1942 AVB dipulau Jawa berubah menjadi *Syomin Ginko*. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1-1946 tanggal 22 Februari 1942 tentang “Aturan Bank Rakyat Indonesia” ditetapkan berdirinya BRI yang merupakan Bank Pemerintah yang dahulu berturut-turut bernama AVB dan *Syomin Ginko*.

Pihak *Nederlandsche Indie Civil Administrasi* di Jakarta mendirikan kembali kantor besar *Algemene Volkscrediet Bank* dan setelah ibukota RI di Yogyakarta dimasuki Belanda, Kantor besar BRI dihapus kembali. Akan tetapi wilayah kerjanya hanya meliputi daerah yang dikembalikan kepada negara RI Tahun 1945. Pendirian Bank Rakyat Indonesia pada periode setelah kemerdekaan RI, berdasarkan peraturan pemerintah No.1 tahun 1946, pasal 1 disebutkan bahwa BRI adalah sebagai bank pemerintah pertama di Republik Indonesia. Adanya situasi perang mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1948, kegiatan BRI sempat terhenti untuk sementara dan mulai aktif kembali setelah perjanjian *Renville* pada tahun 1949.

Perkembangan sejarah politik Indonesia selanjutnya ternyata mempengaruhi sejarah BRI. Dengan surat keputusan Tanggal 16 Maret 1950, Direksi BRI Negara Bagian RI 1945 dipindahkan dari Yogyakarta ke Jakarta untuk dijadikan direksi BARRIS (Bank Rakyat Indonesia Serikat). Surat keputusan Menteri Kemakmuran RIS meralatnya dengan menamakan direksi baru itu Direksi *Algenene Volkscrediet* (BRI). Aturan BRI Nomor 25-1951 tanggal 20 April 1951, yang mendirikan BRI sebagai Bank Menengah.

Pada tanggal 17 Agustus 1950 Negara RIS dijadikan Negara Kesatuan Indonesia dengan UUDS 1950. Akan tetapi *Algemene*

Volkscrediet Bank baru dibubarkan pada tanggal 29 Agustus 1951 berdasarkan Undang-undang Nomor 12-1951. dengan demikian maka terhitung sejak tanggal tersebut BRI menjadi ahli waris satu-satunya dari *Algemene Volkscrediet Bank* di seluruh Indonesia. Selanjutnya melalui PERPU No. 41 tahun 1960 tanggal 26 Oktober 1960, LN Nomor 128-1960 dibentuk Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) yang merupakan peleburan dari BRI, Bank Tani Nelayan dan *Nederlandsche Maaschappij* (NHM) dalam bank mana seharusnya berturut-turut dilebur dan diintegrasikan:

- 1) Rakyat Indonesia dengan PERPU Nomor 42 Tahun 1960 tanggal 26 Oktober 1960.
- 2) PT. Bank Tani Nelayan berdasarkan PERPU Nomor 43 Tahun 1960 tanggal 26 Oktober 1960.
- 3) *Nederlandsche Handel Mij* (NHM) setelah dinasionalisasi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 261206/MUM II tanggal 30 November 1960 diserahkan kepada Bank Koperasi, Tani dan Nelayan (BKTN).

Sebelum sampai integrasi ketiga Bank Pemerintah ini dilaksanakan semua, Bank Umum Negara serta Bank Tabungan Pos berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 8-1965 tanggal 4 Juni 1965, dijadikan satu dengan Bank Indonesia. BKTN ikut diintegrasikan dalam BI dengan nama BI Urusan Koperasi, Tani dan Nelayan, berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 9-1965 tanggal 4 Juni 1965 dan Surat Menteri Bank Sentral Nomor 42-1965 dan No. 47-1965.

Pada waktu Penetapan Presiden tersebut baru dijalankan satu bulan, dikeluarkan Penetapan Prsiden Nomor 17 Tahun 1965 tentang pembentukan Bank Tunggal dengan nama BNI dimana BI Urusan Koperasi, Tani dan Nelayan (Ex. BKTN) diintegrasikan dengan nama BNI unit II bidang *rural*. Sedangkan NHM menjadi Bank Negara Indonesia Unit II Bidang Ekspor Impor (Exim).

Berdasarkan Undang-undang No. 14 Tahun 1967 tentang Undang-Undang Pokok Perbankan dan Undang-Undang No.13 tahun

1968 tentang Undang-undang Bank Sentral, yang intinya mengembalikan fungsi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral, dan Bank Indonesia unit II bidang *rural* dan Ekspor Impor dipisahkan masing-masing menjadi 2 (dua) bank, yaitu:

- 1) Bank Rakyat Indonesia yang menampung segala hak dan kewajiban serta kekayaan dan perlengkapan BNI unit II Bidang Rural dengan UU Nomor 21 Tahun 1968.
- 2) Bank Ekspor Impor Indonesia yang menampung segala hak dan kewajiban serta kekayaan dan peralatan BNI Unit II Bidang Exim dengan UU Nomor 22 Tahun 1968.

b. Legalitas

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk didirikan pada tanggal 16 Desember 1968 berdasarkan Undang-undang No. 21 Tahun 1968. Pada tanggal 29 April 1992, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 1992, bentuk badan hukum BRI diubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Pengalihan BRI menjadi Persero didokumentasikan dengan akta No. 133 tanggal 31 Juli 1992 Notaris Muhani Salim, S.H., dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan No. C2-6584.HT.01.01.TH.92 tanggal 12 Agustus 1992, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73, Tambahan No. 3A tanggal 11 September 1992. Anggaran Dasar BRI kemudian diubah dengan akta No. 7 tanggal 4 September 1998 Notaris Imas Fatimah, S.H., pasal 2 tentang “Jangka Waktu Berdirinya Perseroan” dan pasal 3 tentang “Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha” untuk menyesuaikan dengan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1995 tentang “Perseroan Terbatas” dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan No. C2-24930.HT.01.04.TH.98 tanggal 13 November 1998 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 86, Tambahan No. 7216 tanggal 26 Oktober 1999 dan akta No. 7 tanggal 3 Oktober 2003 Notaris Imas Fatimah S.H., antara lain tentang status

perusahaan dan penyesuaian dengan Undang-undang Pasar Modal dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. C-23726 HT.01.04.TH.2003 tanggal 6 Oktober 2003 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 88, Tambahan No. 11053 tanggal 4 November 2003.

Berdasarkan akta No. 51 tanggal 26 Mei 2008 Notaris Fathiah Helmi, S.H., telah dilakukan perubahan terhadap Anggaran Dasar BRI, antara lain untuk penyesuaian dengan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang “Perseroan Terbatas” dan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) No. IX J.I tentang “Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik”, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. AHU-48353.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 6 Agustus 2008. Selanjutnya, Anggaran Dasar BRI telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir dilakukan sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan program *Management Stock Option Plan* (MSOP) berdasarkan jumlah lembar opsi saham yang telah dieksekusi.

Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar BRI yang terakhir, ruang lingkup kegiatan BRI adalah turut melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya dengan melakukan usaha di bidang perbankan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, termasuk melakukan kegiatan operasi sesuai dengan prinsip syariah.

c. Visi dan Misi PT. Bank Rakyat Indonesia

Visi

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) mempunyai Visi “Menjadi Bank Komersial Terkemuka yang Selalu Menutamakan Kepuasan Nasabah”.

Misi

Adapun yang menjadi misi dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat.
- 2) Memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui jaringan kerja yang tersebar luas dan didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dengan melaksanakan praktek *good cooperate governance*.
- 3) Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Dengan Visi dan Misi tersebut di atas, sasaran jangka panjang PT. BRI (Persero) yaitu:

- 1) Menjadi bank sehat dan salah satu bank terbesar dalam *asset* dan keuntungan.
- 2) Menjadi bank terbesar dan terbaik dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah.
- 3) Menjadi bank terbesar dan terbaik dalam pengembangan agribisnis.
- 4) Menjadi salah satu bank *go public* terbaik.
- 5) Menjadi bank yang melaksanakan *good cooperate governance* secara konsisten.
- 6) Menjadikan budaya kerja BRI sebagai sikap dan perilaku semua insan BRI.

d. Program Rekapitalisasi PT. Bank Rakyat Indonesia

Sebagai realisasi dari Program Rekapitalisasi Bank Umum sesuai Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 1999 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Bank Pemerintah, BRI telah menerima seluruh jumlah rekapitalisasi sebesar nominal Rp29.149.000 dalam bentuk obligasi Pemerintah yang diterbitkan dalam 2 (dua) tahap yaitu sebesar nominal Rp20.404.300

pada tanggal 25 Juli 2000 dan Rp8.744.700 pada tanggal 31 Oktober 2000.

Lebih lanjut, seperti yang disebutkan dalam Kontrak Manajemen tanggal 28 Februari 2001 antara Negara Republik Indonesia cq. Pemerintah melalui Menteri Keuangan dengan BRI, Pemerintah telah menetapkan bahwa jumlah kebutuhan rekapitalisasi BRI untuk mencapai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum 4% adalah sebesar Rp29.063.531. Oleh karena itu, BRI telah mengembalikan kelebihan jumlah rekapitalisasi sebesar Rp85.469 dalam bentuk obligasi Pemerintah kepada Negara Republik Indonesia pada tanggal 5 November 2001

Pada tanggal 30 September 2003, Menteri Keuangan mengeluarkan Surat Keputusan No. 427/KMK.02/2003 tanggal 30 September 2003 tentang besarnya nilai akhir dan pelaksanaan hak-hak Pemerintah yang timbul sebagai akibat penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal BRI dalam rangka program rekapitalisasi bank umum. Berdasarkan Surat Keputusan tersebut, Menteri Keuangan menetapkan bahwa nilai akhir kebutuhan rekapitalisasi BRI adalah sebesar Rp29.063.531.

e. Penawaran Umum Saham Perdana

Dalam rangka penawaran umum saham perdana BRI, berdasarkan pernyataan pendaftaran tanggal 31 Oktober 2003, Pemerintah, melalui Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), menyetujui untuk melakukan penawaran umum saham perdana (*Initial Public Offering/IPO*) sebesar 3.811.765.000 lembar saham biasa BRI bersamaan dengan opsi pemesanan lebih dan opsi penjatahan lebih. Penawaran umum saham perdana meliputi penawaran kepada masyarakat internasional (Peraturan 144A dari Perundang-undangan Sekuritas dan peraturan "S") dan penawaran kepada masyarakat Indonesia. BRI menyerahkan pendaftarannya kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam-LK") dan pernyataan pendaftaran tersebut telah menjadi efektif berdasarkan

Surat Ketua Bapepam dan LK No. S-2646/PM/2003 tanggal 31 Oktober 2003.

Penawaran umum saham perdana BRI meliputi 3.811.765.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp500 (Rupiah penuh) per lembar saham dengan harga jual Rp875 (Rupiah penuh) per lembar saham. Selanjutnya, opsi pemesanan lebih sejumlah 381.176.000 lembar saham dan opsi penjatahan lebih sejumlah 571.764.000 lembar saham masing-masing dengan harga Rp875 (Rupiah penuh) setiap lembar saham telah dilaksanakan masing-masing pada tanggal 10 November 2003 dan 3 Desember 2003.

Setelah IPO BRI dan opsi pemesanan lebih dan opsi penjatahan lebih dilaksanakan oleh Penjamin Pelaksana Emisi, Negara Republik Indonesia memiliki 59,50% saham di BRI. Saham yang ditawarkan tersebut mulai diperdagangkan di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya (sekarang Bursa Efek Indonesia) pada tanggal 10 November 2003 dan pada saat yang bersamaan seluruh saham BRI juga dicatatkan.

f. Struktur dan Manajemen

Kantor pusat BRI berlokasi di Gedung BRI I, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44-46, Jakarta. Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2007 dan 2008, BRI memiliki kantor wilayah, kantor inspeksi, kantor cabang dan unit sebagai berikut

Tabel I
Struktur dan Manajemen BRI

Kantor	Tahun	
	2007	2008
Kantor Wilayah	14	14
Kantor Inspeksi	12	12
Kantor Cabang Dalam Negeri	340	372
Kantor Cabang Khusus	1	1
Kantor Cabang/Perwakilan di Luar Negeri	3	3
Kantor Cabang Pembantu (KCP)	230	337
BRI Unit	4.300	4.417
Pos Pelayanan Desa	100	76
Kantor Cabang Syariah	27	27
KCP BRI Syariah	18	18

Sumber : BRI, 2009.

g. Program-program PT. Bank Rakyat Indonesia

Sejalan dengan fungsi dan peranannya serta tugas-tugasnya yang didukung oleh sejumlah karyawan, PT. BRI (persero) bertugas melayani masyarakat dengan cara melakukan penerimaan simpanan dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat melalui usaha perkreditan yang bermacam jenisnya. Hal ini sesuai dengan UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan yang menyebutkan bahwa fungsi perbankan adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali melalui jasa kredit baik kredit jangka pendek maupun kredit jangka panjang yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi rakyat.

Sehubungan dengan hal tersebut, kegiatan operasional yang selama ini telah dijalankan oleh PT. BRI (Persero) adalah sebagai berikut:

- 1) Penghimpun dana dari masyarakat yang berupa: Simpanan dalam bentuk giro, Deposito, Tabanas BRI, ATM smart BRI, dan Tabungan Haji.

- 2) Penyaluran dana kepada masyarakat atau pemberian kredit.
Jasa pemberian kredit yang dilakukan oleh PT. BRI (Persero) terbagi atas 2 (dua) macam kredit, yaitu:
 - a) Kredit prioritas, merupakan kredit yang diprioritaskan oleh pemerintah yang bertujuan untuk menunjang program pemerintah dalam pembangunan perekonomian nasional. Kredit prioritas ini antara lain: Kredit Usaha Tani (KUT), Kredit Koperasi, Kredit Pengadaan Pangan (KPP), dan Kredit Perkebunan Inti Rakyat (PIR).
 - b) Kredit non prioritas, adalah pemberian kredit yang bukan merupakan prioritas atau tujuan utama dari pemberian kredit, yaitu secara komersial untuk memperoleh laba. Kredit non prioritas ini antara lain: Kredit Modal Kerja, Kredit Penghasilan Tetap, Kredit Pensiunan, dan Kredit Sektor Perekonomian, misalnya kredit konstruksi.
- 3) Jasa-jasa lain yang diberikan oleh PT. BRI (Persero) adalah: Pengiriman uang (transfer), *Safe Deposit Box (SDB)*, merupakan jasa penyimpanan dokumen berupa surat-surat atau benda berharga, *Payment point* yaitu menerima pembayaran telepon, pembayaran gaji pensiun, pembayaran gaji ABRI, pembayaran pajak bumi dan bangunan, Cek Perjalanan BRI (CP BRI) yaitu surat berharga yang diterbitkan dalam nilai rupiah dengan sifat terpercaya, aman, praktis dan fleksibel serta dijamin dengan seluruh harta kekayaan BRI. Jumlahnya sesuai dengan nominal tercetak.

2. Gambaran Umum Situs Penelitian

a. Legalitas BRI Unit Sumberpucung

BRI Unit Sumberpucung merupakan salah satu unit kerja yang berdiri di bawah pembinaan dan pengawasan BRI Cabang Martadinata Malang. BRI Unit Sumberpucung didirikan berdasarkan Inpres No. 4 Tahun 1973. Selanjutnya izin pembukaan BRI Unit Sumberpucung

didasarkan atas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nokep: 040/DJM/111.3/2/1976 tanggal 5 Februari 1976.

b. Kedudukan Organisasi

BRI Unit Sumberpucung adalah satuan kerja BRI Cabang Martadinata Malang, dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang BRI Martadinata Malang.

c. Wilayah Kerja BRI Unit Sumberpucung

Kantor BRI Unit Sumberpucung berada di Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang dan memiliki wilayah kerja di daerah tersebut. Dalam pelayanan terhadap masyarakat penyimpan tidak dibatasi oleh wilayah kerja maupun azas domisili penyimpan yang bersangkutan. Sedangkan untuk pelayanan terhadap nasabah peminjam, tetap terbatas pada calon peminjam yang berdomisili dalam wilayah kerja BRI unit bersangkutan

d. Tugas Pokok dan Fungsi

Adapun uraian tugas dari masing-masing bagian yang berkenaan dengan masalah perkreditan adalah sebagai berikut:

1) Kepala BRI Unit (Ka Unit)


- a) Melaksanakan prosedur KUPeDES di Unit kerjanya secara benar.
- b) Menegosiasi RKA KUPeDES dengan PINCA/PA. Mikro/WBM atau dengan PSA/Wa. PSA/ MBO (AMBM).
- c) Berperan aktif dalam pencapaian RKA KUPeDES
- d) Mengidentifikasi potensi ekonomi wilayah kerjanya
- e) Berperan secara aktif dalam strategi pengembangan KUPeDES BRI.
- f) Menyampaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan KUPeDES.
- g) Bertanggung jawab atas kebenaran KUPeDES yang akan diputus.

- h) Memutus dan merekomendasikan KUPeDES sesuai dengan kewenangannya.
 - i) Melaksanakan Judgment yang mandiri sesuai dengan kewenangannya.
 - j) Mewakili BRI dalam negoisasi dengan pihak ketiga guna pemasaran KUPeDES.
 - k) Melakukan pantauan dan evaluasi atas kinerja KUPeDES berdasarkan data pengenalan diri.
 - l) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang berhubungan dengan KUPeDES sesuai perintah atasannya.
- 2) Mantri BRI Unit
- a) Melaksanakan prosedur KUPeDES di unit kerjanya secara benar.
 - b) Mempelajari dan melakukan analisis terhadap potensi ekonomi wilayah kerjanya.
 - c) Mempersiapkan dan melaksanakan rencana bisnis terhadap debitur/calon debitur dan menetapkan prioritas atas debitur yang dikelolanya.
 - d) Bertindak sebagai pejabat pemrakarsa/penganalisa atau perekomendasi untuk setiap permohonan KUPeDES.
 - e) Melaksanakan Judgment yang mandiri sesuai dengan kewenangannya dalam menganalisis dan atau merekomendasi permohonan KUPeDES.
 - f) Melaporkan situasi dan kondisi usaha debitur baik yang masih lancar maupun memburuk.
- 3) Deskmen BRI Unit
- a) Menatausahakan register-register yang berkaitan dengan pemberian KUPeDES.
 - b) Menatausahakan register pemberantasan tunggakan.
 - c) Memberikan pelayanan administrasi kepada nasabah atau calon nasabah pinjaman sebaik-baiknya.

- d) Meneliti kelengkapan dan keabsahan dokumen-dokumen KUPEDES
 - e) Mengelola penyimpanan berkas-berkas pinjaman dan melakukan review dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - f) Mengerjakan semua laporan BRI berkaitan dengan KUPEDES
 - g) Memberikan penjelasan kepada calon debitur-debitur mengenai hak dan kewajibannya.
- 4) Teller BRI Unit
- a) Bersama-sama kepala Unit menyelenggarakan pengurusan kas unit, pos pelayanan desa dan pos khusus.
 - b) Membayar uang kepada nasabah yang berhak setelah ada fiat bayar dari yang berwenang dan telah dicatat dalam transaksi.
 - c) Menerima uang setoran dari nasabah dan mencatatnya dalam transaksi teller.
 - d) Memberikan persetujuan pembayaran atas pengambilan simpanan sebatas kewenangan yang dimilikinya.
 - e) Menyetorkan setiap ada kelebihan kas pada akhir kas induk dengan menggunakan tanda setoran dan mengisinya.
 - f) Membuat rekap mutasi bunga pinjaman yang angkanya diambil dari bukti kas setoran pinjaman.
 - g) Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan kepala unit, sepanjang tidak bertentangan dengan azas pengawasan intern.

e. Struktur Organisasi

Gambar 3
STRUKTUR ORGANISASI
BRI UNIT SUMBERPUCUNG



Sumber : BRI Unit Sumberpucung, 2009.

f. Keadaan Umum Pegawai

Jumlah pegawai BRI Unit Sumberpucung dapat dilihat di dalam Tabel II di bawah ini :

Tabel II
Jumlah Pegawai BRI Unit Sumberpucung
Bulan Juni Tahun 2009

No	Jabatan	Jumlah
1.	Kepala Unit	1 orang
2.	Mantri	2 orang
3.	Deskman	2 orang
4.	Teller	2 orang
Jumlah		7 orang

Sumber : Dok. BRI Unit Sumberpucung, 2009.

Dari Tabel II dapat dilihat bahwa jumlah karyawan BRI Unit Sumberpucung berjumlah 7 orang yang terbagi dalam bidang tugas dan tanggung jawab masing-masing.

g. Pelayanan BRI Unit Sumberpucung

Seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa tugas dan usaha BRI diarahkan kepada perbaikan ekonomi rakyat dan pembangunan ekonomi nasional dengan jalan melakukan kegiatan Bank Umum. Yang dimaksudkan menjalankan usaha Bank Umum tersebut adalah usaha baik sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Pokok Perbankan yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, depositi berjangka, tabungan, dan dalam usahanya terutama menyediakan fasilitas kredit baik bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Pelayanan yang dilakukan oleh BRI Unit Sumberpucung dapat digolongkan menjadi:

1) Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES)

Bagi pengusaha-pengusaha kecil kebutuhan untuk mengembangkan usahanya sulit untuk dapat dipenuhinya sendiri. Dalam hal ini kredit sangat diperlukan guna membantu meningkatkan pendapatannya. Peranan BRI unit sangat diperlukan sekali dalam membantu meningkatkan usahanya. Salah satu produk yang dihasilkan oleh BRI unit adalah Kredit Umum Pedesaan. Sasaran KUPEDES meliputi Masyarakat Umum (pengusaha) dan masyarakat berpenghasilan tetap (Pegawai Swasta, Pegawai Negeri Sipil, dan Pensiunan).

2) Simpanan

Dalam rangka untuk mengefektifkan usaha mobilisasi simpanan masyarakat, jasa simpanan yang ditawarkan adalah simpanan pedesaan (simpedes) dan simpanan perkotaan (simaskot). Simpedes dikhususkan untuk simpanan pada unit-unit yang terletak di desa atau kabupaten. Sedangkan simaskot berorientasi pada unit-unit kota.

3) Deposito

Selain simpanan tersebut BRI Unit Sumberpucung juga menawarkan produk lainnya berupa deposito dengan ketentuan sebagai berikut: Jangka waktu 1, 2, 3, 6, 12, 18 dan 24 Bulan; Tidak dapat diambil sewaktu-waktu sebelum jatuh tempo; Bunga yang diberikan sebesar 13.5%.

4) Jasa-jasa Lainnya

BRI Unit Sumberpucung di samping melayani dan menawarkan instrumen pinjaman dan simpanan, juga memperkenalkan pula jasa-jasa lainnya yang diperlukan oleh masyarakat berupa pembayaran PBB, Perumtel, Listrik, dan lain-lain.

B. DATA FOKUS PENELITIAN

3. Implementasi Program Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES) pada BRI Unit Sumberpucung

a. Tujuan Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES)

Salah satu persoalan penting yang sering dianggap sebagai penentu keberhasilan atau kegagalan usaha bagi sektor ekonomi UKM adalah masalah permodalan. Bertitik tolak pada anggapan tersebut, pemerintah Indonesia melalui Bank Indonesia (BI) telah melancarkan beberapa kebijaksanaan perkreditan khusus untuk membantu sektor ekonomi UKM untuk mengatasi persoalan tersebut dengan cara mempermudah aksesibilitas pengusaha kecil dan menengah terhadap kredit perbankan.

Secara umum Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) adalah kredit yang diberikan untuk mengembangkan atau meningkatkan usaha-usaha kecil yang sudah ada di pedesaan, baik usaha-usaha yang sebelumnya pernah dibantu dengan fasilitas kredit mini/kredit midi dan jenis kredit lain maupun usaha-usaha dari calon nasabah baru. Kupedes diberikan untuk membiayai keperluan investasi maupun modal kerja dalam rangka peningkatan usaha di semua sektor

ekonomi di pedesaan. Di samping itu kupedes diharapkan dapat mengurangi ruang gerak para lintah darat (*rentenir*) di pedesaan

Sejalan dengan pengertian tersebut berikut ini petikan wawancara dengan Bambang Heryanto, selaku Kepala BRI Unit Sumberpucung.

“Dalam upaya membantu permodalan bagi masyarakat pedesaan, ya kami melaksanakan program KUPEDES yang telah diluncurkan oleh kantor pusat . KUPEDES itu kepanjangannya adalah Kredit Umum Pedesaan yang terbagi atas dua jenis, yaitu KUPEDES Modal Kerja (Eksplorasi) dan Investasi. Lalu KUPEDES itu sendiri tujuannya untuk mengembangkan atau meningkatkan usaha kecil yang layak di pedesaan. KUPEDES melayani semua kebutuhan pembiayaan usaha kecil di masyarakat. Menurut saya, KUPEDES itu kredit skala kecil, jadi ya prosedurnya relatif mudah dan sederhana sehingga dapat digunakan untuk pembiayaan modal kerja ataupun investasi”.

Atas dasar hasil wawancara di atas, maka dapat ditarik pengertian bahwa dengan adanya KUPEDES, BRI Unit Sumberpucung telah berperan membantu permodalan masyarakat pedesaan. Hal ini sesuai dengan penjelasan yang tertuang dalam Buku Pedoman Pelaksanaan KUPEDES BRI yang menyatakan bahwa BRI memiliki peranan strategis dalam memberikan bantuan permodalan usaha kecil pedesaan. Dalam upaya membantu permodalan bagi masyarakat pedesaan, BRI meluncurkan program pemberian bantuan permodalan bagi usaha kecil masyarakat pedesaan yang diberi nama KUPEDES.

KUPEDES merupakan kredit yang bertujuan untuk mengembangkan atau meningkatkan usaha kecil yang layak (*eligible*) di pedesaan. KUPEDES dapat melayani semua kebutuhan pembiayaan usaha kecil (*micro financing*) di masyarakat. KUPEDES sebagai kredit skala kecil mempunyai prosedur yang relatif mudah dan sederhana yang dapat digunakan untuk pembiayaan modal kerja ataupun investasi.

Berdasarkan tujuan penggunaannya, KUPEDES dapat dibagi dalam dua jenis, yaitu:

1) KUPEDES Modal Kerja (Eksplorasi)

KUPEDES Modal Kerja diberikan kepada pengusaha dan golongan berpenghasilan tetap sebagai tambahan dana/pembiayaan untuk mencukupi kebutuhan modal kerja usahanya atau untuk membiayai keperluan konsumtif maupun non konsumtif (produktif).

2) KUPEDES Investasi

KUPEDES ini diberikan kepada pengusaha untuk pembiayaan pembangunan prasarana dan sarana atau peralatan produksi. Sedang bagi golongan berpenghasilan tetap, kredit tersebut dapat dipergunakan untuk pembelian atau pembangunan rumah, pembelian kendaraan bermotor dan lain sebagainya yang bersifat produktif.

b. Prinsip Dasar Pemberian KUPEDES

Adapun prinsip-prinsip dasar dalam pemberian permodalan dengan program KUPEDES di BRI Unit Sumberpucung diterangkan Bambang Heryanto, selaku Kepala Unit sebagaimana petikan wawancara di bawah ini.

“KUPEDES itu punya Sifat dan prinsip-prinsip yaitu Umum, Individual, Selektif, dan Bisnis. Kalau Prinsip umum itu ya dikasihkan kepada siapa saja, sepanjang calon debitur yang bersangkutan sudah memenuhi semua ketentuan dan persyaratan, sehingga pemberian KUPEDES itu biasanya dilakukan melalui pendekatan secara individual dan kasus per kasus, bukan berbentuk paket atau bersama-sama. Jadi kita ada bagian sendiri yang melakukan pendekatan atau survey ke masing-masing orang yang mau mengajukan kredit mbak”.

Selanjutnya ditambahkan,

”Kalau Prinsip selektif itu maksudnya adalah pemberian KUPEDES dilaksanakan secara selektif kepada debitur yang usahanya dinilai layak dan putusan kredit harus sesuai dengan pertimbangan bank. Lha kalau prinsip bisnis itu maksudnya keputusan akhir permohonan KUPEDES, ditentukan oleh BRI Unit berdasarkan perhitungan dan pertimbangan bisnis yang sehat atau dapat menjamin operasional dan pertumbuhan BRI unit secara berkelanjutan”. (Wawancara hari Kamis, tanggal 18 Juni 2009, Pukul 11.00 WIB).

Di dalam Buku pedoman kerja BRI Unit tertuang pula yang menjadi prinsip-prinsip dasar pemberian KUPEDES. Adapun sifat dan prinsip-prinsip dasar pemberian kupedes, yaitu:

1) Umum

Kupedes dapat diberikan kepada siapa saja, dalam arti tidak dibatasi dalam sektor ekonomi tertentu, keanggotaan tertentu, kelompok masyarakat tertentu, sepanjang calon debitur yang bersangkutan telah memenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan.

2) Individual

Pemberian kupedes dilakukan dengan melalui pendekatan secara individual dan kasus per kasus, bukan berbentuk paket (massal)

3) Selektif

Pemberian kupedes dilaksanakan secara selektif kepada debitur yang usahanya dinilai layak dan putusan kredit harus sesuai dengan pertimbangan bank teknis. Usaha yang layak yaitu bahwa usaha tersebut banar-banar mempunyai prospek yang bagus untuk dikembangkan dan kegiatannya tidak bertentangan dengan perundang-undangan, moral, agama, adat istiadat masyarakat setempat serta tidak merusak lingkungan hidup.

4) Bisnis

Keputusan akhir atas suatu permohonan kupedes, ditentukan oleh BRI Unit sesuai dengan pertimbangan bank teknis (*Sounds Banking Consideration*). Dengan demikian kebijaksanaan pemberian kupedes adalah berdasarkan perhitungan dan pertimbangan bisnis yang sehat atau dapat menjamin operasional dan pertumbuhan BRI unit secara berkelanjutan.

Penjelasan di atas menerangkan bahwa setiap sektor ekonomi pedesaan baik yang bersifat konsumtif maupun produktif memiliki peluang untuk mendapatkan bantuan permodalan dari BRI Unit Sumberpucung sejauh memenuhi persyaratan yang telah

ditentukan. Adapun realisasi KUPeDES sebagaimana dijelaskan di atas dapat dilihat pada Tabel II.

Tabel III
Realisasi Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES)

BRI Unit Sumberpucung
Periode : Januari – Juni 2009

BULAN	MODAL KERJA		INVESTASI		TOTAL	
	Debitur	Realisasi	Debitur	Realisasi	Debitur	Realisasi
Januari	32	475,500,000	9	368,000,000	41	843,500,000
Februari	43	517,000,000	10	249,500,000	53	766,500,000
Maret	72	827,500,000	15	562,500,000	87	1,390,000,000
April	54	835,500,000	16	416,000,000	70	1,251,500,000
Mei	50	797,000,000	12	331,000,000	62	1,128,000,000
Juni	60	674,500,000	10	439,000,000	70	1,113,500,000
JUMLAH	311	4,127,000,000	72	2,366,000,000	383	6,493,000,000

Sumber : Dok. BRI Unit Sumberpucung, 2009.

Tabel III menunjukkan besarnya realisasi KUPeDES BRI Unit Sumberpucung baik KUPeDES Investasi maupun KUPeDES Modal Kerja dalam kurun waktu Januari sampai dengan Juni 2009. Selanjutnya disampaikan rekapitulasi debitur KUPeDES sampai bulan Juni 2009.

c. Sasaran dan Sektor Pembiayaan KUPeDES

Sasaran dan sektor-sektor ekonomi yang yang dibiayai KUPeDES diterangkan pada penjelasan berikut:

“Disini kalau sasaran KUPeDES ya pengusaha, ya orang yang punya gaji tetap, tapi bahasa resminya itu Golongan Pengusaha dan Golongan Berpenghasilan Tetap. Lalu kalau sektor-sektor ekonominya yang dibiayai dengan KUPeDES baik KUPeDES Modal Kerja maupun KUPeDES Investasi adalah sektor pertanian, sektor perindustrian, sektor perdagangan, sektor jasa lainnya, dan sektor golongan berpenghasilan tetap”. (Wawancara hari Kamis, tanggal 18 Juni 2009, Pukul 11.00 WIB).

Berdasarkan pasar sasaran dan kriteria resiko yang dapat diterima yang telah ditetapkan masing-masing unit kerja BRI di jajaran Bisnis Mikro, Adapun sektor-sektor ekonomi yang dapat dibiayai dengan KUPEDES Modal Kerja dan investasi antara lain adalah sektor Pertanian, Perindustrian, Perdagangan, dan Jasa Lainnya,

1) KUPEDES modal kerja terdiri atas:

a) Sektor Pertanian

Meliputi semua jenis kegiatan pertanian dan kegiatan lainnya yang terkait dan menunjang pada hasil usaha bercocok tanam seperti pengecer pupuk atau obat-obatan, pengusaha mikro yang mengumpulkan segala hasil pertanian, perikanan, peternakan atau perkebunan dan memasarkan kembali dengan atau tanpa proses lebih lanjut.

b) Sektor Perindustrian

Diarahkan pada pembiayaan pengolahan bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi, pengolahan barang setengah jadi menjadi barang jadi. Yang dimaksud bahan mentah disini adalah bahan mentah yang tidak berasal dari hasil pertanian. Sektor perindustrian biasanya meliputi industri rumah tangga.

c) sektor Perdagangan

Berkaitan dengan pembiayaan pembelian dan penjualan atau pemasaran barang dagangan, misalnya perdagangan 9 (sembilan) bahan pokok keperluan sehari-hari, material bangunan, batik atau kain, minyak tanah dan lain sebagainya. Dalam hal ini tidak termasuk pembelian dan penjualan atau pemasaran hasil langsung pertanian.

d) Sektor Jasa Lainnya yakni untuk pembiayaan usaha yang bersifat pelayanan jasa kepada umum. Misalnya perbengkelan, salon, penjahit dan lain sebagainya.

2) KUPedes Investasi terdiri atas:

a) Sektor Pertanian

Dalam KUPEDES Investasi bertujuan untuk pembelian alat-alat pertanian, seperti bajak atau traktor, alat perontok padi (*tresser hold*), alat sortasi hasil panen kedele, mesin parut kelapa, pembuatan gudang dan lantai jemuran, pembelian bibit tanaman keras (yang tidak habis dalam satu kali panen, misal bibit jeruk, karet, kelapa, teh) atau untuk pembelian bibit ayam petelor, sapi perah dan lain sebagainya.

b) Sektor Perindustrian

Berkaitan dengan pembiayaan pengadaan alat-alat produksi (mesin jahit, tungku pembakaran gamping dan lainnya), pembangunan atau perbaikan bangunan pabrik, tempat usaha, dan lainnya, sepanjang tujuan utamanya bukan untuk mengolah hasil langsung pertanian.

c) Sektor Perdagangan

Diberikan sebagai tambahan modal untuk pembiayaan pembelian alat-alat berjualan, pembangunan, perbaikan atau perluasan tempat berjualan atau gudang dan lainnya yang tidak bertujuan untuk memperdagangkan hasil langsung pertanian sebagai yang paling dominan.

d) Sektor Jasa Lainnya

Berkaitan dengan pembiayaan pembelian alat-alat perbengkelan, mesin jahit, salon, pembelian kendaraan angkutan dan lainnya.

Diterangkan lebih lanjut oleh Bapak Bambang Heryanto ,

“Ya kalau KUPEDES Modal Kerja itu diberikan untuk pengusaha dan golongan berpenghasilan tetap sebagai

tambahan dana/pembiayaan untuk mencukupi kebutuhan modal kerja usahanya atau untuk membiayai keperluan konsumtif maupun produktif. Lha kalau KUPEDES Investasi diberikan kepada pengusaha buat membiayai pembangunan prasarana dan sarana atau peralatan produksi. Bagi golongan berpenghasilan tetap, KUPEDES Investasi ini dipakai untuk beli atau mbangun rumah, beli kendaraan bermotor dan lain sebagainya yang bersifat produktif". (Wawancara hari Kamis, tanggal 18 Juni 2009, Pukul 12.00 WIB).

Berdasarkan ketentuan Direksi Kantor Pusat BRI melalui Surat Edaran Kantor Pusat BRI Nose S.255-KTN/11/86 Tanggal 8 November 1986, dalam pemberian Kupedes ada dua golongan masyarakat yang dijadikan sasaran yaitu:

- 1) Golongan pengusaha, yaitu semua pengusaha yang bergerak di berbagai sektor ekonomi yang ada dalam wilayah kerja BRI Unit, seperti sektor Pertanian, Perindustrian, Perdagangan dan Jasa Lainnya, yang usahanya benar-benar layak untuk diberikan KUPEDES.
- 2) Golongan Berpenghasilan Tetap (Golbertap) yang dimaksud adalah:
 - a) Semua Pegawai Negeri sebagaimana yang dimaksud dalam PP. No.6 Tahun 1974 Bab I Pasal 1, Pegawai Negeri termasuk adalah:
 - (1) Pegawai Negeri Sipil
 - (2) Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian.
 - (3) pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
 - (4) Pegawai Perusahaan Daerah
 - b) Pensiunan dari pegawai golongan berpenghasilan tetap tersebut pada butir 1) diatas
 - c) Pegawai tetap dari perusahaan swasta.

Sasaran pemberian KUPEDES BRI Unit Sumberpucung tersebut tidak termasuk untuk pegawai BRI atau BRI Unit, termasuk

suami/isteri pegawai BRI atau BRI Unit. Yang dimaksud pegawai BRI/BRI Unit adalah pegawai organik dan non organik

Hasil wawancara di atas menjelaskan sasaran KUPeDES di BRI Unit Sumberpucung yakni Golongan Pengusaha dan Golongan Berpenghasilan Tetap. Adapun rekapitulasi debitur dilihat dari latar belakang golongannya dapat dilihat pada Tabel IV.

Tabel IV
Daftar Debitur KUPeDES BRI Unit Sumberpucung
Berdasarkan Latar Belakang Golongan
Per Bulan Juni 2009

NO	GOLONGAN	KUPeDES		
		Modal Kerja	Investasi	Total
1.	Pengusaha	343	173	516
2.	Berpenghasilan Tetap			
	(a) PNS	175	95	270
	(b) TNI dan Polri	102	24	126
	(c) Pensiunan	42	17	59
	(d) Karyawan Swasta	91	44	135
JUMLAH		753	353	1.106

Sumber : Dok. BRI Unit Sumberpucung, 2009.

Tabel IV menjelaskan tentang jumlah debitur berdasarkan latar belakang golongan yang mencakup Golongan Pengusaha dan Golongan Berpenghasilan Tetap di BRI Unit Sumberpucung. Dari sisi latar belakang golongan, pengusaha menempati peringkat tertinggi dalam penerimaan tambahan modal KUPeDES dengan total penerima KUPeDES sebanyak 516 orang. Selanjutnya PNS menempati peringkat kedua dengan 270 orang, disusul Karyawan Swasta sebanyak 135 orang, TNI dan Polri sebanyak 126 orang, dan yang terakhir Pensiunan sebanyak 59 orang.

d. Ketentuan Umum KUPeDES

1) Syarat dan Agunan

Berkaitan dengan persyaratan calon debitur KUPeDES, berikut ini petikan wawancara dengan Sulistyawan Purbandono, selaku Mantri II BRI Unit Sumberpucung.

“Syaratnya untuk Calon Nasabah KUPeDES yang digolongkan jadi Golongan Pengusaha dan Golongan Berpenghasilan Tetap. Untuk golongan pengusaha, syaratnya yaitu, antara lain berdomisili di wilayah kerja BRI Unit Sumberpucung, berkarakter baik dan punya usaha yang layak, tidak sedang punya kredit di kantor Cabang BRI atau di BRI Unit lain, menyediakan agunan kebendaan baik berupa benda bergerak atau benda tidak bergerak, dan wajib punya rekening tabungan di BRI Unit Sumberpucung”.

Selanjutnya ditambahkan,

“Lalu untuk Golongan Berpenghasilan Tetap persyaratannya hampir mirip dengan golongan pengusaha. Bedanya untuk agunan pada golongan ini adalah gaji atau pensiun. Untuk itu persyaratannya ditambah dengan menyerahkan SK, kartu asli peserta TASPEN/JAMSOSTEK/ASABRI atau fotocopy kartu identitas pensiun (KARIP), dan buat para pensiunan menyerahkan fotocopy KARPEG untuk pegawai negeri sipil. Selain itu juga harus menyertakan daftar perincian gaji sah, rekomendasi dari atasan kerja, dan juga membuat surat kuasa pemotongan gaji”. (Wawancara hari Kamis, tanggal 18 Juni 2009, Pukul 13.00 WIB).

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa persyaratan pengajuan KUPeDES di BRI Unit Sumberpucung terbagi atas dua golongan, yakni Golongan Pengusaha dan Golongan Berpenghasilan Tetap.

Bapak Joko Santoso, seorang pedagang, menjelaskan tentang persyaratan pengajuan KUPeDES dapat dilihat di bawah ini.

“Saya mengajukan kredit KUPeDES Modal Kerja sebesar Rp. 5.000.000,- syaratnya administrasi berupa KTP, serta BPKB motor tahun 2008 sebagai jaminan. Dan sekarang saya juga gak punya kredit di kantor BRI. Saya juga punya rekening

tabungan di BRI Unit”. (Wawancara hari Kamis, tanggal 18 Juni 2009, Pukul 14.00 WIB).

Lebih lanjut konfirmasi atas persyaratan pengajuan KUPEDES dilakukan juga kepada Bapak Rusdiman, seorang guru berstatus PNS di salah satu instansi di Sumberpucung. Berikut petikan wawancaranya.

“Saya mengajukan kredit KUPEDES dan yang menjadi jaminan adalah jabatan saya. Sehingga dalam pengajuan ini selain formulir pengajuan, juga dilampiri KTP, SK Pengangkatan PNS, kartu peserta TASPEN, slip gaji, surat rekomendasi dari pimpinan saya. Saya juga memberi kuasa pemotongan gaji untuk angsuran nantinya”. (Wawancara hari Kamis, tanggal 18 Juni 2009, Pukul 14.30 WIB).

Hasil wawancara dengan kedua calon debitur di atas mempertegas adanya perbedaan persyaratan dalam pengajuan KUPEDES. Golongan pertama adalah Golongan Pengusaha dengan persyaratan yang harus dipenuhi antara lain berdomisili di Kec. Sumberpucung, berkarakter baik dan mempunyai usaha yang layak, tidak sedang menikmati kredit di kantor Cabang BRI atau di BRI Unit lain, menyediakan agunan kebendaan baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak, dan wajib membuka rekening tabungan di BRI Unit Sumberpucung. Sedangkan untuk Golongan Berpenghasilan Tetap seperti PNS persyaratan kredit berupa KTP, SK Pengangkatan PNS, kartu peserta TASPEN, daftar perincian gaji, surat rekomendasi dari pimpinan, serta surat kuasa pemotongan gaji untuk angsuran KUPEDES.

Tabel V
Daftar Debitur Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES)
BRI Unit Sumberpucung
Per Bulan Juni 2009

NO	BULAN	MODAL KERJA		INVESTASI		TOTAL	
		Dbt	Rupiah	Dbt	Rupiah	Dbt	Rupiah
1.	Pertanian	20	178,478,813	-	-	20	178,478,813
2.	Pertambangan	-	-	-	-	-	-
3.	Perindustrian	4	20,166,601	1	10,000,000	5	30,166,601
4.	Listrik, Gas, Air	-	-	-	-	-	-
5.	Konstruksi	-	-	-	-	-	-
6.	Perdagangan	717	5,839,630,610	2	64,583,276	719	5,904,213,886
7.	Pengangkutan	-	-	-	-	-	-
8.	Jasa Dunia Usaha	8	44,500,266	4	65,166,667	12	109,666,933
9.	Jasa Sosial Masy.	-	-	-	-	-	-
10	Lain-lain	4	38,167,200	346	6,347,172,831	350	6,385,340,031
JUMLAH		753	6,120,943,490	353	6,486,922,774	1,106	12,607,866,264

Sumber : Dok. BRI Unit Sumberpucung, 2009.

Tabel V menjelaskan bahwa sampai kurun waktu bulan Juni 2009, BRI Unit Sumberpucung telah mengucurkan pembiayaan permodalan melalui KUPEDES dengan jumlah debitur sebanyak 1.106 orang dengan total pengucuran Rp. 12,607,866,264,-. Jumlah ini terbagi atas 753 orang debitur KUPEDES Modal Kerja dengan nilai Rp. 6.120.943.490,- dan 353 debitur KUPEDES Investasi dengan nilai Rp. 6.486.922.774,-.

Berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Program Kupedes BRI diterangkan adanya penetapan nilai agunan sebagai antisipasi munculnya resiko kredit macet. Dalam hal ini BRI Unit Sumberpucung memberikan ketentuan terhadap agunan KUPEDES sebagaimana ketentuan di bawah ini.

a) Golongan Pengusaha

Pada prinsipnya bagi golongan pengusaha yang menjadi calon nasabah KUPeDES dipersyaratkan untuk dapat menyediakan agunan yang nilainya harus mengcover seluruh jumlah pinjamannya baik pokok maupun bunga.

Agunan ditinjau dari sifat barang atau bendanya, dapat dibedakan sebagai berikut:

(1) Benda bergerak, yang dibedakan :

(a) Benda bergerak berwujud:

Kendaraan bermotor, baik yang ada di darat, laut, sungai maupun di danau dengan bukti pemilikannya berupa BPKB (untuk yang di darat) dan Surat Keterangan dari Kepala Desa (untuk yang di air atau sungai) dan atau dari instansi yang berwenang; Persediaan barang dagangan; Mesin-mesin, dengan bukti pemilikannya berupa faktur atau kuitansi pembelian; Inventaris atau perabot, dengan bukti pemilikan berupa faktur atau kuitansi pembelian atau Surat Keterangan dari kepala Desa apabila kuitansi pembeliannya sudah tidak ada lagi/hilang; dan Perhiasan (emas), dengan bukti pemilikannya berupa faktur atau kuitansi pembelian.

(b) Benda bergerak tak berwujud, antara lain : Deposito berjangka BRI, dengan bukti bilyet Deposito atas nama ymp. di BRI Unit ybs.; Tabungan atas nama ymp, dengan bukti pemilikan berupa buku tabungan BRI Unit yang bersangkutan; Gaji atau upah; dan Surat Ijin Tempat Usaha (SITU), Surat Penunjukan Tempat Usaha (SPTU), dan lainnya yang sejenis.

(2) Benda tidak bergerak, antara lain :

(a) Tanah

Tanah yang dapat dijadikan agunan adalah: Tanah hak milik, dengan bukti pemilikan berupa Sertifikat Hak Milik; Tanah Hak Guna Bangunan, dengan bukti pemilikan berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB); Tanah Hak Guna Usaha, dengan bukti pemilikan berupa Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU); Tanah Hak Pakai atas tanah negara dengan bukti pemilikan berupa Sertifikat Hak Pakai; dan Tanah dengan bukti kepemilikan bukan sertifikat.

(b) Bangunan

Bangunan yang dapat dijadikan agunan adalah: Bangunan di atas tanah bukan milik nasabah, dengan bukti surat berupa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk daerah perkotaan, atau Surat Keterangan Pemilikan dari Kepala Desa/Lurah; Bangunan di atas tanah milik nasabah sendiri, dibuktikan dengan IMB, atau Surat Keterangan Pemilikan Bangunan dari Kepala Desa/Lurah.

b) Golongan Berpenghasilan Tetap.

Jaminan utama KUPEDES bagi Golongan Berpenghasilan tetap adalah Gaji atau pensiun.

2) Plafond & Suku Bunga

Setiap bank menentukan sendiri plafond kredit dan suku bunga rata-rata yang dikehendaki. Apabila debitur sanggup memenuhi suku bunga tersebut sebagai persyaratan bank, maka debitur dapat diterima dan dapat menerima kredit yang diajukan. Para debitur sering tidak mengetahui persyaratan suku bunga kredit dari berbagai bank, sehingga akan timbul persaingan tingkat suku bunga pada setiap bank.

Hasil wawancara dengan Bambang Heryanto, selaku Kepala Unit BRI Unit Sumberpucung berkaitan plafond dan bunga adalah sebagai berikut:

”Suku bunga KUPeDES yang ditetapkan oleh BRI yaitu sebesar 2% per bulan, dengan plafond antara Rp. 250.000,- hingga Rp. 50.000.000,- Bunga ini akan dikembalikan sebanyak 0,25% jika debitur secara rutin mengangsur tepat waktu. Suku bunga KUPeDES ini mbak, ditetapkan dengan perhitungan *flat rate system*, yaitu bunga KUPeDES dihitung dari besarnya maksimum kredit awal dan dibebankan sepanjang waktu kredit”. (Wawancara hari Jum’at, tanggal 19 Juni 2009, Pukul 09.00 WIB).

Selanjutnya ditambahkan,

”Kenapa menggunakan *flat rate system*, karena dalam penghitungan bunga KUPeDES dengan sistem tersebut dapat menutup seluruh pembiayaan administrasi bank. Sistem ini juga dianggap sesuai dengan kondisi pasar untuk kredit dengan skala usaha kecil dan memudahkan perhitungan bunga sehingga membantu nasabah untuk mengetahui kewajiban yang harus dibayar setiap bulannya”. (Wawancara hari Jum’at, tanggal 19 Juni 2009, Pukul 09.00 WIB).

Sebagai gambaran, di bawah ini disampaikan petikan wawancara dengan Bp. Suryanto, salah seorang debitur KUPeDES Modal Kerja BRI Unit Sumberpucung.

”Saya dapat KUPeDES Modal Kerja sebesar Rp. 12.000.000,- dengan jangka waktu pinjaman 2 tahun. Setelah KUPeDES berjalan setahun, dengan posisi sisa KUPeDES saya sebesar Rp 6.000.000,- saya mengajukan KUPeDES Investasi sebesar Rp 15.000.000,-. Karena selama ini saya tidak pernah terlambat membayar, saya diberitahu oleh petugas BRI bahwa sebenarnya saya bisa mengajukan tambahan modal sampai Rp 38.000.000,- Akhirnya saya disetujui mendapat tambahan modal sebesar Rp. 20.000.000,- untuk jangka waktu 2 tahun”. (Wawancara hari Selasa, tanggal 23 Juni 2009, Pukul 09.00 WIB).

Buku Pedoman Pelaksanaan Program Kupedes BRI menjelaskan bahwa besarnya plafon KUPeDES yang dapat diberikan kepada setiap nasabah adalah sampai dengan Rp 50.000.000,-.

- a) Dalam hal ini kepada seorang nasabah, selain dapat diberikan fasilitas KUPEDES Modal Kerja juga dapat diberikan fasilitas KUPEDES Investasi, baik dalam waktu yang bersamaan maupun dalam waktu yang berlainan, sepanjang jumlah plafon awal dari kedua jenis KUPEDES tersebut tidak melebihi Rp 50.000.000,-

Contoh :

Nasabah A memperoleh KUPEDES Modal Kerja sebesar Rp 12.000.000,- dengan jangka waktu 24 bulan. Setelah KUPEDES berja/an 12 bulan, dengan posisi sisa KUPEDES sebesar Rp 6.000.000,- ybs mengajukan KUPEDES In vestasi sebesar Rp 15.000.000,-. Dengan kondisi seperti tersebut di atas, maka plafon KUPEDES Investasi untuk nasabah A yang dapat dipertimbangkan dihitung sebagai berikut :

- Maksimum plafon KUPEDES Inv/Eks = Rp 50.000.000,-
- Plafon KUPEDES Modal Kerja yang telah d/terima = Rp 12.000.000,-(-)
- Kelonggaran plafon KUPEDES investasinya adalah sebesar = Rp 38.000.000,-

- b) Kepada seorang nasabah, dapat diberikan fasilitas KUPEDES Modal Kerja dan atau investasi lebih dari 1 (satu) rekening pada waktu yang berbeda sepanjang jumlah plafon awal dari kedua jenis KUPEDES tersebut tidak melebihi Rp 50.000.000,- dan repayment capacity dari nasabah/debitur mencukupi seluruh kewajiban akumulatif. Khusus Pemberian KUPEDES Investasi dimaksudkan untuk pembiayaan yang berbeda.

Contoh:

Nasabah A memperoleh KUPEDES Modal Kerja sebesar Rp 12.000.000,- dengan jangka waktu 24 bulan. Seteiah KUPEDES berjalan 12 bulan, dengan posisi sisa KUPEDES sebesar Rp 6.000.000,- ybs mengajukan KUPEDES Modal Kerja kembali sebesar Rp 15.000.000,-. Dengan kondisi seperti tersebut di atas, maka plafon KUPEDES Modal Kerja untuk nasabah A yang dapat dipertimbangkan dihitung sebagai berikut:

- Maksimum plafon KUPEDES Inv/Eks = Rp 50.000.000,-
- Plafon KUPEDES Modal Kerja yang telah diterima = Rp 12.000.000,-(-)
- Kelonggaran plafon KUPEDES Modal kerja adalah sebesar = Rp 38.000.000,-

- c) Besarnya plafon KUPeDES yang akan diberikan kepada setiap nasabah pada dasarnya harus disesuaikan dengan tabel angsuran KUPeDES yang berlaku.
- d) Penentuan Besarnya Plafon per Nasabah

Maksimum plafon KUPeDES bagi golongan pengusaha dan golongan berpenghasilan tetap adalah sama, yakni sesuai batasan plafond KUPeDES. Namun kriteria untuk menentukan besarnya plafon KUPeDES yang dapat diberikan adalah berbeda, yaitu sebagai berikut:

(1) Untuk golongan pengusaha, besarnya plafon yang dapat diberikan sangat tergantung kepada kebutuhan riil dan hasil penilaian kelayakan usaha calon nasabah tersebut.

(2) Untuk golongan berpenghasilan tetap, penentuan besarnya plafon KUPeDES yang dapat diberikan, dilaksanakan melalui dua cara, yaitu :

(a) Nasabah golongan berpenghasilan tetap yang tidak mempunyai usaha lain, diberikan beberapa pilihan sebagai berikut:

- i. Mengingat bahwa pembayaran angsuran KUPeDES bagi golongan berpenghasilan tetap (termasuk pensiunan) adalah dari gaji bulannya, maka besarnya plafon KUPeDES yang dapat diberikan adalah kombinasi antara jangka waktu KUPeDES yang dipilih oleh debitur dengan jumlah angsuran bulanan, yang dihitung berdasarkan prosentase tertentu sesuai ketentuan yang berlaku dikalikan gaji bersih ymp. per bulan, sepanjang hasil perkaliannya tidak melebihi batas maksimum plafon KUPeDES yang telah ditetapkan.
- ii. Bagi pegawai yang masih mempunyai kewajiban mengangsur KPR atau lainnya, maka kriteria

penerimaan gaji bersih ymp adalah setelah dikurangi dengan kewajiban-kewajiban angsuran tersebut.

- iii. Dalam hal calon nasabah adalah suami dan isteri dengan status golongan berpenghasilan tetap, maka yang dimaksud dengan gaji bersih adalah masing-masing gaji bersih dari keduanya (bukan gabungan dari gaji bersih suami ditambah isteri atau sebaliknya). Dengan pengertian demikian, maka pinjaman KUPeDES Golbertap yang diberikan adalah untuk dan atas nama masing-masing suami dan isteri ybs.

(b) Golongan berpenghasilan tetap yang mempunyai usaha. Bagi golongan berpenghasilan tetap yang mempunyai usaha, kepadanya diberikan dua alternatif pilihan, yaitu :

- i. Apabila mengajukan permintaan KUPeDES dalam kedudukannya sebagai pengusaha, maka kepada nasabah ybs. berlaku ketentuan dan persyaratan-persyaratan KUPeDES sebagaimana yang diatur bagi nasabah pengusaha. Sebagai agunan tambahan, kepada ybs. dapat dimintakan surat kuasa untuk memotong gaji.
- ii. Apabila mengajukan permintaan KUPeDES dalam kedudukannya sebagai golongan berpenghasilan tetap, maka kepada nasabah ybs. berlaku ketentuan dan persyaratan KUPeDES sebagaimana yang diatur bagi nasabah golongan berpenghasilan tetap.

Hasil-hasil wawancara dan penjelasan di atas menerangkan bahwa plafon KUPeDES BRI Unit Sumberpucung berkisar antara Rp. 250.000,- sampai dengan Rp. 50.000.000,- dengan suku bunga *flat rate system* sebesar 2% per bulan. Suku

Bunga KUPeDES berdasarkan *flate rate system* yaitu bunga dihitung berdasarkan plafon kredit mula-mula dan dibebankan sepanjang jangka waktu kredit dengan besaran tingkat suku bunga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3) Jangka Waktu dan Pola Angsuran

Dalam kaitannya dengan tanggung jawab angsuran, Bp. Suryanto menjelaskan sebagaimana petikan wawancara berikut ini.

“Saya mendapatkan penjelasan dari Teller BRI Unit Sumberpucung bahwa dengan tambahan pinjaman Rp. 20.000.000,- untuk jangka waktu 2 tahun, saya kena suku bunga 2% sebulannya. Jadi kewajiban saya mbayar per bulan kurang lebih Rp. 1.233.400,-”. (Wawancara hari Selasa, tanggal 23 Juni 2009, Pukul 09.00 WIB).

Hasil wawancara dengan debitur di selanjutnya dikonfirmasi kepada Endah Prihanawati, selaku Teller BRI Unit Sumberpucung. Berikut ini petikan wawancaranya.

“Pak Suryanto ini menerima tambahan modal KUPeDES sebesar Rp. 20.000.000,- untuk jangka waktu 24 bulan dengan bunga 24% per tahun atau 2% sebulannya. Jadi, beliau dikenai beban angsuran pokok sebesar Rp. 833.333,- ditambah bunga Rp. 400.000,- per bulan. Setelah dihitung-hitung kewajiban pak Suryanto mengangsur per bulan kepada BRI Unit Sumberpucung adalah Rp. 1.233.400,- selama 24 bulan. (Wawancara hari Rabu, tanggal 24 Juni 2009, Pukul 12.30 WIB).

Jangka waktu dan pola angsuran merupakan batasan waktu dan pola pengembalian KUPeDES BRI Unit Sumberpucung. Sebagaimana hasil wawancara, Jangka waktu KUPeDES Modal Kerja untuk golongan pengusaha ditentukan minimal 3 bulan dan maksimal 24 bulan, dengan pola angsuran secara bulanan, untuk jangka waktu 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan, 18 bulan, dan 24 bulan.

Disamping itu pola angsuran juga dengan Grace Period (GP), untuk : jangka waktu 9 bulan dengan GP 6 bulan, 12 bulan

dengan GP 3 bulan, 12 bulan dengan GP 6 bulan, 12 bulan dengan GP 9 bulan, 24 bulan dengan GP 3 bulan, 24 bulan dengan GP 6 bulan. Selanjutnya untuk angsuran sekali lunas dengan jangka waktu 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan, 10 bulan, 11 bulan, dan 12 bulan. Di luar itu, KUPEDES BRI Unit Sumberpucung juga menetapkan pola angsuran 3 bulanan, 4 bulanan, dan 6 bulanan.

KUPEDES Investasi untuk golongan pengusaha pola angsuran ditentukan minimal 3 bulan dan maksimal 36 bulan, dengan pola angsuran secara bulanan, angsuran secara bulanan dengan Grace Period (GP), angsuran sekali lunas, angsuran 3 bulanan, angsuran 4 bulanan, dan angsuran 6 bulanan. Alternatif pemilihan jangka waktu dan pola angsuran untuk KUPEDES Modal Kerja dan Investasi tersebut di atas, disesuaikan dengan karakteristik usaha, siklus usaha dan *cash flow* serta kebutuhan KUPEDES.

Selanjutnya untuk KUPEDES Golongan Berpenghasilan Tetap (Golbertap), jangka waktu KUPEDES Modal Kerja dan Investasi diatur dalam ketentuan tersendiri. KUPEDES untuk golongan berpenghasilan tetap dapat direalisir setiap saat seperti halnya dengan KUPEDES yang diberikan kepada pengusaha umum lainnya. Sementara itu khusus untuk KUPEDES dengan *cash collateral*, jangka waktu dan pola angsurannya diatur dalam ketentuan tersendiri.

4) Prosedur Pengajuan dan Analisa KUPEDES

Sementara itu dalam kaitannya dengan prosedur pengajuan tambahan modal KUPEDES dijelaskan proses-proses sebagaimana diterangkan oleh Ami Effeangsih, selaku Mantri I BRI Unit Sumberpucung.

”Proses pengajuan KUPEDES disini tidak rumit. Kalau persyaratan telah terpenuhi, dan kelengkapan administrasi tersebut sudah diserahkan kepada pihak Bank lalu dilakukan pemeriksaan. Apabila dianggap sudah lengkap, kemudian

dilakukan survey untuk menentukan layak atau tidak calon debitur menerima KUPEDES". (Wawancara hari Selasa, tanggal 30 Juni 2009, Pukul 12.30 WIB).

Selanjutnya ditambahkan penjelasan mengenai penilaian BRI Unit Sumberpucung sebagaimana petikan wawancara di bawah ini.

"Setelah calon debitur mengisi formulir, maka akan dipelajari dan dianalisa apakah permohonan KUPEDES tersebut memakai prinsip analisa perkreditan umum 5C. Prinsip-prinsipnya adalah *character*, *capital*, *capacity*, *condition of economic*, dan *collateral*. Ini dilakukan demi kehati-hatian dan terpenuhinya asas perbankan yang sehat". (Wawancara hari Selasa, tanggal 30 Juni 2009, Pukul 12.30 WIB).

Wawancara di atas memberikan pengertian bahwa sebelum dibuat perjanjian kredit bank selalu melakukan penilaian terlebih dahulu pihak BRI Unit Sumberpucung akan melakukan survey guna memberikan penilaian calon debitur. Dalam penilaian dilakukan berdasarkan prinsip 5C yang merupakan syarat keyakinan bank bahwa debitur layak (*bankable*) untuk diberikan kredit. Dengan demikian setiap pemberian KUPEDES akan memenuhi asas perbankan yang sehat.

Sesuai dengan buku pedoman kerja BRI Unit, adapun dalam melakukan penilaian terhadap calon debitur, BRI Unit Sumberpucung mempertimbangkan lima aspek (5C), yaitu watak (*character*), modal debitur (*capital*), kemampuan calon debitur (*capacity*), kondisi ekonomi debitur (*condition of economic*), dan jaminan atau *collateral*.

a) Tentang watak (*character*)

Watak atau karakter (*character*) atau kepribadian calon debitur merupakan unsur terpenting dalam pertimbangan pemberian kredit, yang dimaksudkan dengan watak adalah reputasi baik dari pribadi calon debitur, yaitu mereka yang selalu menepati janji, debitur harus mau dan mampu untuk mengembalikan kredit.

b) Tentang modal debitur (*capital*)

Untuk memperoleh kredit calon debitur harus memiliki modal terlebih dahulu. Jumlah dan struktur modal calon debitur harus dapat diteliti untuk mengetahui tingkat rasio dan solvabilitasnya.

c) Tentang kemampuan calon debitur (*capacity*)

Kemampuan calon debitur dalam mengelola usahanya harus diketahui oleh pihak bank, kemampuan ini akan memberikan kejelasan dalam analisis sejauh mana pendapatan pengusaha dari waktu ke waktu. Data dalam penelitian biasanya melalui pembukuan serta catatan pada calon debitur, juga dari instansi lain, dan sebagainya

d) Tentang kondisi ekonomi debitur (*condition of economic*)

Yaitu kondisi atau situasi yang memberikan dampak positif kepada usaha calon debitur atau sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasal 8 UU Nomor 10 Tahun 1998 yaitu prospek usaha calon debitur.

e) Tentang jaminan atau *collateral*

Jaminan dalam istilah perbankan disebut agunan. Jaminan biasanya diartikan dengan harta benda milik debitur atau juga kesanggupan pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban calon debitur.

Dalam kaitannya dengan survey ini selanjutnya disampaikan petikan wawancara dengan Bapak Yogiantoro, seorang pengusaha mebel yang kebetulan baru pertama kali mengajukan KUPEDES. Berikut ini petikan wawancaranya.

”Saya ini pemohon KUPEDES untuk tambah modal untuk beli alat-alat kerja. habis mengajukan permohonan ke BRI Sumberpucung, terus dua harinya ada survey ke tempat kerja saya mbak. yang survey ini petugas BRI, dia nglihat tanah dan rumah saya yang sertifikatnya saya pakai sebagai agunan. Saya juga ditanya tentang produksi mebel yang saya kerjakan, modal saya, kemampuan produksi saya serta berapa penjualan yang bisa saya lakukan selama satu bulan. Lain-lainnya juga ditanyakan, seperti tanggungan keluarga, beban hidup, beban

kredit di bank lain, dan sebagainya”. (Wawancara hari Kamis, tanggal 2 Juli 2009, Pukul 12.30 WIB).

Hasil wawancara di atas memberi pengertian bahwa dalam melakukan penilaian terhadap calon debitur petugas BRI Unit Sumberpucung melakukan survey lapangan. Petugas tersebut mencari informasi sebanyak-banyaknya mengenai calon debitur tersebut untuk kemudian dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan pemberian KUPEDES.

Berpedoman pada dasar prosedur perkreditan, proses persetujuan Kupedes yang ditetapkan oleh BRI Unit meliputi: prakarsa dan permohonan, analisis dan evaluasi, penetapan tipe dan struktur, rekomendasi pemberian Kupedes, pemberian putusan serta perjanjian dan pencairan Kupedes.

a) Prakarsa dan Permohonan Kupedes

Pengajuan permohonan Kupedes merupakan langkah awal dalam pengambilan kredit di BRI Unit yang bersangkutan. Adapun BRI telah menetapkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon debitur, antara lain:

- (1) Berdomisili di wilayah kerja BRI Unit serta yang dibuktikan dengan keterangan sebagai penduduk dari kepala desa/lurah atau KTP.
- (2) Kupedes dengan plafond tertentu, dimungkinkan pelayanan berdasarkan tempat usaha (bukan domisili tempat tinggal debitur).
- (3) Berkarakter baik dan mempunyai usaha yang layak untuk dibiayai dengan Kupedes.
- (4) Untuk Kupedes dengan plafond tertentu, cukup menggunakan surat keterangan usaha dari kepala desa atau lurah.
- (5) Untuk nasabah yang sudah mempunyai surat ijin usaha, cukup menyerahkan copy surat ijin usaha tersebut.

- (6) Tidak sedang menikmati kredit di kantor cabang BRI atau BRI Unit lain.
- (7) Dapat menyediakan agunan kebendaan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak.
- (8) Wajib membuka rekening tabungan di BRI Unit yang bersangkutan.

Persyaratan ini dimaksudkan untuk melengkapi catatan administrasi bagi pihak BRI sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu juga diperlukan untuk pelaksanaan analisis dalam pemberian Kupedes sehingga diharapkan tidak terjadi penyimpangan Kupedes oleh calon debitur.

b) Analisis dan Evaluasi Kupedes

Setelah calon debitur mengajukan permohonan Kupedes maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh pihak BRI adalah menganalisis dan mengevaluasi calon debitur. Analisis calon nasabah didahului dengan kegiatan penyidikan (investigasi) kredit yang meliputi:

- (1) Wawancara dengan pemohon Kupedes atau debitur.
- (2) Pengumpulan data yang berhubungan dengan permohonan Kupedes yang diajukan calon debitur, baik data intern bank maupun data ekstern.
- (3) Pemeriksaan atau penyidikan atas kebenaran dan kewajiban mengenai hal-hal yang dikemukakan nasabah dan informasi lainnya yang diperoleh.
- (4) Penyusunan laporan seperlunya mengenai hasil penyidikan yang telah dilaksanakan.

Adapun yang dimaksud dengan analisis Kupedes adalah pekerjaan yang meliputi:

- (1) Mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan penguraian dari segala aspek, baik keuangan maupun non keuangan untuk mengetahui kemungkinan dapat atau tidak dapat dipertimbangkan suatu permohonan Kupedes.

(2)Menyusun laporan analisis yang diperlukan yang berisi penguraian dan kesimpulan serta penyajian alternatif-alternatif sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan pimpinan dari permohonan Kupedes oleh debitur.

c) Penetapan Tipe dan Struktur Kupedes

Dengan analisis yang dilakukan terhadap calon debitur maka BRI selanjutnya menetapkan tipe dan struktur Kupedes kepada calon debitur yang mengajukan permohonan. Penetapan tipe dan struktur Kupedes kepada calon debitur tersebut meliputi: menetapkan besar kupedes yang diusulkan, menetapkan jangka waktu dan pola angsuran serta suku bunga. Faktor-faktor yang harus diperhatikan untuk menentukan besarnya usulan Kupedes yang akan diberikan kepada calon debitur, adalah:

- (1)Besarnya permohonan Kupedes.
- (2)Rencana perluasan lahan oleh debitur.
- (3)Perputaran modal, dimulai dari proses pengadaan, produksi sampai menjadi kas kembali.
- (4)Kemampuan dana sendiri, baik untuk kebutuhan modal kerja maupun investasi.
- (5)Kemungkinan adanya Kupedes yang sedang dinikmati calon debitur dari BRI Unit yang bersangkutan atau hutang dagang dari pihak ketiga.
- (6)Kemampuan membayar kembali (*repayment capacity*)
- (7)Besarnya nilai agunan, yaitu sampai seberapa besar nilai agunan tersebut dapat mengcover Kupedes yang diberikan.

Sedangkan dalam penentuan usul mengenai lamanya jangka waktu pola angsuran Kupedes untuk calon debitur didasarkan pada hal-hal sebagai berikut, yaitu:

- (1) Pola pendapatan calon debitur.
- (2) Kemampuan membayar kembali (*repayment capacity*).
- (3) Permintaan calon debitur berdasarkan tabel angsuran Kupedes.
- (4) Besarnya Kupedes yang akan diberikan.
- (5) Sektor ekonomi yang dibiayai.

Adapun penetapan besarnya suku bunga Kupedes untuk penggunaan investasi maupun eksploitasi atau modal kerja dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d) Rekomendasi dan Pemberian Kupedes

Setelah melakukan berbagai analisis terhadap calon debitur, pihak BRI yang berwenang akan merekomendasikan calon debitur untuk mendapatkan persetujuan atas pengajuan permohonan Kupedes tersebut. Rekomendasi pemberian Kupedes merupakan suatu kesimpulan dari analisis data evaluasi atas proposal Kupedes yang disajikan oleh Pemrakarsa Kupedes (Mantri) serta diwujudkan dalam bentuk usulan. Usulan yang diberikan berupa besar jumlah Kupedes yang akan diberikan, jangka waktu dan pola angsuran, serta bunga Kupedes.

e) Pemberian Putusan Kupedes

Pemberian putusan Kupedes dilakukan jika permohonan Kupedes calon debitur telah memperoleh persetujuan permohonan kredit. Yang dimaksud dengan persetujuan permohonan kredit adalah keputusan bank untuk mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan kredit dari calon debitur yang telah memenuhi persyaratan fasilitas kredit dan prosedur yang berlaku. Dan bila permohonan kredit nyata-nyata dianggap oleh bank secara teknis tidak memenuhi persyaratan, maka keputusan yang diambil adalah menolak permohonan kredit tersebut. Keputusan Kupedes oleh BRI dilakukan sesuai dengan rekomendasi dan hasil

analisis yang telah dilakukan terhadap calon debitur. Keputusan tersebut meliputi besar jumlah Kupedes yang akan diberikan, jangka waktu dan pola angsuran, serta bunga Kupedes yang harus ditanggung oleh calon debitur.


f) Perjanjian dan Pencairan Kupedes

Dengan adanya keputusan Kupedes maka pencairan Kupedes dapat dilakukan dengan sebelumnya pihak BRI dan calon debitur mengadakan ikatan perjanjian untuk memenuhi peraturan yang berlaku serta menjalankan kewajibannya sebagai debitur, dimana dijelaskan pula sanksi-sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan. Adapun pencarian kredit adalah setiap transaksi dengan menggunakan kredit yang telah disetujui oleh bank. Dalam prakteknya, pencairan Kupedes dapat berupa pembayaran dan/atau pemindahbukuan atas beban rekening pinjaman



Gambar 4

Skema Proses Persetujuan Kupedes



e. Pengawasan dan Pembinaan KUPeDES

Sementara itu untuk tetap menjaga eksistensi KUPeDES sebagai salah satu alternatif penambahan modal bagi masyarakat pedesaan, maka dilakukan pengawasan dan pembinaan. Sejalan dengan pengertian ini berikut petikan wawancara dengan Bambang Heryanto, selaku Kepala BRI Unit Sumberpucung.

”Disini Pengawasan dan pembinaan KUPeDES yang dilakukan oleh BRI Unit Sumberpucung tujuannya untuk memberikan arah agar KUPeDES yang diberikan berjalan sesuai dengan tujuan dan mengidentifikasi kelemahan yang ada dalam proses pemberian kredit, serta mencari solusi atas kelemahan tersebut”.

Lebih lanjut ditambahkan,

“Lalu Pengawasan dan pembinaan yang dilakukan itu berkesinambungan terhadap debitur, yaitu dilakukan sejak permohonan kredit sampai dengan pelunasan, selain itu penilaian perkembangan usaha debitur juga perlu diperhatikan untuk memastikan bahwa penentuan tingkat kolektibilitas telah sesuai dengan ketentuan. Selain itu dokumen primer kreditnya juga harus benar, lengkap dan sempurna menurut hukum dan sesuai sama kebijakan dan prosedur perkreditan disini. Di sisi lain pembinaan meliputi pembinaan kepada nasabah KUPeDES yang lancar, pembinaan kepada nasabah KUPeDES yang menunggak, dan pembinaan KUPeDES Bekas Nasabah Daftar Hitam”. Wawancara hari Kamis, tanggal 2 Juli 2009, Pukul 14.30 WIB)

Pelaksanaan KUPeDES bukannya tanpa resiko, khususnya dalam kaitannya dengan kredit bermasalah. Berikut petikan wawancara dengan Bambang Heryanto, selaku Kepala BRI Unit Sumberpucung.

“Ada macam-macam cara buat menyelesaikan kredit yang bermasalah. Biasanya berdasarkan pengalaman empiris maupun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Cara-caranya itu yang pertama, kita melakukan Tindakan Supervisi yaitu tindakan pengawasan dengan cara pendekatan yang dilakukan oleh BRI Unit Sumberpucung

kepada debitur yang akan mengalami atau timbul tanda-tanda akan terjadi kredit bermasalah. Lalu yang Kedua, tindakan Penyelamatan yang berupa *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*. Lalu yang terakhir, Tindakan Penyelesaiannya, yaitu apabila dua cara tindakan yang dilakukan bank tidak berhasil, maka tindakan terakhir adalah tindakan penagihan, penghapusbukuan, atau penyitaan jaminan untuk menjual lelang sebagai pelunasan kredit". (Wawancara hari Kamis, tanggal 2 Juli 2009, Pukul 14.30 WIB).

Atas dasar wawancara di atas selanjutnya dapat ditarik pengertian bahwa pengawasan dan pembinaan KUPEDES BRI Unit Sumberpucung bertujuan untuk memberikan arah agar KUPEDES yang diberikan berjalan sesuai dengan tujuan.

Selanjutnya pengawasan dan pembinaan dilakukan secara berkesinambungan terhadap debitur sejak permohonan sampai dengan pelunasan KUPEDES. Di sisi lain pembinaan yang diberikan BRI Unit Sumberpucung meliputi pembinaan kepada nasabah KUPEDES lancar, pembinaan kepada nasabah KUPEDES yang menunggak, dan pembinaan KUPEDES Bekas Nasabah Daftar Hitam. Dalam hal menyelesaikan kredit bermasalah dilakukan tindakan-tindakan berupa Tindakan Supervisi, Tindakan Penyelamatan dan Tindakan Penyelesaian

Menurut Buku Pedoman Kerja BRI Unit, Adapun tujuan dari dilakukannya pengawasan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Agar penjagaan atau pengawasan dalam pengelolaan kekayaan baik khususnya bidang perkreditan dapat dilakukan dengan baik untuk menghindari penyelewengan-penyelewengan baik dari pihak ekstern maupun intern.
- 2) untuk mamastikan ketelitian dan kebenaran data administrasi di bidang perkreditan serta penyusunan dokumentasi perkreditan yang baik.
- 3) Untuk meningkatkan efisiensi di dalam penggolongan dan penatausahaan perkreditan dan mendorong tercapainya rencana yang ada.

- 4) untuk menjaga dan memastikan bahwa segala peraturan perundang-undangan, kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam buku pedoman telah dipatuhi dan ditaati serta dilaksanakan dengan baik.

Ada bermacam-macam cara untuk menyelesaikan kredit bermasalah baik berdasarkan pengalaman empiris maupun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain sebagai berikut:

- 1) Tindakan Supervisi

Tindakan supervisi adalah tindakan pengawasan dengan cara pendekatan yang dilakukan oleh bank pada debitur yang akan mengalami atau timbul tanda-tanda akan terjadi kredit bermasalah. Tindakan supervisi ini ada 2 (dua) cara yaitu tindakan supervisi tidak langsung dan tindakan supervisi langsung.

Tindakan supervisi tidak langsung yakni setelah bank (*account officer*) mengetahui kesulitan nasabah, maka berdasar ketentuan-ketentuan yang ada dalam perjanjian kredit, para staf bank tersebut secara lebih erat memberikan nasihat ke arah perbaikan kondisi perusahaan, misalnya dengan menolong debitur menghubungi dan menemukan pasar atau pembeli yang lebih baik melalui hubungan korespondennya yang luas. Segala keputusan manajemen perusahaan masih ditentukan oleh debitur sendiri sehingga tanggung jawab yuridis masih berada di tangan debitur sendiri.

Tindakan supervisi langsung, yakni dengan menempatkan *account officer* sebagai salah seorang manajer atau komisaris pada perusahaan milik debitur. Atau dengan mengundang perusahaan konsultan manajemen atau pakar yang telah berpengalaman menangani kasus kredit bermasalah. Keputusan-keputusan *account officer*, dengan demikian menjadi lebih efektif menuju perbaikan kondisi perusahaan. Akan tetapi *on site supervision* ini membutuhkan persyaratan legal yang rumit yang hanya dapat

diselesaikan oleh kemauan kerja sama yang jujur. Skema kerja sama ini telah dipraktekkan oleh beberapa bank. Ada yang berhasil dengan baik, tetapi beberapa diantaranya juga gagal mencapai tujuannya.

2) Tindakan Penyelamatan Kredit

Tindakan penyelamatan yang lazim diambil perbankan terhadap kredit bermasalah ini dapat berupa *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*.

Rescheduling berarti penjadwalan kembali pelunasan kredit dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit sehingga debitur mempunyai waktu lebih longgar untuk mencari penyelesaian yang lebih menguntungkan. Atau dengan cara memperpanjang jangka waktu angsuran sehingga angsuran per termin menjadi lebih ringan sesuai dengan kemampuannya. Upaya penyelamatan dengan penjadwalan kembali pelunasan kredit terutama dilakukan apabila debitur tidak dapat melunasi pembayaran kredit atau angsuran kredit yang telah jatuh tempo, namun dari hasil evaluasi, bank mengetahui bahwa prospek kondisi keuangan debitur pada masa depan tidak menghawatirkan. Dengan perkataan lain, likuiditas keuangan yang dihadapi debitur sifatnya hanya sementara.

Reconditioning berarti mengubah persyaratan kredit. Dalam rangka penataan kembali persyaratan kredit, isi perjanjian kredit ditinjau kembali, bilamana perlu ditambah atau dikurangi. Upaya penyelamatan ini biasanya dilakukan sering dengan upaya penjadwalan kembali pelunasan kredit. *Reconditioning* dapat dilakukan dengan cara:

- a) Kapitalisasi bunga, yaitu dengan cara bunga dijadikan hutang pokok;
- b) Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu (biasanya disertai dengan *rescheduling*);

c) Penurunan suku bunga (meskipun suku bunga biasanya berdasarkan kondisi pasar, bank sering terpaksa harus menurunkan suku bunga kepada debitur bermasalah);

d) Pembebasan bunga, biasanya karena nasabah sudah tidak mampu dan bank berkehendak tetap memelihara portofolio ini karena cadangan penghapusan belum mencukupi.

Restructuring atau upaya penyehatan struktur pendanaan perusahaan yang biasanya berupa tindakan menambah fasilitas kredit bagi debitur atau dengan cara menambah *equity*, yaitu dengan menyeter fresh money. Cara ini biasanya gagal karena banyak pemilik perusahaan yang tidak mampu atau tidak mau melakukan penyeteroran ini.

Tabel VI
Rekapitulasi KUPEDES Bermasalah di BRI Unit Sumberpucung
Per Bulan Juni 2009

NO	GOLONGAN	DEBITUR		
		Modal Kerja	Investasi	Total
1.	Kurang Lancar	14	27	41
2.	Diragukan	42	34	76
3.	Macet	17	29	46
JUMLAH		73	90	163

Sumber : Dok. BRI Unit Sumberpucung, 2009.

Tabel VI menunjukkan adanya kredit bermasalah di BRI Unit Sumberpucung sampai dengan bulan Juni 2009. Kredit dengan kategori diragukan menempati jumlah debitur tertinggi, yakni 76 orang, sementara kredit macet 46 orang, dan kredit kurang lancar 41 orang.

4. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi program KUPEDES bagi usaha kecil oleh BRI Unit Sumberpucung

Kelancaran suatu program pemberian modal bagi usaha kecil masyarakat pedesaan berupa KUPEDES dipengaruhi oleh beberapa

faktor, baik faktor pendukung maupun faktor penghambat. Hasil wawancara dengan Bambang Heryanto, selaku Kepala BRI Unit Sumberpucung berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi program KUPEDES adalah sebagai berikut:

“Kalau Faktor yang mempengaruhi KUPEDES sendiri kita biasanya melihat dari dua sudut, yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat program. Faktor pendukungnya biasanya plafon KUPEDES itu sendiri dan kebutuhan masyarakat pedesaan atas tambahan modal usahanya. Lha jika faktor penghambat program KUPEDES menurut saya yaa, antara lain adanya kredit yang bermasalah itu mbak, lalu kurangnya informasi masyarakat sini, terus mungkin persyaratan kami yang masih dianggap berat sama orang-orang, dan banyaknya kredit informal, kayak rentenir gitu”. (Wawancara hari Kamis, tanggal 2 Juli 2009, Pukul 15.00 WIB).

Atas dasar wawancara di atas selanjutnya akan diklasifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi program KUPEDES BRI Unit Sumberpucung.

a. Faktor Pendukung

Faktor pendukung merupakan faktor yang bersifat memperlancar proses pemberian bantuan modal berupa KUPEDES bagi masyarakat pedesaan. Adapun faktor pendukung tersebut berupa plafon KUPEDES dan kebutuhan masyarakat pedesaan.

Pertama, semakin meningkatnya kegiatan perekonomian di daerah Kecamatan Sumberpucung, sehingga masyarakat merasa perlu untuk mendapatkan tambahan modal yang cukup guna meningkatkan usahanya dengan memanfaatkan fasilitas Kupedes yang ditawarkan oleh BRI Unit Sumberpucung. Sebagaimana diketahui, plafon KUPEDES berkisar antara Rp. 250.000,- hingga Rp. 50.000.000,-. Apakah plafon ini cukup memenuhi kebutuhan tambahan modal rata-rata debitur KUPEDES BRI Unit Sumberpucung, maka akan dilakukan wawancara kepada 10 orang debitur BRI Unit Sumberpucung. Adapun pernyataan tersebut dapat dilihat pada Tabel VII di bawah ini

Tabel VII

**Persepsi Responden atas Plafon KUPEDES
BRI Unit Sumberpucung**

No	Pernyataan	Debitur	Prosentase
1.	Plafon KUPEDES Tinggi	7	70%
2.	Plafon KUPEDES Sedang	2	2%
3.	Plafon KUPEDES Rendah	1	1%
JUMLAH		10	100%

Sumber : Data diolah, 2009.

Tabel VII menjelaskan bahwa dari 10 debitur 7 orang atau 70% menyatakan bahwa plafon KUPEDES yang disediakan oleh BRI Unit Sumberpucung cukup tinggi . Artinya, plafon KUPEDES tersebut sudah dianggap tinggi untuk memenuhi kebutuhan tambahan permodalan usaha pedesaan. Sementara 2 orang atau 20% debitur menyatakan sedang, dan sisanya 1 orang atau 10% debitur menyatakan bahwa plafon tersebut rendah atau kurang bisa memenuhi kebutuhan.

Selanjutnya yang kedua berkaitan dengan faktor pendukung yang menyatakan bahwa masyarakat pedesaan sangat membutuhkan tambahan modal usaha, maka akan dilakukan wawancara kepada 20 responden, yakni para pelaku usaha yang merupakan anggota masyarakat Kec. Sumberpucung. Adapun pernyataan tersebut dapat dilihat pada Tabel VIII di bawah ini:

Tabel VIII

Persepsi Responden atas Kebutuhan Tambahan Modal

No	Pernyataan	Penduduk	Prosentase
1.	Membutuhkan	12	60%
2.	Biasa saja	6	30%
3.	Tidak Membutuhkan	2	10%
JUMLAH		20	100%

Sumber : Data diolah, 2009.

Tabel VIII menjelaskan bahwa dari 20 anggota masyarakat Kec. Sumberpucung 12 orang atau 60% menyatakan membutuhkan tambahan modal usaha, 6 orang atau 30% menyatakan biasa saja, dan sisanya 2 orang atau 10% menyatakan tidak membutuhkan tambahan modal. Hal ini berarti bahwa sebagian besar pelaku usaha di Kec. Sumberpucung membutuhkan tambahan modal usaha, yang berarti pula bahwa peluang KUPEDES masih cukup baik diterima masyarakat.

Ketiga, ditunjang dengan adanya bunga yang rendah menjadikan masyarakat pedesaan merasa sanggup dan tidak enggan untuk memanfaatkan fasilitas Kupedes. Keempat, didukung dengan pemberian pelayanan yang baik oleh petugas BRI Unit Sumberpucung mulai dari awal permohonan Kupedes, pada saat realisasi Kupedes sampai pada tahap pembinaan dan pengawasan terhadap kupedes yang diterima oleh nasabah.

b. Faktor Penghambat

Faktor penghambat merupakan faktor yang bersifat menghambat proses pemberian bantuan modal KUPEDES bagi masyarakat pedesaan. Adapun faktor penghambat sebagaimana hasil wawancara di atas adalah adanya kredit bermasalah, kurangnya informasi bagi masyarakat pedesaan, persyaratan KUPEDES yang dianggap berat, dan banyaknya kredit informal.

Kredit bermasalah merupakan salah satu faktor penghambat program KUPeDES. Hasil wawancara dengan Bambang Heryanto, selaku Kepala BRI Unit Sumberpucung berkaitan dengan kredit bermasalah.

“Ya seperti yang saya bilang tadi, kredit bermasalah itu yang jadi penghambat. akhirnya perputaran uang disini menjadi terhambat, yang mestinya dapat disalurkan lagi kepada calon debitur lainnya akhirnya nggak bisa. Di sisi lain, kredit bermasalah itu juga butuh penanganan tersendiri yang tentunya menyita waktu dan tenaga. Istilahnya ya nambahin kerjaan kita gitu lah, tapi ya tidak apa-apa, yang penting nglayani masyarakat mbak”. (Wawancara hari Kamis, tanggal 2 Juli 2009, Pukul 15.00 WIB).

Selanjutnya berkaitan dengan kurangnya informasi di tingkat masyarakat pedesaan tentang keberadaan KUPeDES, hal ini mungkin disebabkan ketidakseimbangan antara luas kerja wilayah BRI Unit Sumberpucung dengan pegawai yang tersedia. Hal tersebut berakibat pada kurang meratanya penyaluran Kupedes pada masyarakat, terutama masyarakat yang berdomisili di desa yang jaraknya cukup jauh dari BRI Unit Sumberpucung.

akan dilakukan wawancara kepada 20 responden, yakni anggota masyarakat Kec. Sumberpucung. Adapun pernyataan tersebut dapat dilihat pada Tabel IX di bawah ini.

Tabel IX

Pernyataan Responden terhadap Informasi KUPeDES

No	Pernyataan	Penduduk	Prosentase
1.	Tidak Tahu	15	75%
2.	Tahu	5	25%
JUMLAH		20	100%

Sumber : Data diolah, 2009.

Tabel IX menjelaskan bahwa dari 20 anggota masyarakat Kec. Sumberpucung yang tinggal di pedesaan 15 orang atau 75% menyatakan tidak tahu adanya program KUPeDES, sementara 5

orang atau 25% menyatakan tahu adanya program KUPeDES di BRI Unit Sumberpucung. Hal ini berarti bahwa sebagian besar anggota masyarakat Kec. Sumberpucung yang tinggal di pedesaan kurang mendapatkan informasi mengenai KUPeDES.

Selanjutnya, faktor penghambat berupa persyaratan KUPeDES yang dianggap berat di tingkat masyarakat pedesaan lebih dikarenakan tidak semua anggota masyarakat memiliki nilai agunan yang mencukupi. Hasil wawancara kepada 20 responden, yakni anggota masyarakat pedesaan Kec. Sumberpucung, dapat dilihat pada Tabel X di bawah ini.

Tabel X
Pernyataan Responden terhadap Agunan

No	Pernyataan	Penduduk	Prosentase
1.	Tidak Memiliki	18	90%
2.	Memiliki	2	10%
JUMLAH		20	100%

Sumber : Data diolah, 2009.

Tabel X menjelaskan bahwa dari 20 anggota masyarakat Kec. Sumberpucung yang tinggal di pedesaan 18 orang atau 90% menyatakan tidak memiliki agunan untuk dijaminkan apabila menginginkan tambahan modal KUPeDES di BRI Unit Sumberpucung, sementara 2 orang atau 10% menyatakan memiliki agunan. Sementara itu banyaknya kredit informal juga menjadi faktor penghambat program KUPeDES. Kredit informal seperti rentenir dan *mendring* ternyata cukup menarik minat masyarakat pedesaan sekalipun bunganya tinggi. Hal ini dikarenakan kredit ini pencairannya cepat dan tidak membutuhkan agunan yang cukup.

Berikut ini petikan wawancara dengan Ibu Miranti, pedagang makanan yang merupakan salah seorang pengguna jasa *mendring*.

“Saya ini ya sebetulnya pengen pinjam dana KUPeDES di BRI Sumberpucung mbak, tapi saya nggak punya jaminan. Lha kebenaran saya ini ditawari pinjaman uang dari *mendring*, ya

langsung aja saya setuju meskipun bunganya emang tinggi, lha gimana lagi, soalnya saya butuh sekali tambahan modal. Di orang itu gampang mbak, saya harus fotocopy KTP aja, gak usah agunan, terus uangnya langsung saya terima”. (Wawancara hari Sabtu, tanggal 4 Juli 2009, Pukul 15.00 WIB).

Hasil wawancara di atas menyiratkan bahwa sebagian masyarakat pedesaan sebenarnya juga membutuhkan tambahan permodalan. Namun karena keterbatasan agunan, mereka cenderung terjebak kebutuhan praktis dalam hal meminjam uang, yakni melakukan pinjaman ke rentenir dengan bunga yang tinggi. Hal ini tentunya akan semakin memberatkan masyarakat pedesaan, yang pada akhirnya akan semakin menjebak mereka dalam kemiskinan.

C. Pembahasan Fokus Penelitian

1. Implementasi Program Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) pada BRI Unit Sumberpucung

a. Tujuan Program Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES)

Berdasarkan Atas data dan hasil wawancara , penulis dapat menarik pengertian bahwa dengan adanya KUPEDES, BRI Unit Sumberpucung telah berperan membantu permodalan masyarakat pedesaan. Hal ini sesuai dengan penjelasan yang tertuang dalam Buku Pedoman Pelaksanaan KUPEDES BRI yang menyatakan bahwa BRI memiliki peranan strategis dalam memberikan bantuan permodalan usaha kecil pedesaan dengan memberikan kredit.

KUPEDES yang diberikan BRI Unit Sumberpucung itu sendiri telah memenuhi targetnya yang merupakan kredit yang bertujuan untuk mengembangkan atau meningkatkan usaha kecil yang layak di pedesaan. KUPEDES dapat melayani semua kebutuhan pembiayaan usaha kecil di masyarakat asalkan telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Jadi tujuan KUPEDES sebagai kredit skala kecil, yaitu mempunyai prosedur yang mudah dan sederhana yang dapat digunakan untuk pembiayaan modal kerja ataupun investasi agar masyarakat lebih mudah menjangkau program tersebut.

Saat ini pengucuran dana permodalan KUPEDES oleh BRI Unit Sumberpucung terhadap masyarakat setempat yang memiliki usaha kecil telah menunjukkan fungsinya sebagai bank yang memiliki kepedulian terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Sebagai mana di ungkapkan oleh Siamat (1995), lembaga perbankan memiliki beberapa peranan yang salah satunya sebagaimana dijelaskan berikut ini.

“Likuiditas (*liquidity*) yaitu Kemampuan untuk memperoleh uang tunai pada saat dibutuhkan terutama bagi sektor usaha dan rumah tangga sehingga dapat diharapkan adanya tambahan pendapatan.”

Jadi dengan adanya program Kupedes yang disalurkan oleh BRI Unit Sumberpucung kepada masyarakat, maka masyarakat dapat meningkatkan perekonomiannya dengan jalan mengembangkan usaha yang dimilikinya melalui peningkatan jumlah produksi atau penambahan tenaga kerja tanpa harus terkendala oleh factor keuangan. Dengan demikian, maka titik pusat pembangunan ekonomi dapat ditumbuhkan yang diharapkan dapat memicu pembangunan ekonomi nasional.

Sebagaimana termaktub dalam UU. RI. No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, Pembangunan Nasional bertujuan mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat telah dan akan terus melaksanakan Pembangunan Nasional. dalam Pembangunan Nasional, Usaha Kecil merupakan bagian integral dunia usaha yang merupakan kegiatan ekonomi rakyat mempunyai kedudukan, potensi dan peran yang strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang berdasarkan demokrasi ekonomi.

Oleh karena itu keberadaan program KUPEDES di BRI Sumberpucung mampu menjadi salah satu alternatif penambahan permodalan bagi usaha kecil pedesaan.

b. Prinsip Dasar Pemberian KUPEDES

Prinsip dasar berkaitan dengan hal-hal yang terkait dengan pemberian penambahan permodalan usaha pedesaan. Prinsip-prinsip dasar pemberian KUPEDES pada BRI Sumberpucung juga bisa dikatakan sebagai pedoman BRI Sumberpucung dalam memberikan KUPEDES. Prinsip tersebut antara lain bersifat umum, individual, selektif, dan bisnis.

Sementara itu menurut pendapat Widyastuti, (1997) menyatakan bahwa Kewajiban-kewajiban bank harus direalisasikan dalam bentuk:

- 1) Bank wajib menerapkan dengan benar prinsip kehati-hatian
- 2) Bank wajib mematuhi rambu-rambu dalam perundang-undangan perbankan dan peraturan lain yang berlaku dalam perbankan.
- 3) Bank mempunyai kewajiban menerapkan prinsip penyebaran resiko dalam pemberian kredit.

Bank mempunyai kewajiban menjaga, memelihara keseimbangan lingkungan melalui kebijakan eko-kredit atau kredit berwawasan lingkungan.

Prinsip Umum memberikan pengertian bahwa KUPEDES dapat diberikan oleh BRI Sumberpucung kepada siapa saja, dalam arti tidak dibatasi dalam sektor ekonomi tertentu, keanggotaan tertentu, kelompok masyarakat tertentu, sepanjang calon debitur yang bersangkutan telah memenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan. Pada prinsip ini dapat dikatakan bahwa BRI Unit Sumberpucung telah sangat membantu memudahkan masyarakat semua golongan, tanpa membedakan lapisan tertentu.

Sementara prinsip Individual memberikan pemahaman bahwa pemberian KUPEDES dilakukan melalui pendekatan secara individual dan kasus per kasus, bukan berbentuk paket atau bersamaan. Jadi pihak BRI Sumberpucung wajib melakukan survey terlebih dahulu kepada setiap calon nasabah yang akan diberikan kredit modal, dalam rangka juga melaksanakan prinsip kehati-hatian tersebut.

Sedangkan Prinsip Selektif mengandung makna bahwa pemberian KUPEDES BRI Unit Sumberpucung dilaksanakan secara selektif kepada debitur yang usahanya dinilai layak dan putusan kredit harus sesuai dengan pertimbangan bank secara teknis. Usaha yang layak yaitu bahwa usaha tersebut banar-banar mempunyai prospek yang bagus untuk dikembangkan dan kegiatannya tidak bertentangan dengan perundang-undangan, moral, agama, adat istiadat masyarakat setempat serta tidak merusak lingkungan hidup. Menurut peneliti, hal ini juga dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kredit bermasalah yang dapat timbul di kemudian harinya jika nasabah menunggak dalam pembayaran angsuran.

Selanjutnya prinsip bisnis yang dilakukan sudah cukup baik, karena dengan menerapkan prinsip tersebut kebijaksanaan pemberian KUPEDES telah berdasarkan perhitungan dan pertimbangan bisnis yang sehat atau dapat menjamin operasional dan pertumbuhan BRI unit secara berkelanjutan, dalam rangka menjaga eksistensinya dalam membantu perekonomian masyarakat pedesaan.

Oleh sebab itu tidak semua nasabah yang mengajukan peminjaman kredit dan telah memenuhi segala persyaratan KUPEDES, akan langsung mendapatkan pengucuran kredit tersebut. Karena pihak BRI Sumberpucung benar-benar memilah terlebih dahulu calon debitur, demi kelancaran perputaran dana di BRI Unit Sumberpucung.

c. Sasaran dan Sektor Pembiayaan KUPEDES

Melihat dari data dan wawancara yang didapatkan peneliti, sasaran merupakan objek program KUPEDES yang berkaitan dengan calon debitur yang menjadi target pemberian modal program KUPEDES BRI Unit Sumberpucung. Dua golongan masyarakat yang dijadikan sasaran yaitu Golongan Pengusaha dan Golongan Berpenghasilan Tetap (Golbertap). Disini BRI tidak terlalu banyak menggolongkan sasaran masyarakat yang dijadikan objek agar

program yang diberikan dapat mengenai sasaran dan meminimalisir terjadinya pengucuran dana yang tidak sesuai dengan peruntukan oleh debitur.

Pada golongan pengusaha, BRI memberikan cakupan yaitu semua pengusaha yang bergerak di berbagai sektor ekonomi yang ada dalam wilayah kerja BRI Unit Sumberpucung, seperti sektor Pertanian, Perindustrian, Perdagangan dan Jasa Lainnya, yang usahanya benar-benar layak untuk diberikan KUPEDES.

Berkaitan dengan sektor-sektor ekonomi yang dibiayai oleh KUPEDES BRI Unit Sumberpucung terbagi atas sektor Modal Kerja dan Modal Investasi.

Kredit Modal Kerja Yaitu kredit yang diberikan oleh bank kepada debiturnya untuk memenuhi modal kerjanya. Kriteria dari modal kerja yaitu kebutuhan modal yang habis dalam satu cycle usaha, hal ini kalau dilihat dalam neraca suatu perusahaan akan berupa uang kas/bank ditambah dengan piutang dagang ditambah dengan persediaan baik persediaan barang jadi, persediaan bahan dalam proses, persediaan bahan baku. Apabila dibicarakan modal kerja bersih maka perlu dikurangi lagi dengan current liabilitiesnya.

Kredit Investasi Yaitu kredit yang dikeluarkan oleh perbankan untuk pembelian barang-barang modal yaitu tidak habis dalam satu *cycle* usaha, maksudnya proses dari pengeluaran uang kas dan kembali menjadi uang kas tersebut akan memakan jangka waktu yang cukup panjang setelah melalui beberapa kali perputaran. (Mulyono, 1993).

Peneliti menemukan perbedaan antara pengertian kredit modal kerja dan kredit investasi di antara buku pedoman pelaksanaan pemberian kredit oleh BRI dan menurut teori Mulyono, namun demikian pada intinya pengertiannya sama-sama menunjukkan bahwa kredit modal kerja harus diberikan kepada badan atau individu yang mempunyai usaha dan membutuhkan bantuan modal.

Sedangkan kredit investasi sama-sama memberikan inti pengertian bahwa kredit yang diberikan oleh bank diperuntukkan bagi debitur yang ingin membeli alat untuk jangka waktu lama dalam mengembangkan usaha kecilnya.

Atas dasar penjelasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa program KUPeDES BRI Unit Sumberpucung telah mencakup sasaran dan sektor permodalan di setiap elemen masyarakat pedesaan. Hal ini tentunya akan membangun dinamika ekonomi pedesaan yang semakin baik dan kondusif.

d. Ketentuan Umum KUPeDES

1) Syarat dan Agunan

Sebagaimana telah disebutkan bahwa calon nasabah KUPeDES BRI Unit Sumberpucung dibagi menjadi dua golongan, yaitu golongan pengusaha dan golongan berpenghasilan tetap. Dalam kaitannya dengan persyaratan pengajuan KUPeDES di BRI Unit Sumberpucung, persyaratan yang harus dipenuhi antara lain bagi golongan pengusaha adalah domisili di wilayah kerja BRI Sumberpucung dibuktikan dengan keterangan sebagai penduduk dari Kepala Desa/Lurah atau Kartu Tanda Penduduk (KTP), berkarakter baik dan mempunyai usaha yang layak untuk dibiayai dengan KUPeDES. Sementara itu untuk Golongan Berpenghasilan Tetap persyaratan yang harus dipenuhi antara lain berdomisili kantor atau tempat pemotongan gaji atau pensiun, berada pada wilayah kerja BRI Sumberpucung.

Di samping persyaratan-persyaratan teknis administrasi lainnya, keberadaan agunan menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi calon debitur. Agunan tersebut dapat berupa agunan kebendaan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Dalam hal ini agunan bagi Golongan Berpenghasilan Tetap ditetapkan atas dasar potongan gaji sesuai ketentuan. Sehingga dalam persyaratannya, calon debitur harus menyerahkan

asli surat keputusan (SK) pengangkatan pegawai tetap dan atau SK pengangkatan pegawai yang pertama serta asli SK penetapan pangkat pegawai yang terakhir, atau asli SK pensiun bagi yang berstatus pensiunan. Disamping itu juga memberi kuasa kepada BRI Sumberpucung untuk memotong gaji kepada bendaharawan tempat gaji dibayarkan setiap bulannya.

Kebijakan agunan KUPEDES yang diterapkan BRI Unit Sumberpucung telah sesuai ketentuan yang berlaku. Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 pasal 8 menjelaskan bahwa dalam memberikan kredit, bank wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.

Sejalan dengan muatan UU Perbankan di atas, Suyatno, dkk. (1995) yang menyatakan bahwa untuk mengurangi resiko KUPEDES, bank memerlukan jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha debitur.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa persyaratan baik administrasi maupun keberadaan agunan merupakan keharusan bagi calon debitur KUPEDES BRI Unit Sumberpucung, baik debitur dari golongan pengusaha maupun dari golongan berpenghasilan tetap. Selebihnya keberadaan agunan merupakan upaya antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya wanprestasi atas KUPEDES yang dikururkan BRI Unit Sumberpucung kepada masyarakat pedesaan.

2) Plafon dan Suku Bunga

Bunga Kupedes yang ditetapkan oleh BRI adalah sebesar 2% perbulan, dengan plafond antara Rp. 250.000,- hingga Rp. 50.000.000,-. Bunga ini akan dikembalikan sebanyak 0,25% jika debitur secara rutin mengangsur tepat waktu atau yang disebut

dengan restitusi bunga. Perhitungan suku bunga Kupedes ditetapkan dengan perhitungan *flat rate system*, yaitu bunga Kupedes dihitung dari besarnya maksimum kredit mula-mula dan dibebankan sepanjang waktu kredit.

Setiap bank menentukan sendiri suku bunga rata-rata yang dikehendaki. Apabila debitur sanggup memenuhi suku bunga tersebut sebagai persyaratan bank, maka ia dapat diterima dan dapat menerima kredit yang diajukan. Para debitur sering tidak mengetahui persyaratan suku bunga kredit dari berbagai bank, sehingga akan timbul persaingan tingkat suku bunga pada setiap bank. Namun beda suku bunga sebagai persyaratan setiap bank tidak jauh berbeda walaupun ada sedikit persaingan (Cahyono, 1983).

Dasar pertimbangan ditetapkannya *flat rate system* dalam penghitungan bunga Kupedes tersebut antara lain agar dapat menutup seluruh pembiayaan, termasuk biaya dana yang tidak disubsidi, biaya operasional dan biaya resiko kredit, serta menghasilkan keuntungan yang cukup untuk menjaga kelangsungan pengembangan BRI Unit.

Selain itu BRI Sumberpucung mempunyai pendapat bahwa mereka telah memberikan kredit pasar sasaran yang relatif sama dengan lembaga keuangan formal dan non formal lainnya yang merupakan pesaing BRI Unit, yang menerapkan bunga kredit dengan sistem perhitungan flat. Dengan demikian, penetapan bunga kupedes dengan perhitungan flat merupakan sistem yang dianggap sesuai dengan kondisi pasar untuk kredit dengan skala usaha kecil.

Jenis-jenis usaha kecil yang dibiayai oleh kupedes mempunyai margin yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan usaha-usaha dalam skala besar dan turn over yang cepat, sehingga perhitungan bunga dengan sistem flat dapat diterima oleh pengusaha kecil yang dibiayai oleh kupedes sepanjang kemudahan, kesederhanaan dan kepastian untuk kembali dapat memperoleh

layanan kupedes (jika memenuhi persyaratan yang ditetapkan) dapat diberikan oleh BRI Unit.

Peneliti menarik pengertian bahwa perhitungan dengan sistem flat akan memudahkan perhitungan bunga dibandingkan dengan cara perhitungan bunga dengan sistem lainnya. Disamping itu tersedianya tabel angsuran di setiap BRI Unit juga sangat membantu nasabah untuk mengetahui kewajiban yang harus dibayar setiap bulannya.

Pengertian ini sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Program Kupedes BRI yang menerangkan bahwa tingkat suku bunga KUPeDES saat ini dihitung berdasarkan *flate rate system* yaitu bunga dihitung berdasarkan plafon kredit mula-mula dan dibebankan sepanjang jangka waktu kredit dengan besaran tingkat suku bunga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Maka dapat disimpulkan bahwa suku bunga yang ditetapkan oleh BRI Sumberpucung sudah mengikuti aturan yang berlaku serta tidak diluar batas kewajaran.

3) Jangka Waktu dan Pola Angsuran

Pembedaan menurut jangka waktu di Indonesia, disesuaikan dengan pengertian menurut pengaturan Bank Indonesia, adalah sebagai berikut :

- 1) Kredit Jangka Pendek, yaitu kredit untuk jangka waktu kurang dari pada 1 tahun.
- 2) Kredit Jangka Menengah, yaitu kredit yang berjangka waktu antara 2–4 tahun.
- 3) Kredit Jangka Panjang, yaitu kredit untuk waktu 5 tahun atau lebih.

Jangka waktu dan pola angsuran KUPeDES di BRI Unit Sumberpucung sendiri dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu KUPeDES Investasi dan KUPeDES Modal Kerja, yang diperuntukan golongan pengusaha dan golongan Berpenghasilan

Tetap (GOLBERTAP) yang rata-rata pola angsurannya ditentukan minimal 3 Bulan dan maksimal 36 Bulan

Selanjutnya untuk KUPeDES Golongan Berpenghasilan Tetap (GOLBERTAP) jangka waktu dan pola angsuran yang ditetapkan oleh BRI Unit Sumberpucung yaitu dapat direalisasikan setiap saat seperti halnya dengan KUPeDES yang diberikan pengusaha umum lainnya. Sementara itu khusus untuk KUPeDES dengan *cash collateral*, jangka waktu dan pola angsurannya diatur dalam ketentuan sendiri antara debitur dengan BRI Unit Sumberpucung.

Melihat dari data dan pengertian di atas maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa jangka waktu dan pola angsuran yang ditentukan oleh BRI Unit Sumberpucung kepada debitur telah sesuai dengan yang ditentukan Bank Indonesia sebagai pengendali dunia perbankan di Indonesia tanpa harus mengurangi atau menambahi jangka waktu angsuran yang tidak sesuai dengan ketentuan. Jadi KUPeDES bisa merupakan kredit jangka pendek atau menengah.

4) Prosedur Pengajuan dan Analisa

Prosedur pengajuan KUPeDES di BRI Unit Sumberpucung berlangsung sebagaimana prosedur pengajuan kredit umum lainnya. Apabila persyaratan administrasi telah terpenuhi, selanjutnya kelengkapan administrasi tersebut diserahkan kepada pihak BRI Unit Sumberpucung untuk dilakukan pemeriksaan. Apabila dipandang sudah lengkap, kemudian dilakukan survey untuk menentukan tingkat kelayakan calon debitur dalam menerima KUPeDES. Selanjutnya BRI Unit Sumberpucung akan mempelajari dan menganalisa permohonan tersebut dengan menggunakan prinsip analisa perkreditan umum.

Adapun dalam melakukan penilaian terhadap calon debitur, BRI Unit Sumberpucung telah mempertimbangkan lima aspek (5C), yaitu watak (*character*), modal debitur (*capital*), kemampuan

calon debitur (*capacity*), kondisi ekonomi debitur (*condition of economic*), dan jaminan atau *collateral*.

Watak atau karakter (*character*) atau kepribadian calon debitur merupakan unsur terpenting dalam pertimbangan pemberian KUPEDES BRI Unit Sumberpucung, karena hal itu menyangkut reputasi baik dari pribadi calon debitur, yaitu mereka yang selalu menepati janji, debitur harus mau dan mampu untuk mengembalikan kredit. Sementara modal debitur (*capital*) diarahkan pada perolehan kredit calon debitur harus memiliki modal terlebih dahulu. Jumlah dan struktur modal calon debitur harus dapat diteliti untuk mengetahui tingkat rasio dan solvabilitasnya.

Selanjutnya pada aspek kemampuan calon debitur (*capacity*), calon debitur dalam mengelola usahanya harus diketahui oleh pihak BRI Unit Sumberpucung, kemampuan ini akan memberikan kejelasan dalam analisis sejauhmana pendapatan pengusaha dari waktu ke waktu. Sementara itu kondisi ekonomi debitur (*condition of economic*) berkaitan dengan kondisi atau situasi yang memberikan dampak positif kepada usaha calon debitur atau sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasal 8 UU Nomor 10 Tahun 1998 yaitu prospek usaha calon debitur. Untuk aspek analisis terakhir berupa jaminan atau *collateral*, diartikan dengan harta benda milik debitur atau juga kesanggupan pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban calon debitur.

Analisis 5-C yang dilakukan BRI Unit Sumberpucung dalam kaitannya dengan kelayakan calon debitur dalam menerima KUPEDES tersebut sejalan dengan pendapat Mulyono Teguh Pudjo (1996:10) yang menerangkan adanya pendekatan analisis kredit, yaitu membahas aspek-aspek yang mempengaruhi kegiatan usaha secara detail dan secara kritis. Pendekatan tersebut berupa: *pertama*, pendekatan jaminan (*collateral approach*). Pada intinya pendekatan ini dilakukan sebagai dasar dalam analisis kredit yaitu

kredit akan diberikan apabila calon debitur mempunyai jaminan yang memadai baik ditinjau dari nilai ekonomi ataupun nilai yuridisnya. *Kedua*, pendekatan karakter (*character approach*), yakni proses pemberian kredit didasarkan atas kepercayaan terhadap reputasi karakter bisnis dan calon debiturnya. *Ketiga*, kemampuan pelunasan atas kredit yang diberikan (*repayment approach*), yakni kemampuan pelunasan utang dari nasabah dan tidak mendasarkan daripada karakter nya ataupun feasibilitas dari pada proyeknya itu sendiri. Jadi dengan demikian pada pendekatan ini penilaian kemampuan pelunasan tersebut tidak terbatas pada sumber-sumber dana yang diciptakan oleh kegiatan usaha nasabahnya untuk melunasi kreditnya, tetapi dapat juga sumber dana untuk pelunasan kredit itu diambil dari sumber dan dari pihak ketiga lainnya atau likuiditas barang-barang jaminan yang diserahkan oleh pihak nasabah.

Keempat, tingkat keterlaksanaan proyek usaha calon debitur (*feasibility approach*), yakni proyek usaha yang akan dimintakan kredit kepada bank masih dalam suatu bentuk rencana, belum ada realisasinya secara konkrit. Jadi dapat saja proyek yang akan dimintakan kredit tersebut masih dalam angan-angan calon debitur ataupun sudah diwujudkan dalam bentuk suatu usulan proyek (*project proposal*).

Kelima, yaitu pemberian kredit sebagai bank pembangunan (*development bank approach*). Analisis pemberian kredit yang mendasarkan diri sebagai bank pembangunan telah meletakkan fungsi bank tersebut sebagai “*agent of development*” dari suatu sistem perekonomian. Sehingga bank tersebut akan melaksanakan fungsinya sebagai sarana moneter (*monetary device*) dari suatu penguasa moneter. Jadi dalam proses pemberian kredit akan ada dua misi sekaligus yang ingin dicapainya yaitu mencari laba sebagai “*business body*” dan juga sekaligus aktif sebagai *agent of development* tersebut.

Penerapan prinsip-prinsip analisa kredit oleh BRI Unit Sumberpucung di atas sejalan dengan Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 pasal 8 yang menjelaskan bahwa dalam memberikan kredit, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Maksud dari pasal tersebut bahwa kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat.

e. Pengawasan dan Pembinaan KUPEDES

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh BRI Unit Sumberpucung, agar pelaksanaan pembinaan KUPEDES dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan, maka BRI Unit Sumberpucung memperhatikan pembinaan kepada nasabah KUPEDES lancar, pembinaan kepada nasabah KUPEDES yang menunggak, dan pembinaan KUPEDES Bekas Nasabah Daftar Hitam.

Pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh BRI Unit Sumberpucung ini bertujuan agar meminimalisir terhambatnya perputaran uang yang merupakan kegiatan utama perbankan, untuk menjaga eksistensi BRI Unit Sumberpucung tersebut.

Muhammad (2002:h.1) menjelaskan bahwa “Eksistensi lembaga keuangan khususnya sektor perbankan menempati posisi sangat strategis dalam menjembatani kebutuhan modal kerja dan investasi di sektor riil dengan pemilik dana. Dengan demikian, fungsi utama sektor perbankan dalam infrastruktur kebijakan makro ekonomi memang diarahkan dalam konteks bagaimana menjadikan uang efektif untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi”.

Jadi, tindakan yang dilakukan oleh BRI Unit Sumberpucung dalam hal pembinaan dan pengawasan kredit telah sesuai peruntukannya dalam hal tetap menjaga keefektifan program

Kupedes. Dengan demikian maka BRI akan tetap dapat melangsungkan serta meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat yang ingin mengembangkan usaha yang dimilikinya.

Atas dasar penjelasan mengenai pembinaan dan pengawasan di atas, dapat disimpulkan bawa BRI Unit Sumberpucung telah memenuhi prinsip-prinsip pembinaan dan pengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Faktor-faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi proses pemberian KUPEDES bagi usaha kecil masyarakat pedesaan oleh BRI Unit Sumberpucung

Faktor-faktor yang mempengaruhi KUPEDES dapat dilihat dari dua sudut, yakni faktor pendukung dan faktor penghambat program KUPEDES.

a. Faktor Pendukung

1) Plafon KUPEDES

Sebagaimana diketahui, plafon KUPEDES berkisar antara Rp. 250.000,- hingga Rp. 50.000.000,-. Dari hasil survey responden menjelaskan bahwa plafon KUPEDES yang disediakan oleh BRI Unit Sumberpucung cukup tinggi. Artinya, plafon KUPEDES tersebut sudah dianggap tinggi untuk memenuhi kebutuhan tambahan permodalan usaha kecil pedesaan. Sehingga calon nasabah tertarik untuk melakukan pinjaman kepada BRI Unit Sumberpucung, bahkan untuk waktu yang relative dekat mereka mau mengajukan tambahan modal lagi.

2) Kebutuhan tambahan modal bagi masyarakat pedesaan

Faktor pendukung yang menyatakan bahwa masyarakat pedesaan sangat membutuhkan tambahan modal usaha. Hasil survey responden menyatakan sebagian besar masyarakat pedesaan membutuhkan tambahan modal usaha. Hal ini berarti bahwa sebagian besar pelaku usaha di Kec. Sumberpucung membutuhkan tambahan modal usaha, mereka aktif mengajukan

kupedes kepada BRI Unit Sumberpucung yang berarti pula bahwa peluang KUPEDES masih cukup baik diterima masyarakat.

3) Bunga yang rendah

Dengan pemberian bunga yang relatif rendah dan memberlakukan sistem *flat rate*, maka nasabah tidak merasa terbebani dalam membayar angsuran. Hal ini bisa dijadikan faktor pendukung, karena dengan mereka membayar cicilan tepat waktu, maka perputaran uang kembali di BRI Unit Sumberpucung menjadi lancar.

4) Pemberian pelayanan yang baik oleh petugas BRI Unit Sumberpucung

Hal ini berkaitan dengan kualitas Sumber daya pegawai BRI Unit sumberpucung dalam memberikan pelayanan yang dapat berdampak atau mempengaruhi kepuasan nasabah. Dengan demikian maka akan memberikan citra yang positif bagi BRI Unit Sumberpucung khususnya, dan dapat meningkatkan kualitas layanan BRI pada umumnya.

b. Faktor Penghambat

Faktor penghambat paling krusial yang ditemui BRI Unit Sumberpucung berdasarkan data yang ada di lapangan dalam memberikan bantuan kredit kepada masyarakat adalah terjadinya tunggakan kredit atau kredit macet. Jika hal ini terjadi, maka perputaran uang menjadi terhambat dan berdampak pada kurang efektifnya kegiatan operasional Bank. Padahal salah satu fungsi utama bank adalah melakukan perputaran uang yang berasal dari nasabah dan untuk nasabah sendiri.

“Bank sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (*lack of funds*)” (Iswardono, 1991)


Selain permasalahan di atas, mengindikasikan bahwa hambatan lain disebabkan oleh ketidak aktifan sebagian

masyarakat dalam mencari informasi tentang tata cara perkreditan di lembaga keuangan formal. mereka hanya menyimpulkan sendiri bahwa proses pengajuan kredit di lembaga keuangan formal itu pasti berbelit-belit dan merepotkan.

Peneliti juga sempat melakukan wawancara terhadap masyarakat yang bukan nasabah BRI. Berikut ini petikan wawancara dengan Ibu Ema seorang pedagang sayuran keliling :

“Saya sebenarnya tau mbak kalau disini ada BRI, tapi ya males, soalnya kata orang-orang kalau mau pinjam uang di bank itu susah, mau Tanya langsung ke BRI ya malu. Tapi ya saya juga gak mau minjam ke rentenir, takut mbak soalnya bunganya tinggi. Jadi kalau kepepet ndak punya uang buat kula’an ya saya pinjam ke tetangga atau saudara aja.”

Selain itu hambatan lainnya dikarenakan pola berpikir masyarakat yang cenderung tradisional. kurang mau menerima sesuatu yang sifatnya tersistematik, mereka cenderung lebih menyukai hal-hal yang mudah dan tidak mempersulit mereka. Bank dianggap sebagai lembaga keuangan yang mempunyai proses panjang dan sulit dalam pencairan kredit. Tidak seperti kredit informal yang jauh lebih mudah didapatkan, tanpa perlu menjaminkan agunan.



BAB V PENUTUP

D. KESIMPULAN

Atas dasar penjelasan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagaimana di bawah ini:

1. Dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan khususnya di pedesaan dan upaya pengembangan potensi ekonomi masyarakat pedesaan, terutama untuk mengembangkan usaha pedagang/pengusaha kecil, pemerintah telah mengeluarkan berbagai bentuk kredit yang disalurkan lewat lembaga keuangan bank, salah satunya melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang mempunyai komitmen dalam membantu pelaksanaan pembangunan di pedesaan dengan menyalurkan dana kredit mikro yang disebut Kredit Umum Pedesaan (Kupedes)
2. Penyaluran Kupedes oleh BRI Unit tersebut dimaksudkan sebagai modal atau tambahan modal bagi pedagang atau pengusaha kecil khususnya dan masyarakat pedesaan pada umumnya. Dengan tambahan modal tersebut diharapkan usaha nasabah mengalami kemajuan sehingga dapat memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan perekonomiannya dan ekonomi masyarakat pada umumnya.
3. Disamping melaksanakan peranan penyaluran kupedes kepada masyarakat pedesaan sebagai tugas pengabdian pada Negara, BRI Unit sumberpucung juga telah melaksanakan peranannya dalam memberikan pembinaan dan pengawasan kepada masyarakat penerima kupedes, terutama kepada pedagang atau pengusaha kecil di wilayah kerjanya. Upaya pembinaan dan pengawasan tersebut dilakukan oleh masing-masing petugas di BRI Unit Sumberpucung mulai dari pendaftaran, pemeriksaan, sampai pada saat realisasai maupun setelah dana kupedes digunakan debitur.
4. Peningkatan perekonomian masyarakat merupakan wujud dari keberhasilan BRI Unit sumberpucung dalam melaksanakan peranan penyaluran Kupedes pada masyarakat pedesaan khususnya pedagang atau pengusaha kecil. Hal tersebut dapat dilihat dari pendapat masyarakat yang

menyatakan bahwa program Kupedes yang ditawarkan oleh BRI Unit Sumberpucung dapat membantu mereka dalam mendapatkan bantuan modal sehingga usaha kecilnya dapat meningkat, serta perkembangan Kupedes baik peningkatan jumlah nasabah maupun dana Kupedes yang berhasil disalurkan pada masyarakat pedesaan di wilayah kerjanya. Semua itu tidak terlepas dari kerja sama, kedisiplinan dan kerja keras yang dilakukan oleh seluruh petugas BRI Unit Sumberpucung dalam rangka memperlancar penyaluran Kupedes serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

5. Keberhasilan pelaksanaan penyaluran kupedes BRI Unit Sumberpucung dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian di wilayah Kecamatan Sumberpucung, penetapan prosedur pemberian Kupedes yang tidak berbelit belit serta didukung oleh tingkat suku bunga pinjaman yg relatif rendah
6. Kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak BRI dalam menyalurkan dana kupedes pada masyarakat adalah:
 - a. Kurangnya informasi di tingkat masyarakat pedesaan tentang keberadaan KUPeDES, hal ini mungkin disebabkan ketidakseimbangan antara luas kerja wilayah BRI Unit Sumberpucung dengan pegawai yang tersedia. Hal tersebut berakibat pada kurang meratanya penyaluran Kupedes pada masyarakat, terutama masyarakat yang berdomisili di desa yang jaraknya cukup jauh dari BRI Unit Sumberpucung.
 - b. Kredit bermasalah, hal tersebut membuat perputaran uang menjadi terhambat, yang mestinya dapat disalurkan lagi kepada calon debitur lainnya akhirnya tidak bisa. Di sisi lain, kredit bermasalah itu juga butuh penanganan tersendiri yang tentunya menyita waktu dan tenaga.
 - c. Persyaratan KUPeDES yang dianggap berat di tingkat masyarakat pedesaan lebih dikarenakan tidak semua anggota masyarakat memiliki nilai agunan yang mencukupi.
7. Dalam penyelesaian masalah tunggakan pihak BRI Unit Sumberpucung melakukan program pengawasan dan pembinaan yang telah sesuai dengan

ketentuan yang berlaku, selain itu penagihan secara terus-menerus dengan cara damai dengan melakukan pendekatan-pendekatan tanpa menghilangkan rasa kekeluargaan sampai hutang nasabah tersebut lunas.

8. Kelancaran arus penyaluran Kupedes sangat berpengaruh kepada peningkatan perekonomian masyarakat. Karena bagi masyarakat pedesaan, khususnya pedagang atau pengusaha kecil fasilitas Kupedes tersebut telah banyak membantu kesulitan mereka terutama kesulitan dalam hal permodalan. Dengan memanfaatkan bantuan dana Kupedes sedikit demi sedikit mereka dapat mengembangkan usaha dan meningkatkan penghasilannya, sehingga lapangan kerja yang tersedia semakin banyak, yang pada akhirnya berpengaruh pula pada peningkatan perekonomian masyarakat pedesaan khususnya bagi pedagang atau pengusaha kecil.

E. SARAN

1. Dengan disalurkannya program bantuan kredit permodalan usaha kecil masyarakat oleh BRI Unit Sumberpucung yang dinamakan program kupedes, diharapkan masyarakat yang mempunyai usaha dapat terbantu dan bisa mengembangkan usahanya sehingga perekonomian mereka dapat meningkat.
2. Diharapkan program Kupedes yang dimiliki BRI sebagai kebijakan antara BRI Pusat Kepada Unit dalam rangka melaksanakan visi BRI yang menyatakan kegiatan BRI adalah turut melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional dapat dipertahankan dan ditingkatkan.
3. Merujuk bahwa tugas dan usaha BRI diarahkan kepada perbaikan ekonomi rakyat dan pembangunan ekonomi nasional dengan jalan melakukan kegiatan Bank Umum adalah usaha baik sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Pokok Perbankan yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, tabungan, dan dalam usahanya terutama menyediakan fasilitas kredit baik bersifat jangka pendek maupun

jangka panjang tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan meningkatkan mutu dalam segala aspek pelayanannya.

4. BRI unit Sumberpucung harus melakukan sosialisasi yang baik terhadap program-program yang dimilikinya terutama program KUPEDES karena berkenaan dengan kebutuhan masyarakat dalam mendapatkan pinjaman untuk bantuan modal usaha, agar semakin banyak masyarakat yang dapat menikmati jasa layanan BRI sebagai Bank Pemerintah yang turut serta membangun perekonomian rakyat dengan jalan memajukan Usaha kecil masyarakat pedesaan.
5. BRI Unit Sumberpucung kiranya perlu melakukan evaluasi yang berkesinambungan yang meliputi segala bidang kerjanya dan seluruh program-program jasa yang ditawarkan kepada masyarakat. Selain itu perlu ditinjau ulang kembali secara periodik kinerja pegawai, agar produktivitas lebih maksimal sehingga pelayanan kepada nasabah juga turut meningkat.
6. Pada hakekatnya perbaikan ekonomi rakyat dan pembangunan ekonomi nasional adalah menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan bersama oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah serta semua warga masyarakat. Maka dalam rangka bertujuan meningkatkan perekonomian rakyat pedesaan, pihak BRI Sumberpucung perlu mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta masyarakat umum agar tujuan bangsa dapat dicapai bersama.
7. Oleh karena itu, peran serta masyarakat sekitar yang terlibat sebagai nasabah perlu ditingkatkan, selain itu pihak BRI Sumberpucung dan masyarakat sekitar harus lebih kooperatif. Dan diperlukan peran mahasiswa dalam mendukung program ini sehingga dapat berjalan sesuai dengan tujuan pokok dan fungsinya dalam melayani masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Audrech, D.B., Acs,Z.J., 1993 “New firm startups, technology, and macroeconomic fluctuations, small business economics”, 6, 439-449.
- Bintarto, 1983, “Interaksi desa-kota & permasalahannya”, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Dendawijaya,2001, ” Ekonomi Keuangan dan Perdagangan” Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Djupaepha T. Morala, Kelembagaan Perbankan, Edisi Kedua, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1990.
- Gie, T.L., 1996, “Administrasi Perkantoran Modern”, Liberty, Yogyakarta.
- Ginandjar, K. 1996, “Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan”, CIDES, Jakarta.
- Goulet, Denis, “Proyek pembangunan etika: Pilihan dalam metodologi, fokus, dan organisasi”, Institute of Social Studies.
- Iwardono, 1991, “Uang dan Bank”, BPFE, Yogyakarta.
- Jayadinata, J.T., 1999, “Tata Guna Tanah Dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan, dan Wilayah”, ITB, Bandung.
- Jhingan, M.L., 2000, “Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan, edisi Pertama”, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kartohadikoesoemo, S., 1953, “Desa”, Balai Pustaka, Jakarta.
- Kasmir, 2003, “Manajemen Perbankan”, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Koentjaraningrat, 1972, “Pengantar Antropologi”, aksara baru, Jakarta.
- Koentjaraningrat, 1982, “Masalah-masalah Pembangunan Bunga Rampai Antropologi Terapan”, LP3ES, Jakarta.
- Landis, Paul, H., 1948, “Rural Life in process Author”, McGraw-Hill, USA.
- Lating, A., 1985, “Pola Dasar Pembangunan Masyarakat Desa di Indonesia”, Depdikbud UB, Malang.
- Lincoln, A., 1988, “Ekonomi Pembangunan”, YKPN, Yogyakarta.
- Lockett, D.B., 1994, “Uang & Perbankan”, Erlangga, Jakarta.

- Mannan, M.A., 1995, "the making of Islamic Economic society", Airlangga, Jakarta.
- Moleong, Y. L., 2006, "metodologi Penelitian Kualitatif", Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mubiarto, 1996, "Membahas Pembangunan Desa", Aditya Media, Yogyakarta.
- Mulyono Teguh Pudjo, 1996, Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersial, Edisi Tiga, BPFE, Yogyakarta.
- Nazir, M., 2005, "Metode Penelitian", Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ndraha, T., 1991, "Pengantar Metodologi Penelitian", Bina Aksara, Jakarta.
- Partomo, T.S., dan Soedjono, A.R., 2004, "Ekonomi Skala Kecil", Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Pardede, M., 1998, "Likuidasi dan Perlindungan Nasabah", Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Prayitno, H., dan Burhan, 1987, "Pembangunan Ekonomi Pedesaan", BPFE, Yogyakarta.
- PT. BRI (PERSERO), 2001, "Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro PT BRI (PERSERO) (PPK Bisnis Mikro BRI), Kantor Pusat PT. BRI (PERSERO), Jakarta.
- Reksoprayitno, 1992, "Prinsip-prinsip dasar manajemen bank umum: penerapannya di Indonesia", BPFE, Yogyakarta
- Riggs, F.W., 1986, "Administrasi Pembangunan-Batas-batas, Strategi Pembangunan Kebijakan & Pembaharuan Administrasi", CV. Rajawali, Jakarta.
- Siamat,D., 1995, "Manajemen Lembaga Keuangan", Lembaga penerbit FE-UI, Jakarta.
- Sinungan, M., 1995, "Strategi Manajemen Bank Dalam Menghadapi Tahun 2000: Dilengkapi Dengan UU Perbankan Tahun 1992", Rineka Cipta, Jakarta.
- Soekanto, S., 1990, "Sosiologi Suatu Pengantar", PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Sugiyono, 2006, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif,dan R & D"
- Susilo,N.I., 2000, "The Optimal Lending",Salemba Empat, Jakarta.
- Sutojo Siswanto, 1995, Analisis Kredit Bank Umum: Teknis dan Konsep, Jakarta, Pustaka Binawan Presindo.

Sutojo Siswanto, 2000, Strategi Manajemen Kredit Bank Umum, PT. Damar Mulia Pustaka.

Suwandi, B.S., 1992, "Pembangunan Berkelanjutan: Mencari format Politik", Gramedia, Jakarta.

Suyatno, T., dan Marala, D.T., 2003, "Kelembagaan Perbankan", Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Tambunan, T.N., 2002, "Usaha Kecil & Menengah di Indonesia: Beberapa Isu Penting", Salemba Empat, Jakarta.

Tumbunan, 1995, "Pembangunan Ekonomi Pedesaan", Salemba Empat, Jakarta.

Tim Penyusun Dosen FIA Unibraw, 2005, "Pedoman Penyusunan dan Ujian Skripsi", Universitas Brawijaya Malang, Malang.

Tjokroamijojo, B., 1991, "Perencanaan Pembangunan", Gunung Agung, Jakarta.

Tjokrowinoto, M., 1997, "Pembangunan: Dilema dan Tantangan", Pustaka Pelajar, Jakarta.

Todaro, Michael P., 2000, "Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga", Airlangga, Jakarta.

Yunus, Muhammad, 2002, "Bank Kaum Miskin", PT Cipta Lintas Wacana, Jakarta

PERUNDANG-UNDANGAN

Inpres No. 10 Tahun 1999 tentang pengertian usaha menengah

Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1965 tentang Bank

Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 pasal 8.

Undang-Undang No. 9 tahun 1999 tentang usaha kecil.

Undang-undang No 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang (UUPR).

Undang-undang Penataan Ruang Pasal 1 No. 50 tahun 1992, tentang Wilayah yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek-aspek fungsional.

Undang-undang Penataan Ruang Pasal 1 No 6-11 tahun 1992, tentang kegiatan utama (pertanian atau bukan pertanian) dan/atau kepentingan nasional tertentu.

Undang-undang Penataan Ruang Pasal 1 No 9 tahun 1992, tentang Kawasan Pedesaan.

Undang-undang Penataan Ruang Pasal 1 No 8 tahun 1992, tentang Kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya buatan, dijadikan dasar dalam pengembangan kegiatan ekonomi (budi daya) kawasan.

Undang-undang Pokok Perbankan No.14 tahun 1967

UU RI No 10 tahun 1998 (perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan), tentang definisi Bank.

INTERNET

“Peranan Perbankan Jatim terhadap UKM”, diakses pada tanggal 5 Juli 2009, dari <http://www.jurnalskripsi.com>

“Biografi Ivan Illich”, diakses pada tanggal 5 Juli 2009, dari http://en.Wikipedia.org/wiki/Ivan_Illich

‘Bank dan Tanggung jawabnya’, diakses pada tanggal 5 Juli 2009, dari <http://perekonomianindonesiaraya.blogspot.com>.

-----, diakses pada tanggal 5 Juli 2009, dari <http://one.indoskripsi.com/click//136/0>.

‘Bank : ditinjau dari permasalahan perreditan ‘, diakses pada tanggal 5 Juli 2009, dari www.edukasi.net/mol/mo_full.php?moid

“Hak dan Kewajiban Sebuah Bank”, diakses pada tanggal 5 Juli 2009, dari <http://pdfdatabase.com/index.php=hak+dan+kewajiban+bank>.

Contoh surat keterangan usaha

SURAT KETERANGAN USAHA

No : _____

Yang bertanda tangan dibawah ini, menerangkan bahwa :

Nama Lengkap : _____
Jenis Kelamin : _____
Tempat/Tanggal Lahir : _____
Kewarganegaraan : _____
Pemegang KTP nomor : _____
Tempat Tinggal : _____

Bahwa orang tersebut diatas benar -- benar penduduk :

Memiliki usaha : _____
Tempat Usaha : _____
Pemasaran : _____
Berdiri sejak tahun : _____

Demikian surat keterangan usaha ini dibuat dengan sebenar -- benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadikan periksa.

Malang, tgl _____

KEPALA DESA/KELURAHAN

Contoh surat kuasa potong gaji/upah

Lampiran 3 KupeDas Golbertap (Teganya)

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk

Lembar lanjutan ke 1/2

**SURAT KUASA POTONG GAJI/UPAH
DAN ATAU HAK-HAK LAINNYA**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- N a m a :
- Identitas (KTP/SIM/Lainnya) :
- Pekerjaan/Jabatan :
- Nama instansi :
- Alamat :

untuk selanjutnya disebut Pemberi Kuasa, dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi, yang tidak dapat dicabut kembali baik oleh ketentuan Undang-Undang yang mengakhiri pemberian kuasa sebagaimana diwntukan dalam Pasal 1813 Kitab Undang Undang Hukum Perdata maupun oleh sebab-sebab apapun juga, kepada :
BENDAHARAWAN/JURU BAYAR Gaji/Upah

K H U S U S

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :

1. Memotong gaji/upah Pemberi Kuasa dari bulan : tahun dan seterusnya tiap tiap bulan serta membayarkannya kepada **PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.** (untuk selanjutnya disebut BRI) sejumlah yang ditetapkan oleh BRI untuk memenuhi angsuran Kupedes Golbertap sebagaimana yang tercantum dalam Surat Pengakuan Hutang No..... tanggal...../Addendum.....Surat Pengakuan Hutang No..... tanggal..... sampai dengan pinjaman lunas.
Adapun besarnya pokok pinjaman adalah sebesar Rp..... (.....) dengan (.....) kali angsuran, masing-masing angsuran sebesar Rp..... (.....) per bulan.
2. Menerima pembayaran pesangon, uang jasa, uang ganti kerugian maupun penerimaan lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu yang menjadi hak Pemberi Kuasa apabila Pemberi Kuasa Pensiun/Mengundurkan diri atau karena sebab apapun juga yang menyebabkan Pemberi Kuasa berhenti/dibertentikan dari pekerjaan /mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan selanjutnya menyetorkan uang tersebut untuk diperguni kar. sebagai penanaman Kupedes Golbertap dimaksud di BRI.
3. Menandatangani kuitansi dan dokumen-dokumen lainnya, menghadap kepada Pejabat yang berwenang, memberi keterangan-keterangan serta melakukan tindakan lainnya yang diperlukan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian kuasa diatas.

Surat Kuasa ini berlaku samapai dengan pinjaman Kupedes Golbertap dimaksud dinyatakan lunas oleh BRI.

Pemberi Kuasa,

meterai

(.....)

* *Coret yang tidak perlu*

Integritas, Profesionalisme, Kepuasan Nasabah, Keteladanan, Penghargaan Kepada SDM



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)

Lembar lanjutan ke 2/2

Nomor :

Kepada Yth.

Kepala Unit
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

di -
.....

Dengan ini kami beritahukan bahwa sesuai dengan Surat Kuasa Memotong Gaji/Upah dan atau hak-hak lainnya tanggal sebagaimana tersebut pada halaman belakang surat ini atas nama :

- N a m a :
- Pekerjaan/Jabatan :
- Nama Instansi :
- A l a m a t instansi :

akan kami potong gaji/upahnya setiap bulan sebesar Rp (.....) selama (.....) kali angsuran bulanan, dan akan kami bayarkan langsung kepada Saudara sebagai angsuran pinjamannya. Selain itu apabila terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap pegawai tersebut di atas, maka atas tunjangan PHK-nya termasuk namun tidak terbatas pada uang pesangon, uang jasa, uang ganti kerugian maupun penerimaan lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu, kami bersedia untuk terlebih dahulu men perhitungkan dengan sisa pinjaman pegawai dimaksud kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai pembayaran / pelunasan maju dan sekaligus lunas.

Demikian agar Saudara maklum.

.....

NIP :

.....
*) Ditetapkan di jabatan pejabat yang melaksanakan penomoran dan nama instansi.

Integritas, Profesionalisme, Kepuasan Nasabah, Keteladanan, Penghargaan Kepada SDM



Contoh surat pernyataan yang berhutang/debitur

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk

Lembar (lanjutan ke 1/1)

SURAT PERNYATAAN YANG BERHUTANG/DEBITUR

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Identitas (KTP/SIM/Lainnya) :
Tempat/Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
Alamat Instansi/Perusahaan :

adalah Yang Berhutang / Debitur Kupedes Berpenghasilan Tetap (Kupedes Golbertap) pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Sumberpucung dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia untuk :

1. Melunasi seluruh pinjaman yang kami terima dengan cara mengangsur / dipotong gaji / upah setiap bulan sesuai ketentuan, sampai dengan pinjaman lunas.
2. Mengutamakan pemotongan gaji/upah untuk pembayaran angsuran Kupedes Golbertap ke PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (untuk selanjutnya disebut BRI) sebelum melakukan angsuran pinjaman lainnya.
3. Bersedia memberikan informasi kepada BRI apabila saya mempunyai pinjaman lain yang sumber pembayarannya sama dengan sumber pembayaran untuk angsuran Kupedes Golbertap, baik sebelum maupun sesudah pengajuan Kupedes Golbertap.
4. Bersedia dan memberikan persetujuan kepada BRI untuk mempergunakan hak-hak pekerja saya termasuk namun tidak terbatas pada uang gaji/upah, uang pesangon, uang jasa, uang ganti kerugian maupun penerimaan lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu, guna pembayaran angsuran Kupedes Golbertap atas nama saya sampai hutang tersebut lunas.
5. Apabila saya berhenti/diberhentikan dari pekerjaan/mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), saya bersedia untuk segera melunasi pinjaman saya dan mengutamakan hak-hak yang saya terima untuk membayar sisa pinjaman dan apabila masih terdapat kekurangan, akan saya lunasi dari sumber pembayaran yang lain.
6. Apabila saya, atas kehendak sendiri atau karena dinas ditugaskan untuk pindah / mutasi / alih tugas, maka saya bersedia untuk :
 - a. Melunasi seluruh sisa pinjaman sebelum pelaksanaan pindah / mutasi / alih tugas tersebut dilaksanakan, atau
 - b. Dalam hal BRI memindahkan tempat pengelolaan Kupedes Golbertap atas nama saya ke Unit Kerja BRI yang lain, maka saya tetap akan menyelesaikan kewajiban saya, serta :
 - i. Menyelesaikan tunggakan terlebih dahulu (jika ada) sebelum dimutasikan,
 - ii. Aktif dan berinisiatif untuk menyetorkan sendiri angsuran Kupedes Golbertap ke BRI Unit asal atau BRI Unit tujuan pelimpahan.
 - iii. Aktif dan berinisiatif dalam memberikan informasi menyangkut segala hal yang berkaitan dengan pindah/mutasi/alih tugas dan pinjaman saya sampai pemotongan angsuran dapat berjalan sesuai ketentuan.
7. Tunduk pada ketentuan yang berlaku di BRI.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, apabila secara sengaja saya tidak mengikuti pernyataan dalam surat ini saya bersedia untuk dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

MALANG, 2008
Yang membuat pernyataan,

Meterai

()

Contoh surat pernyataan kesanggupan bendaharawan/juru bayar

Lampiran 6 Kretap-Kupedes Golbertap (Pegawai)

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk

Lembar lanjutan ke 1

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN
BENDAHARAWAN / JURU BAYAR**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan : Bendaharawan / Juru Bayar
Istansi/Perusahaan :
Alamat :

Menyatakan dengan sebenarnya sesuai dengan jabatan dan tanggung jawab sebagai Bendaharawan / Juru Bayar Gaji / Upah dalam kaitannya dengan pemberian Kretap / Kupedes Golbertap, bahwa saya :

1. Bertanggung jawab memberikan data perincian gaji/upah bulanan beserta dengan perubahannya dari para pegawai di Instansi/ Perusahaan.....yang mengajukan atau telah menerima fasilitas Kretap/Kupedes Golbertap di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (untuk selanjutnya disebut BRI).
2. Bertanggung jawab memberikan data yang menyangkut perincian gaji/upah bulanan berikut dengan perincian besarnya potongan Kretap/Kupedes Golbertap BRI dari pegawai yang sedang menikmati fasilitas Kretap/Kupedes Golbertap dari BRI
3. Bertanggung jawab melakukan pemotongan gaji/upah secara rutin setiap bulannya tanpa terkecuali sebagai angsuran Kretap/Kupedes Golbertap terhadap penerimaan gaji/upah dari pegawai yang menerima fasilitas Kretap/Kupedes Golbertap dari BRI
4. Bertanggung jawab untuk secara rutin tanpa terkecuali menyetorkan hasil pemotongan gaji/upah sebagai angsuran Kretap/Kupedes Golbertap sebagaimana tersebut dalam butir (3) di atas ke BRI setiap bulannya sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh BRI.
5. Bertanggung jawab terhadap segala bentuk kelalaian/kekeliruan/kesalahan yang saya lakukan, yang berakibat langsung maupun tidak langsung akan mengganggu kelangsungan dan kelancaran pemotongan gaji/upah dan penyetoran hasil pemotongan gaji/upah sebagai angsuran Kretap/Kupedes Golbertap di BRI.
6. Atas jumlah pinjaman yang diterima pegawai, kami bersedia langsung memotong gaji/upah ybs. sesuai dengan Surat Kuasa Memotong Gaji/Upah dan atau hak-hak lainnya setiap bulannya untuk disetorkan kepada BRI sebagai angsuran/pelunasan pinjaman dimaksud.
7. Apabila dalam pelaksanaan pembayaran angsuran terjadi keterlambatan/unggulakan yang disebabkan kelalaian kami dalam memotong angsuran pegawai ybs, maka kami bersedia menyelesaikannya dengan cara memotong gaji/upah tambahan/rapel gaji/upah atau sejenisnya yang merupakan hak pegawai ybs dan sekaligus dilunasi berikut denda/penaltynya.

Integritas, Profesionalisme, Kepuasan Nasabah, Keteladanan, Penghargaan Kepada SDM

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)

Lembar lanjutan ke 2

- 8. Apabila terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap pegawai ybs, maka atas tunjangan PHK-nya termasuk namun tidak terbatas pada uang pesangon, uang jasa, uang ganti kerugian maupun penerimaan lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu, sesuai dengan Surat Kuasa Potong Gaji/Upah dan atau hak-hak lainnya, kami bersedia untuk terlebih dahulu memperhitungkan dengan sisa pinjaman pegawai ybs kepada BRI sebagai pembayaran/pelunasan maju dan sekaligus lunas.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya secara sadar tanpa adanya tekanan dan atau paksaan dari pihak manapun.

Mengetahui/menyetujui

Bendaharawan/Juru Bayar

materai

(.....)

(.....)



Lampiran 6

Contoh surat rekomendasi atasan untuk PNS

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk

SURAT REKOMENDASI ATASAN

No.

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama
NIP
Jabatan
Instansi/Perusahaan

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama
NIP
Jabatan
Instansi/Perusahaan

adalah pegawai dengan status Pegawai Tetap pada dan Y05
selama ini telah bekerja dengan baik.
Kami tidak keberatan pegawai yang namanya tersebut diatas mengajukan pinjaman kepada
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Kepala Instansi:

.....

Contoh Formulir Kunjungan Kepada Penunggak

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

Model 152 b Kupon

CABANG :

UNIT :

FORMULIR KUNJUNGAN KEPADA PENUNGGAK**I. IDENTITAS NASABAH**

- a. Nomor pangkal / Rekening :
- b. Nama :
- c. Alamat :

II. DATA PINJAMAN NASABAH

- a. Besarnya Plafond semula : Rp.
- b. Jenis dan THLS Agunan :
- c. Kondisi Pinjaman saat ini :

Keterangan	Kunjungan ke :				
	I	II	III	IV	V
Sisa Pinjaman					
Sisa Tunggalan					
- Pokok					
- Bunga					
Kolektibilitas					

III. KUNJUNGAN

Ke	Tanggal	Bertemu dengan	Janji Bayar		Pembayaran (Rp)	Tanda Tangan Nasabah	Paraf Petugas
			Tanggal	Besarnya			
1							
2							
3							
4							
5							

IV. KETERANGAN KUNJUNGAN

(Tentang : Sumber pembayaran, Keadaan Agunan / Usaha dan Kesimpulan / Usul)

Kunjungan Ke 1 :

Kunjungan Ke 2 :

Kunjungan Ke 3 :

Kunjungan Ke 4 :

Kunjungan Ke 5 :

Lampiran 8

Contoh surat permintaan KUPEDES

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)

Model 72 Kupedes

CABANG :

UNIT :

**KETERANGAN - KETERANGAN BERHUBUNGAN DENGAN
PERMINTAAN KREDIT UMUM PEDESAAN (KUPEDES) MELALUI BRI UNIT**

Kabupaten : Nomor SKPP :
Kecamatan : Tanggal :
Kelurahan / Desa : No. Pangkal / CIF :

1. Nama lengkap ymp.

Tempat dan Tanggal lahir (Umur)

Alamat
2. Pekerjaan / Usaha ymp. saat ini
 - Usaha pokok
 - Usaha sampingan
3. Nama lengkap Istri / Suami ymp.

Pekerjaan / Usahanya
4. Status Nasabah
 - Pada BRI Unit
 - Pada Bank lain
 - Jika sedang / pernah di Bank lain
5. Jenis usaha yang akan dibiayai kredit
6. Besar pinjaman yang diminta ymp.
7. Jangka waktu & cara pembayaran yang diminta ymp.

- Lama / Baru *)
- Sedang / pernah / tidak pernah *)
- Bank

*) Coret yang tidak perlu



8. Rencana penggunaan kredit yang diminta ymp.

a. Untuk keperluan investasi :

Jumlah biaya investasi Rp.

Dibiayai ymp. sendiri Rp.

Kebutuhan kredit Rp.

b. Untuk keperluan Modal Kerja (MK) :

Jumlah Kebutuhan M.K. Rp.

M.K ymp. yang tersedia Rp.

Kebutuhan kredit Rp.

9. Uraian singkat tentang alasan atau latar belakang permohonan kredit ymp.

10. - Disamping jaminan utama berupa proyek yang dibiayai dengan kredit ini, jaminan tambahan apa yang dapat disediakan oleh ymp.

Diajukan kepada

Bank Rakyat Indonesia

Unit

Tanggal

Contoh tanda tangan ymp. pada saat permohonan kredit :

Suami :

Isteri :

Contoh tanda tangan ymp. pada saat pemeriksaan

Tanggal

Suami :

Isteri :

Diisi dengan pertolongan saya :

N a m a :

J a b a t a n :

Tanda tangan :

Diperiksa tanggal :

N a m a :

J a b a t a n :

Tanda tangan :

Contoh tanda tangan ymp. pada saat realisasi /
pencairan kredit

Tanggal :

Suami :

Isteri :



Lampiran 9

Penulis melakukan wawancara dengan KA Unit Sumberpucung



Segenap karyawan BRI Unit Sumberpucung



Kegiatan Pelayanan pada nasabah BRI Sumberpucung



Penulis berada di depan lokasi penelitian



Lampiran 10

Interview Guide

Judul penelitian: Implementasi Program Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES) dalam Menunjang Pengembangan Usaha Kecil (Studi pada Kantor BRI Unit Sumberpucung – Kabupaten Malang)

Pertanyaan untuk Instansi

A. Tinjauan Umum Lokasi Penelitian

1. Bagaimana sejarah berdirinya Kantor Bank Rakyat Indonesia?
2. Apakah Visi dan Misi Kantor Bank Rakyat Indonesia?
3. Program-program apa sajakah yang dimiliki Bank Rakyat Indonesia?
4. Mencakup hal apakah Tugas Pokok dan Fungsi BRI Sumberpucung?
5. Bagaimana Struktur Organisasi BRI Sumberpucung?
6. Pelayanan apa sajakah yang diberikan oleh BRI Unit Sumberpucung?

B. Implementasi Program KUPeDES

1. Tujuan Kredit Umum Pedesaan
 - a. Apa tujuan dari program KUPeDES yang diberikan oleh BRI kepada nasabahnya?
 - b. Bagaimana BRI menjalankan program KUPeDES untuk nasabah?
2. Prinsip-prinsip dasar KUPeDES
 - a. Apa sajakah prinsip yang diterapkan BRI Sumberpucung dalam pemberian KUPeDES?
 - b. Apa tujuan dari diterapkannya masing-masing prinsip tersebut?
3. Sasaran dan sektor pembiayaan KUPeDES
 - a. Mencakup sektor apa sajakah program KUPeDES yang diberikan untuk nasabah?
 - b. Siapa sajakah sasaran program KUPeDES tersebut?
4. Ketentuan Umum KUPeDES
 - a. Bagaimana prosedur pengajuan KUPeDES dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi oleh calon debitur agar dapat mendapatkan kredit dari BRI?

- b. Berapa *plafond* dan suku bunga yang ditetapkan oleh BRI dalam program KUPeDES ini?
 - c. Bagaimana BRI Sumberpucung menentukan jangka waktu dan pola angsuran untuk debitur?
 - d. Bagaimana pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh BRI Sumberpucung jika terjadi kredit bermasalah?
- C. Faktor yang mendukung dan menghambat implementasi Program KUPeDES
1. Apakah faktor yang mendukung implementasi program KUPeDES terhadap nasabah?
 2. Hal apa yang menjadi kendala dalam menjalankan program KUPeDES?

Pertanyaan untuk Nasabah:

1. Bagaimanakah anda mengetahui adanya program kredit umum pedesaan (KUPeDES) dari BRI Unit Sumberpucung?
2. Menurut anda apakah program yang ditawarkan oleh BRI Sumberpucung ini sudah cukup membantu anda?
3. Apakah prosesnya sulit dan berbelit-belit?
4. Untuk pembiayaan apakah kredit yang anda peroleh?
5. Berapa jumlah kredit yang anda ajukan?
6. Menurut anda apakah bunga yang ditetapkan oleh BRI terlalu berat?
7. Bagaimana dengan pola angsuran, apakah menurut anda terlalu berat?
8. Apa sajakah yang menjadi hambatan dalam proses pengajuan kredit anda?

Pertanyaan untuk masyarakat Desa Sumberpucung

1. Apakah anda mengetahui adanya program KUPeDES yang ditawarkan oleh BRI?
2. Apa alasan anda tidak memilih untuk menggunakan jasa yang ditawarkan oleh BRI?
3. Dimana anda mendapatkan bantuan pinjaman modal?

CURRICULUM VITAE

- Nama : Inneke Meka Hardini
NIM : 0510310060
Tempat/Tanggal Lahir : Malang, 25 Agustus 1987
Agama : Islam
Alamat : Jl. D. Belayan c4/c13 sawojajar-malang, 65138
Pendidikan : 1. SD Negeri 01 Turen (1993-1999)
2. SLTP Negeri 20 Malang (1999-2002)
3. SMU Negeri 10 Malang (2002-2005)
4. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
(2005-2009)

